



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/6 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusun Budha Suci Blok D3-1C, RT.007/ RW.20, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Gas)

Terdakwa Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli ditahan dengan tahanan rutin oeh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018
2. Penyidik bedasarkan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Agung Muda RI sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak 18 Januari sampai dengan 18 Maret 2019
4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019
5. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019
6. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan pertama dari Wakil Ketua Pengadlan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019
7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Kedua dari Wakil Ketua Pengadlan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haris Alias Aris Bin Surman Alm
2. Tempat lahir : Jakarta

Hal 1 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/29 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Susun Angke Blok B No. 10 lantai 13 Tambora Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru parkir

Terdakwa Haris Alias Aris Bin Surman Alm ditahan dengan tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Agung Muda RI sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak 18 Januari sampai dengan 18 Maret 2019
4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019
5. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019
6. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019
7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Karim Bin M. Rully Satori
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi I No. 25 E, RT 01/02, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat (sesuai KTP) Yayasan El Hijrah El Khoir, Muara Angke, Jakarta Utara

Hal 2 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Nur Karim Bin M. Rully Satori ditahan dengan tahanan rutan oeh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Agung Muda RI sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak 18 Januari sampai dengan 18 Maret 2019
4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019
5. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019
6. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Pertama dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019
7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Aman Soleh Alias Soleh Bin Tasiman Alias Suhel
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 29 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Al Fatah RT 011/007 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Aman Soleh Alias Soleh Bin Tasiman Alias Suhel ditahan dengan tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Agung Muda RI sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak 18 Januari sampai dengan 18 Maret 2019

Hal 3 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019
5. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019
6. Hakim berdasarkan perpanjangan penahahan Pertama dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019
7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahahan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ade Firman Bin M. Makmur Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amal III RT.09/RW. 01 No. 38 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Ade Firman Bin M. Makmur Alm ditahan dengan tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 November 2018
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahahan oleh Jaksa Agung Muda RI sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
3. Penuntut Umum sejak 18 Januari sampai dengan 18 Maret 201
4. Hakim sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019
5. Hakim berdasarkan perpanjangan Penahahan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 10 Juni 2019
6. Hakim berdasarkan perpanjangan penahahan Pertama dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan 10 Juli 2019;

Hal 4 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan Kedua dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 09 Agustus 2019

Para Terdakwa selama persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Asludin SH Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln Hos Cokroaminoto Blok G No 12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI, terdakwa 2 HARIS alias ARIS bin SURMAN (alm), terdakwa 3 MUHAMMAD NUR KARIM Bin M RULLY SATORI, terdakwa 4 AMAN SHOLEH alias SHOLEH alias SUHEL, terdakwa 5 ADE FIRMAN bin M. MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam dakwaan alternatf PERTAMA melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa 1 SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terdakwa 2 HARIS alias ARIS bin SURMAN (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terdakwa 3 MUHAMMAD NUR KARIM Bin M RULLY SATORI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, terdakwa 4 AMAN SHOLEH

Hal 5 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SHOLEH alias SUHEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ,
terdakwa 5 ADE FIRMAN bin M. MAKMUR dengan pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam
tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver ;
- 1 (satu) buah Nama Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
an. DR. H.M.A.SALAM AS, MA, M.SI ;
- 1 (satu) buah SIMCARD XL = 32K89621115036376718051;
- 1 (satu) bundle nota;
- Fas Foto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna putih IMEI 352505/06/361205;
- 1 (satu) lembar struk BRI warna kuning;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan tangan;
- 1 (satu) buah Pisau Badik sarung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas putih tertulis No. Rekening BRI an. WARTONO

Dirampas untuk dimusnahkan ; dan

- 1 (satu) buah KTP an. AMAN sholeh DENGAN nik : 31770311085880010

Dikembalikan kepada terdakwa Aman Sholeh alias Sholeh alias Suhel.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang
pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan
perbuatan tindak pidana yang didakwakan , dan memohon agar para terdakwa
dibebaskan, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan apa bila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-dalinya dan hukuman yang
seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 6 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa 1 SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI, terdakwa 2 HARIS alias ARIS bin SURMAN (alm), terdakwa 3 MUHAMMAD NUR KARIM Bin M RULLY SATORI, terdakwa 4 AMAN SHOLEH alias SHOLEH alias SUHEL, terdakwa 5 ADE FIRMAN bin M. MAKMUR (alm) bersama dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBARAQ BIN WARSAN dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/II/2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan* atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang yang salah satunya adalah terdakwa Hendrik, dibentuk kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-

Hal 7 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparaturnya pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubah ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JAELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin

Hal 8 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq.

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika kelompok Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya.
- Pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ yang salah satunya adalah terdakwa Suhendrik, telah dilakukan kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH..
- Bahwa setelah adanya pertemuan di Vila Zaki kelompok Al Mubaraq pimpinan Dedi Iskandar Santoso alias Abi Mubaraq yang telah berafiliasi dengan ISIS, bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah dan kerusuhan di tahun 2019 untuk menegakkan syariat islam di Indonesia kelompok Abi Mubaraq melakukan kegiatan persiapan berupa idad.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Puncak kawah ratu gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 20 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan kajian/tausiah dan Idad berupa kegiatan latihan beladiri.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman bersama anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir pada sabtu pagi lalu berangkat menggunakan mobil sewaan ke dermaga, di dermaga tersebut baru bertemu dengan seluruh Tayifah seluruhnya sekitar 50 orang, dari dermaga menyebrang ke Pulau Pramuka dengan satu kapal baru kemudian ke pulau Opak yang tidak berpenghuni daerah Pulau Seribu menggunakan dua kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 25 – 30 orang untuk melaksanakan tausiah oleh Abi Mubaraq dan Ustad Burhan serta

Hal 9 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan IDAD berupa latihan fisik, beladiri dan latihan militer yang salah satunya latihan menembak menggunakan senjata angin dipimpin oleh Yono, Abdul Halim, Burhan, Dona, Iwan dan Masrukhi.

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pulau Opak besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Karim dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/taushiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaroq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK antara lain : terdakwa Ade Firman, telah melakukan idad di kawah ratu gunung salak Bogor.
- Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, yang diikuti oleh sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain: terdakwa Suhendrik dan terdakwa Haris, telah melakukan kegiatan taushiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau.
- Pada sekitar akhir tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer.
- Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/taushiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi.

Hal 10 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, terdakwa Aman Soleh pergi ke rumah ABI MUBARAQ di Tegal Jawa Tengah lalu disambut oleh ABI MUBARAQ dan Ikhwan lainnya, lalu berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI MUBAROK. Terdakwa Abdul Halim ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.
- Pada sekitar bulan Februari tahun 2018, bertempat di Gunung Guci Tegal Jawa Tengah, yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Aman Soleh, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki naik turun gunung Guci Tegal Jawa Tengah.
- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Nur Karim, terdakwa Aman Soleh dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat.
- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ terdakwa Aman Soleh ikut berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :
 - a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
 - b. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan tersangka sendiri, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut.
 - c. AMWAL: PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.

d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)

e. Bekasi : Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR: PAK BUDI.

f. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.

g. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.

h. Muara Angke: Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.

i. Tangerang: Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.

j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.

k. Tegal: Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.

- Pada sekitar bulan April 2018, terdakwa Aman Soleh berkunjung ke rumah ABI MUBAROQ yang terletak di Bekasi Jawa Barat dengan tujuan untuk meyakinkan diri terdakwa yang telah bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Pimpinan ABI MUBAROQ, lalu melaksanakan baiat kepada ABI MUBAROQ sebagai Pimpinan/Katibah Daulah Wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tegal dan Cianjur.
- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.
- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor

Hal 12 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

- Terdakwa Nur Karim selain menjadi anggota kelompok JAD (jamaah Anshor Daulah) yang di pimpin oleh DEDI IKANDAR SANSTOSO alias ABI MUBAROQ dirinya adalah sebagai humas atau anfus di yayasan Al Hijrah Al Khoir Wilayah muara angke, dimana dirinya bertugas untuk merekrut anggota juga sebagai ustad pengganti ustad NGADIMUN, dan materi yang disampaikan adalah materi yang telah disiapkan oleh NGADIMUN.
- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

a. IMAN

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati

b. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliyah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah

c. JIHAD

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

- *Jihad perang (Jihad Qital)*, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (*Al- amwal wal anfus*).

- *Jihad Amaliyah*, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.

d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Hal 13 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah : Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

- Bahwa terdakwa sebagai anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK sebagai kelompok yang terorganisir yang telah melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan memiliki peluru yang masih aktif (belum pernah ditembakkan) tersebut bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah apabila terjadi kerusuhan di tahun 2019 dan menegakkan syariat islam di Indonesia dengan moment yang tepat, dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis khususnya di Indonesia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI, terdakwa 2 HARIS alias ARIS bin SURMAN (alm), terdakwa 3 MUHAMMAD NUR KARIM Bin M RULLY SATORI, terdakwa 4 AMAN SHOLEH alias SHOLEH alias SUHEL, terdakwa 5 ADE FIRMAN bin M. MAKMUR (alm) bersama dengan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI

Hal 14 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBARAQ BIN WARSAN dan anggota Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ, pada tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan atau di Villa Zaki Cisarua Puncak Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan atau di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau ditempat-tempat lainnya, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 250/KMA/SK/II/2018 tanggal 27 Nopember 2018, Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SUHENDRIK alias HENDRIK bin SAMSULI dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 bertempat di Pondok Pesantren Al-Mubaraq milik ABI MUBARAQ daerah Cianjur diadakan pertemuan sekitar 15 orang yang salah satunya adalah terdakwa Hendrik, dibentuk kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah dengan diangkatnya ABI MUBARAQ sebagai pemimpin melalui acara Takdim yang kemudian dilakukan baiat untuk bergabung dengan kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ dengan cara bersama-sama duduk saling bergandengan tangan dan mengucapkan kalimat baiat "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" artinya demi allah aku berjanji kepadamu untuk mendengar dan taat, (kepada ABI MUBARAQ). Kelompok Khatibah Al-Mansuroh atau Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI karena sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pimpinan ISIS.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ tersebut untuk memerangi orang kafir yang ada di Indonesia bahkan dunia yang telah secara nyata memerangi umat islam di dunia seperti Iraq dan suriah, ditegakan atau diwujudkan dengan cara mengangkat senjata (perang fisik) terhadap musuh Jamaah Anshor

Hal 15 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daulah yakni kelompok kaum kafir thogut atau syiah antara lain nasrani, yahudi dan aparat pemerintah negara Indonesia yang telah ditegakan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Alloh. Setelah adanya Baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI selaku pemimpin ISIS, maksud dan tujuan kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah sebagai persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan ISIS oleh jubah ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Selanjutnya dibentuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah pada beberapa wilayah, yakni: wilayah Muara Angke, wilayah Bekasi, wilayah Depok, wilayah Tangerang, wilayah Cianjur, wilayah Tasik dan wilayah Tegal. Selain melaksanakan kajian dan IDAD yang pembiayaannya bersumber dari sodaqoh masing-masing ikhwan, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tujuan Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ adalah berusaha membeli dan merakit senjata api. Selain itu pula untuk Kelompok Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angka telah ditunjuk Tim Khusus sebanyak 5 (lima) orang yakni: AHMAD JELANI als GONDRONG Bin KUSNAN, ABDUL ABIT als ABIT bin MUSLIM, MUHAMMAD SOPIAN Als PIAN, ABDUL ROHIM SIDIK als SIDIK Bin SARIANA dan EMIL FITRIA NUR alias EMIL untuk siap melaksanakan amaliyah menunggu perintah Abi Mubaroq.

- Ketika itu Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ belum memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan dari ABI MUBARAQ untuk membentuk struktur Kelompok Jamaah Anshor Daulah dari masing-masing wilayah yang bertugas mengamankan ketika kelompok Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ melakukan kegiatan seperti mengaji/taklim dan mengamankan ketika melaksanakan pelatihan militer di berbagai tempat dan juga merekrut anggota baru di masing-masing wilayahnya.

Hal 16 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ yang salah satunya adalah terdakwa Suhendrik, telah dilakukan kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin Ustad DIANSYAH dengan cara semua bergandeng tangan mengulang ucapan baiat Ustad DIANSYAH..
- Bahwa setelah adanya pertemuan di Vila Zaki kelompok Al Mubaraq pimpinan Dedi Iskandar Santoso alias Abi Mubaraq yang telah berafiliasi dengan ISIS, bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah dan kerusuhan di tahun 2019 untuk menegakkan syariat islam di Indonesia kelompok Abi Mubaraq melakukan kegiatan persiapan berupa idad.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Puncak kawah ratu gunung Salak Bogor, yang diikuti oleh sekitar 20 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan kajian/tausiah dan idad berupa kegiatan latihan beladiri.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman bersama anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke berkumpul di Yayasan El Hijrah El Khoir pada sabtu pagi lalu berangkat menggunakan mobil sewaan ke dermaga, di dermaga tersebut baru bertemu dengan seluruh Tayifah seluruhnya sekitar 50 orang, dari dermaga menyebrang ke Pulau Pramuka dengan satu kapal baru kemudian ke pulau Opak yang tidak berpenghuni daerah Pulau Seribu menggunakan dua kapal kecil yang hanya mampu mengangkut 25 – 30 orang untuk melaksanakan tausiah oleh Abi Mubaraq dan Ustad Burhan serta kegiatan IDAD berupa latihan fisik, beladiri dan latihan militer yang salahy satunya latihan menembak menggunakan senjata angin dipimpin oleh Yono, Abdul Halim, Burhan, Dona, Iwan dan Masrukhi.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pulau Opak besar atau Semak Daun wilayah Kepulauan seribu Jakarta Utara, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Karim dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri dan latihan menembak menggunakan senjata angin.

Hal 17 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, yang diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/tausiah, melaksanakan baiat kepada Abi Mubaroq sebagai Pimpinan JAD, melaksanakan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi sebagai Pimpinan Daulah Islam, nonton video Daulah ISIS, dan idad berupa kegiatan latihan fisik, beladiri.
- Pada sekitar bulan Nopember 2017 yang diikuti sekitar 18 orang anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK antara lain : terdakwa Ade Firman, telah melakukan idad di kawah ratu gunung salak Bogor.
- Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Bukit Pemancar daerah Tasikmalaya berlangsung selama 2 (dua) hari, yang diikuti oleh sekitar 14 orang anggota JAD pimpinan ABI MUBARAK antara lain: terdakwa Suhendrik dan terdakwa Haris, telah melakukan kegiatan tausyiah/kajian, PBB, taktik militer dan melempar pisau.
- Pada sekitar akhir tahun 2017, bertempat di Menara Suar/Menara Pemancar daerah Cianjur, yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan latihan militer berupa taktik militer.
- Pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di Curug Gentong Sukabumi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Ade Firman, telah dilakukan Kajian/tausiah, idad berupa latihan fisik dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi.
- Pada sekitar Pebruari Tahun 2018, terdakwa Aman Soleh pergi ke rumah ABI MUBARAQ di Tegal Jawa Tengah lalu disambut oleh ABI MUBARAQ dan Ikhwan lainnya, lalu berkumpul kurang lebih 10 (sepuluh) orang membicarakan kesepakatan penyerahan uang berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dengan cara sdr. KOKO menyanggupi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerelaan para Ikhwan yang hadir, namun uang cash milik sdr. KOKO yang ditaruh di mobil Innova miliknya hilang saat malam istirahat di rumah ABI

Hal 18 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROK. Terdakwa Abdul Halim ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk rencana pembelian senjata tersebut.

- Pada sekitar bulan Februari tahun 2018, bertempat di Gunung Guci Tegal Jawa Tengah, yang diikuti oleh sekitar 15 (lima belas) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Aman Soleh, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki naik turun gunung Guci Tegal Jawa Tengah.
- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di Masjid Harakatul Ciawi Jawa Barat, yang diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota Kelompok Jamaah Anshor Daulah pimpinan ABI MUBARAQ antara lain: terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Nur Karim, terdakwa Aman Soleh dan terdakwa Ade Firman, telah dilakukan idad berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat.
- Pada bulan Maret 2018, atas perintah ABI MUBARAQ terdakwa Aman Soleh ikut berkumpul di rumah PAK SAIDI, ABI MUBARAQ membuat struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ, yaitu :
 - a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
 - b. ANFUS UST DIANSYAH, UST MASRUKHI dan tersangka sendiri, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mansuroh pimpinan ABI MUBARAQ dan kepada anggota yang baru masuk serta direkrut
 - c. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang tersangka ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
 - d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, WA ACE dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)
 - e. Bekasi Amir (pimpinan) PAK EDI, ANFUS : UST MANSUR, AMWAL : PAK SAIDI, DAAR : PAK BUDI.

Hal 19 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Cianjur : Amir (pimpinan) UST SYAMSUL, ANFUS : AKHI AHMAD, AMWAL : AKHI ASEP, DAAR : UST BURHAN.

g. Depok : Amir (pimpinan) PAK IWAN, ANFUS : AKHI TIO, AMWAL : AKHI SONY, DAAR : PAK DONA.

h. Muara Angke : Amir (pimpinan) PAK AWI, ANFUS : AKHI ROZAQ, AMWAL : AKHI WAWAN, DAAR : DAENG JAIS.

i. Tangerang : Amir (pimpinan) PAK MIZAN, ANFUS : PAK AZIZ, AMWAL : PAK SYAHIDIN, DAAR : RUHIYAT.

j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) HERMAN, ANFUS : -, AMWAL : -, DAAR : AKHI ROHMAT.

k. Tegal : Amir (pimpinan) PAK SYU'AIB, ANFUS : PAK RONI, AMWAL : PAK NASUHA, DAAR : PAK BASHOR.

- Pada sekitar bulan April 2018, terdakwa Aman Soleh berkunjung ke rumah ABI MUBAROQ yang terletak di Bekasi Jawa Barat dengan tujuan untuk meyakinkan diri terdakwa yang telah bergabung dengan Jamaah Anshor Daulah Pimpinan ABI MUBAROQ, lalu melaksanakan baiat kepada ABI MUBAROQ sebagai Pimpinan/Katibah Daulah Wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tegal dan Cianjur.

- Selain itu para terdakwa yang tergabung dalam anggota Jamaah Anshor Daulah wilayah Muara Angke juga mengikuti idad berupa latihan fisik dan boxing secara bersama-sama dengan anggota kelompok JAD Wilayah Muara Angke yang dilaksanakan setiap hari sabtu di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.

- Idad yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaroq merupakan latihan fisik, latihan mental dan latihan militer untuk siap sewaktu-waktu akan ditunjuk sebagai Tim khusus untuk melakukan amaliyah atau jihad dengan cara berperang mengangkat senjata untuk melawan atau memerangi orang-orang atau pemerintahan yang menghalangi kelompok Jamaah Anshor Daulah yang ingin menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

- Terdakwa Nur Karim selain menjadi anggota kelompok JAD (jamaah Anshor Daulah) yang di pimpin oleh DEDI IKANDAR SANSTOSO alias ABI MUBAROQ dirinya adalah sebagai humas atau anfus di yayasan Al Hijrah Al Khoir Wilayah muara angke, dimana dirinya bertugas untuk merekrut anggota juga sebagai ustad pengganti ustad NGADIMUN, dan materi yang disampaikan adalah materi yang telah disiapkan oleh NGADIMUN.

Hal 20 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan kajian Tayifah Muara Angke, terdapat jadwal kegiatan dan jadwal peserta kegiatan yang dibuat oleh ROJAK, sedangkan Ngadimun yang menyusun materi kajian sesuai jadwal kajian yang dibawakan Ngadimun, dimana materi kajian yang Ngadimun sampaikan antara lain:

a. IMAN

Iman adalah tauhid, tidak boleh menduakan Allah dan penyembahan manusia hanya kepada Allah diyakini dalam hati

b. HIJRAH

Berpindah dari Negeri Kafir/Jahiliah ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari Negara Kafir seperti Negara Indonesia harus pindah ke Negara Islam seperti Syam Suriah

c. JIHAD

Bersungguh- sungguh dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran

- *Jihad perang (Jihad Qital)*, yang artinya memerangi orang-orang Kafir dengan segenap kemampuan yang ada baik itu dengan harta, jiwa dan nyawa (*Al- amwal wal anfus*).
- *Jihad Amaliyah*, yang artinya bersungguh-sungguh membantu sodara kita yang sedang terzolimi atau sodara kita yang sedang sakit.

d. QITAL

Intinya berperang melawan hawa nafsu dan musuh-musuh islam seperti orang kafir, dan lain sebagainya.

e. KAFIR DEMOKRASI

Semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum di atas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik ALLAH SWT, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah Pemerintah Indonesia, Malaysia dll wajib di Kufuri

f. THOGUT dan ANSHOR THOGUT

Thogut yaitu melampaui batas dan ada macam macam thogut yaitu Setan, Setan dari jenis manusia yaitu orang orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam contohnya aparat pemerintah (mulai dari atasan sampai bawahannya) itu semua dianggap kafir, orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung - agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal hal yang ghaib. sedangkan tentang Anshor Thogut

Hal 21 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang menegakkan dan mengikuti Thogut sebagai contoh adalah :
Tentara, Polisi, PNS yang sudah disumpah untuk memerangi orang islam.

- Bahwa terdakwa sebagai anggota JAD Pimpinan ABI MUBARAK sebagai kelompok yang terorganisir yang telah melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan memiliki peluru yang masih aktif (belum pernah ditembakkan) tersebut bermaksud untuk persiapan diri dalam menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI, kaum syiah apabila terjadi kerusuhan di tahun 2019 dan menegakkan syariat islam di Indonesia dengan moment yang tepat, dapat menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis khususnya di Indonesia.
- Para terdakwa mengetahui dan menyadari atau sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu:

- ✓ Kegiatan baiat baik kepada Pimpinan Jamaah Anshor Daulah Abi Mubaroq dan terutama kepada Syeh Abu Bakar Albaghdadi yang merupakan Pimpinan ISIS;
 - ✓ Kajian yang materinya menjurus kepada pembentukan pikiran untuk memerangi orang-orang yang menentang Allah dan pemimpin yang tidak menjalankan Syariat Islam;
 - ✓ Kegiatan idad sebagai persiapan untuk sewaktu-waktu melaksanakan jihad/amaliyah (sebagaimana telah ditunjuk lima orang tim khusus yang siap melakukan jihad/amaliyah).
- namun terdakwa juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut, menyembunyikan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak kepolisian atau aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang .

Hal 22 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eden Muslih Als Joki

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa dan tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai relawan pengelola taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor Jawa Barat
- Bahwa Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu, Bogor, Jawa Barat tersebut diperuntukan untuk umum, dengan biaya masuk sebesar Rp.10.000,- per orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah melakukan camping di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ada dalam berkas perkara adalah salah satu tempat yang berada di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat.
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang terparkir di arel parkir di Taman Nasional Halimun Salak di Taman Wisata Pendakian Kawah Ratu Bogor, Jawa Barat.

Atas keterangan saksi, tersebut masing –masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan ;
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Sahlan Als Bang Paul Bin Emann (alm)

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 23 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, yang saksi kenal Muhammad Abdul Rozak alias Rozak, yang mana saksi pernah menerima uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) langsung dari Muhammad Abdul Rozak alias Rozak dengan kesepakatan Saksi harus menjemput Muhammad Abdul Rozak alias Rozak dan rombongan di pulau Opak Besar yang ada di kepulauan seribu
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib menggunakan kapal Milik Saksi yaitu KM Kenari pergi menjemput, dan sekira pukul 10.30 Wib Saksi tiba di Pulau Opak Besar kepulauan seribu
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Abdul Rozak alias Rozak dan rombongan sedang membereskan terpal yang di gelar di pasir, dan selang beberapa saat yaitu sekira pukul 11.00 Wib kami berangkat menuju pulau Pramuka dan seingat Saksi sekira pukul 12.00 Wib kami tiba di Pulau Pramuka dan setelah sampai di dermaga pulau pramuka sudara Muhammad Abdul Rozak alias Rozak membayar sisa pembayaran sewa kapal milik Saksi yaitu Rp. 200.00 (Dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya Muhammad Abdul Rozak alias Rozak menuju kapal besar seingat Saksi kapal Srikandi dan sekira pukul 13.00 Wib kapal Srikandi tersebut berangkat menuju pelabuhan kali Adem Muara Angke.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Abdul Rozak alias Rozak dan rombongan pada saat di pulau Opak Besar Kepulauan seribu setahu

Atas keterangan saksi, tersebut masing –masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan ;
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan

3. Saksi ROHIB HADI SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 24 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman provinsi DKI Jakarta yang bertugas Taman Hutan Kota Panjaringan, Jakarta Utara sejak bulan september 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga ketertiban dan keamanan kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa tidak ada biaya untuk masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan, hal serupa di berlakukan kepada setiap anggota atau komunitas apapun untuk dapat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan, hanya saja mereka diwajibkan untuk mengisi buku daftar hadir yang menerangkan siapa pemimpin komunitas yang bertanggung jawab, apa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas serta berapa anggota yang ikut kegiatan.
- Bahwa saksi setelah memperhatikan foto foto yang diperlihatkan sebagaimana dalam Berkas Perkara, Saksi ingat orangnya ada sekitar 4 (empat) orang namun tidak tahu namanya, Saksi melihat mereka latihan Boxing pada hari sabtu dan minggu di zona 1 Taman Hutan kota penjaringan jakarta utara.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut setelah Saksi melakukan serah terima jaga dari yang lama ke yang baru, selanjutnya Saksi melakukan patroli dan melihat ada kegiatan latihan boxing di zona 1 kawasan taman hutan kota penjaringan Jakarta utara, selanjutnya Saksi menegur mereka karena mereka tidak mengisi buku hadir (buku tamu), hingga salah satu dari mereka mengatakan kepada Saksi jika kelompok atau komunitas mereka telah mendapatkan ijin dari polda, kerana jawaban tersebut kami mengizinkan latihan tersebut berlangsung.

Atas keterangan saksi, tersebut masing –masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan ;
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;

Hal 25 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YULI ARIYANTO alias YULI,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman profinsi DKI Jakarta yang bertugas Taman Hutan Kota Panjaringan, Jakarta Utara sejak bulan september 2011 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Pamdal Dinas Kehutanan dan pemakaman Profinsi Jakarta adalah bertugas menjaga ketertiban dan kamanan kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa tidak ada biaya untuk masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan, hal serupa di berlakukan kepada setiap anggota atau komunitas apapun untuk dapat melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Taman Hutan Kota Panjaringan mereka tidak dikenakan biaya hanya saja mereka diwajibkan untuk mengisi buku daftar hadir yang menerangkan siapa pemimpin komunitas yang bertanggung jawab, apa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas serta berapa anggota yang ikut kegiatan.
- Bahwa dari foto yang diperlihatkan sebagaimana dalam Berkas Perkara kepada Saksi dimana Saksi ingat orangnya ada sekitar 3 (tiga) orang namun tidak tahu namanya, Saksi melihat mereka latihan Boxing pada hari sabtu dan minggu di zona 1 Taman Hutan kota panjaringan jakarta utara. Mereka ditegur karena tidak mengisi buku hadir (buku tamu), namun salah satu dari mereka mengatakan jika kelompok atau komunitas mereka telah mendapatkan ijin dari polda, kerana jawaban tersebut kami mengijinkan latihan tersebut berlangsung.

Atas keterangan saksi, tersebut masing –masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan ;
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;

Hal 26 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SYAFI'I alias PEI,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT yang juga turut menyaksikan setelah dilakukan proses penggeledahan di Rumah Kontrakan/Yayasan El Hijrah El Khair L yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yayasan El Hijrah El Khair Jakarta Utara tersebut didirikan sejak tahun 2010, namun awalnya berlatar di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang dan baru pada tahun 2014 karena adanya penggusuran di pinggir kali daerah Muara Karang, di samping Pos Polisi Muara Karang tersebut, pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara dengan pemilik/pendirinya tersebut adalah Abdul Halim bin untuk kepengurusannya Saksi tidak mengetahui karena pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Ketua RT, tidak ada data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut.
- Bahwa dari Ketua RT sebelumnya yang mengatakan bahwa telah dimintakan data maupun dokumen kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) tetapi tidak diberikan.
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT yang baru pun telah memintakan data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut kepada ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) dan sampai sekarang tidak pernah diberikan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan yang terdapat di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut hanya kegiatan pengajian setiap harinya, kemudian pada setiap hari sabtu, banyak jamaah dari luar Muara Angke yang berkumpul di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dengan menggunakan pakaian seragam boxing lengkap dengan Body Protector dan Helm pelindung kepala seperti ingin

Hal 27 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan latihan beladiri Boxing namun tidak dilaksanakan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut.

- Bahwa kegiatan pengajian dan latihan beladiri Boxing yang diadakan oleh Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tidak dibuka untuk umum dan hanya diikuti oleh jamaah dari Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR serta tidak pernah dihadiri/mengundang masyarakat sekitar.
- Bahwa perilaku/pergaulan dari ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) selaku pemilik/pendiri maupun jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR sangat tertutup dan tidak bergaul dengan masyarakat sekitar, hal tersebut dapat terlihat dari tidak diberikannya data maupun dokumen terkait Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan tidak adanya laporan data diri yang diserahkan oleh ABDUL HALIM alias AHLIM bin ALIMUDDIN (alm) terhadap jamaah yang tinggal di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR tersebut padahal telah Saksi minta sebelumnya. Selain itu, di setiap kegiatan bermasyarakat seperti adanya kegiatan kerja bakti dan sholat jum'at berjamaah, tidak adanya keikutsertaan dari Jamaah Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan malah mereka melaksanakan sholat jum'at tersebut di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR bersama dengan jamaah mereka saja.
- Bahwa kronologi sehingga Saksi ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penyitaan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara tersebut bermula pada saat Saksi sedang bekerja, anak Saksi menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa sedang berlangsung proses pengeledahan oleh pihak kepolisian di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR. Atas dasar tersebut, Saksi bergegas pulang dan mendatangi Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR dan proses pengeledahan selesai.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pengeledahan di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR yang beralamat di Muara Angke Blok K1 Selatan No. 1 Rt. 08, Rw. 001 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Atas keterangan saksi, tersebut masing-masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;

Hal 28 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
 - Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;
 - Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Ace Faturrahman alias Wa'ace alias Abu Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.
 - Bahwa saksi dapat bergabung dan mengikuti kajian bersama dengan JAD pimpinan Abi Mubaraq awalnya dikenalkan oleh KAMAL (anggota NII Garut) dengan Abi Mubaraq selaku pemilik Pondok Pesantren Darussallamah AL-MUBAROK daerah Cianjur yang juga merupakan jamaah NII karena KAMAL memiliki anak yang masuk pesantren AL MUBAROK.
 - Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darussallam AL MUBAROK dari berbagai wilayah yang dihadiri oleh Ustad Abu Sofa dan ustad Diansyah dimana pada saat itu Ustad Abu Sofa menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darussallam AL MUBAROK yang kemudian melakukan baiat kepada Abi Mubaraq dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian Abi Mubaraq mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
 - Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq lalu Abi Mubaraq bersama jamaah lainnya melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin oleh Ustad Diansyah dengan cara membaca text di HP milik ustad Diansyah yang kemudian ditirukan oleh seluruh

Hal 29 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamaah, setelah melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhadadi kemudian para jamaah menonton video kota-kota yang telah dikuasai oleh ISIS di Syam Suriah yang dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan handphone milik ustad Diansyah atau ustad Syamsul yang disambungkan ke Proyektor.

- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq tersebut adalah sebagai inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakra Al Baghdadi , karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perawakilan ISIS oleh jubiir ISIS Syeh Adnani . Atas dasar itulah kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut.
- Bahwa kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq tersebut merupakan Jamaah Anshor Daulah yang berafiliasi kepada ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi namun sampai saat ini belum ada penunjukkan langsung dari ISIS kepada Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq karena tidak memenuhi persyaratan yaitu memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir.
- Bahwa pada awalnya kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq tersebut tidak memiliki struktur organisasi secara resmi, namun hanya penunjukkan secara lisan yaitu pada saat setelah saksi mendatangi Abi Mubaraq dan berbaiat, saksi ditunjuk sebagai Daar (Keamanan) yang akan dibantu oleh ABDUL HALIM anggota dari Muara Angke, Kemudian seiring berjalannya waktu, telah dibuatlah secara resmi struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ pada bulan Maret 2018 di rumah PAK SAIDI yang saksi ketahui di daerah Bekasi Barat hanya sekitar 5 (lima kilometer) dari rumah Abi Mubaraq .
- Bahwa sebagaimana diperlihatkan gambar atau foto struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ yang dibuat oleh ABI MUBARAQ dan diketik oleh LUKMAN (depok). Bahwa saksi tidak

Hal 30 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan dan dimana dibuatnya, namun yang saksi ketahui, struktur tersebut diresmikan pada bulan Maret 2018 di rumah PAK SAIDI dimana ada perintah dari ABI MUBARAQ untuk berkumpul di rumah PAK SAIDI yang saksi ketahui di daerah Bekasi Barat hanya sekitar 5 (lima kilometer) dari rumah ABI MUBARAQ. Dasar dibuatnya struktur organisasi tersebut adalah untuk memperjelas apa bagian serta tugas dan tanggung jawab para pengurus kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan yang tertulis dalam struktur organisasi kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ tersebut sebagai berikut :

- a. Pimpinan : ABI MUBARAQ, sebagai pemimpin, koordinator dan penanggung jawab atas semua kegiatan serta rencana yang akan dilakukan oleh Kelompok Khatibah Al-Mubaraq.
- b. ANFUS : UST DIANSYAH, UST MASRUKHI, UST NGADIMUN, sebagai Dakwah/Personal, memberikan dakwah, pendidikan dan pembinaan kepada anggota Khatibah Al-Mubaraq serta sebagai perekrutan jamaah melalui dakwah.
- c. AMWAL : PAK KOKO, sebagai Bendahara, mengumpulkan infaq dari para anggota, kemudian membagikan dengan perhitungan yang saksi ketahui 50% untuk kegiatan anggota, kemudian 30% untuk para ANFUS dan DAAR dan 20% kepada pimpinan ABI MUBARAQ.
- d. JUNUD/DAAR : ABDUL HALIM, saksi sendiri dan PAK SUHAIL, sebagai Keamanan, bertanggung jawab mengenai pelaksanaan IDAD, baik berupa personal (orangnya) maupun logistic (peralatan)

e. Bekasi : Amir (pimpinan) Edi , Anfus : Ust Masur, Amwal : Saidi, Daar : Budi

f. Cianjur : Amir (pimpinan) Ust. Syamsul, Anfus : Akhi Ahmad , Amwal : Akhi Asep , Daar : Ust Burhan

g. Depok : Amir (pimpinan) Iwan, Anfus : Akhi Tio, Anwal : Akhi Sony, Daar : Dona

h. Muara Angke: Amir (pimpinan) Awi, Anfus : Akhi Rozaq, Anwal : Wawan, Daar : Daeng Jais

Hal 31 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tangerang : Amir (pimpinan) Mizan ,
Anfus : Pak Aziz, Amwal : Syahhidin, Daar Ruhiyat
- j. Tasikmalaya : Amir (pimpinan) Herman, Daar :
Akhi Rohmat :
- k. Tegal : Amir (pimpinan) Su'aib, Anfus :
Roni, Amwal : Nasuha, Daar : Bashor PAK
SYU'AIB

- Bahwa perencanaan dan ide pelaksanaan IDAD yang sudah saksi jalankan untuk kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ hingga saat ini adalah sebagai berikut :

a. IDAD dan tadabur alam antara lain :

1. Tempat : Pulau Semak Daun (wilayah Pulau seribu)
Waktu : sekira pertengahan 2017
Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam
Kegiatan : - Kajian – kajian
- Latihan menembak dengan senapan angin dengan sasara botol ari minum, Latihan fisik ,Renang,Lari Beladiri boxing
Peserta : saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut karena saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut (diskors oleh abi)
2. Tempat : Vila HAIKAL Cisarua Bogor
Waktu : sekira pertengahan 2017
Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam
Kegiatan : Kajian – kajian takdim untuk yang baru bergabungpembaiatan kepada ABI MUBARAQ sebagai pemimpin Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI Nonton Video Daulah ISIS Renang dan beladiri Boxing
Peserta : Sekitar 35 orang.
3. Tempat : Tasikmalaya, Curug badak, kaki gunung galunggung
Waktu : sekira bulan januari 2018
Lama pelaksanaan : sehari

Hal 32 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan : beladiri Pengenalan komponen senjata replika, tata cara penggunaan dan peragaan. Memanah dengan sasaran pohon ,lempar pisau dengan sasaran pohon
- Peserta : Sekitar 20 orang.
4. Tempat : Ciawi menuju Tugu Puncak Pas
- Waktu : sekira bulan Februari 2018
- Lama pelaksanaan : semalam
- Kegiatan : Long march dari Ciawi hingga Tugu Puncak Pas
- Peserta : untuk peserta karena saksi tidak ikut saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut saksi hanya mendapatkan laporan dari ABDUL HALIM sebagai ketua kordinatir lapangan dibantu oleh SOLEH dan USTAD BURHAN
5. Tempat : Tegal, Gunung Guci
- Waktu : sekira bulan maret tahun 2018
- Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam
- Kegiatan : long march
- Peserta : kurang lebih 15 (lima belas) orang.
- memberikan ide untuk kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ agar melakukan pencarian senjata dan rencana membuat bom karena pengalaman saksi.

- Bahwa benar saksi telah mengikuti kegiatan IDAD bersama kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ di Tasikmalaya pada sekira bulan Januari 2018 dimana saksi sebagai pengawas dan penanggung jawab berjalannya IDAD tersebut, namun untuk pelaksana di lapangan adalah ABDUL HALIM, YONO, DONA dan IWAN serta sebagai penanggung jawab pusat adalah pimpinan kelompok Khatibah Al-Mubaraq yaitu ABI MUBARAQ dengan rincian kegaitan sebagai berikut :

a. Latihan PBB :

Dengan cara pertama memerintah untuk berbaris 4 banjar dimana 1 banjarnya terdiri dari 10 orang dengan posisi tangan mengepal di garis celana, dan YONO menunjuk salah satu orang dibaris paling depan untuk menjadi komandan regu, selain berbaris YONO juga mengajarkan hadap kiri, hadap kanan, balik kanan dimana setiap gerakan dimulai dari aba-aba YONO. Kemudian YONO mengharuskan kepada setiap orang-

Hal 33 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



orang yang berbaris untuk berhitung dan terakhir YONO memerintah seluruh peserta untuk istirahat ditempat.

b. Taktik militer :

Dalam materi ini YONO mengajarkan materi-materi :

1) membentuk pasukan yakni; pembentukan pasukan terkecil yaitu yang terdiri dari 5 orang sebagai satu tim, kemudian YONO juga mengajarkan untuk membentuk satuan regu yang terdiri dari 10 orang, dan YONO mengajarkan untuk membentuk satuan pleton yang terdiri dari 4 regu, dan juga YONO mengajarkan untuk membentuk satuan kompi terdiri dari 4 pleton, terakhir YONO mengajarkan untuk membentuk satuan bataylon yang terdiri dari 4 kompi, kemudian YONO memberitahukan kepada peserta bahwa kita termasuk dalam 1 pleton karena jumlah kami terdiri dari 40 orang.

2) Materi C3 (Comouflage, counclement, cover) terdiri dari:

a. Camouflage : penyamaran bentuk, dalam hal ini YONO menjelaskan tentang penyamaran bentuk asli untuk mengelabui musuh contohnya menyamarkan tubuh dengan menempelkan tumbuh-tumbuhan, menyamarkan bentuk senjata dengan jaring yang diatasnya ditutupi dedaunan, membuat senjata tiruan untuk mengelabui musuh;

b. Counclement : penyamaran warna, menyamarkan bentuk warna asli untuk mengelabui musuh, contohnya dihutan menggunakan baju doreng, disalju menggunakan seragam putih, dalam gelap menggunakan seragam hitam. Menyamarkan senjata dengan lakban warna loreng bila dihutan, putih bila disalju, gelap disaat malam hari;

c. Cover : perlindungan, dibagi menjadi dua yaitu perlindungan alami yakni perlindungan di buatan oleh alam seperti pohon, sawah, bebatuan dan perlindungan buatan yakni yang dibuat oleh manusia contohnya parit/selokan, tumpukan pasir, helm tempur dan baju anti peluru, dan dinding.

3) Praktek materi taktik militer C3 :

a. Memerintah 10 orang untuk melakukan comouflage, counclement dan cover ditempat latihan seperti melapisi badan dengan tumbuh-tumbuhan mewarnai muka dengan menggunakan arang, dan bersembunyi disemak belukar disekitar area latihan;

b. Memerintahkan 10 orang untuk bersembunyi di cover (tempat perlindungan) masing-masing seperti di balik pohon dan dibalik batu;



c. Memerintah 10 orang lainnya untuk mengumpulkan batu kecil yang kemudian batu tersebut dilemparkan ke tempat persembunyian 10 orang lainnya apabila terkena batu maka persembunyiannya gagal dengan kata lain pelatihan C3nya gagal. Dan seterusnya mereka saling bergantian.

- 4) Materi cara gerak crawling : cara gerak untuk mendekati atau menghindari musuh (tembakkan musuh) terdiri dari : Lari zig-zag; Lari merunduk; Lompat harimau; Cara senyap: Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang; Leopard crawl : berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah; Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah; Merayap : posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki; Terlentang : posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

5) Prakteknya :

- a. Lari zig-zag dipraktekan oleh dua regu dimana 1 regu yang terdiri dari 10 orang berbaris dengan jarak masing-masing kurang lebih 1 meter satu diantara lainnya (perumpamaan sebagai cover), kemudian 1 regu lagi bergantian lari secara selang-seling kanan dan kiri dari satu orang ke orang lainnya atau dari cover satu ke cover lainnya secara bergantian kanan –kiri..
- b. Lari merunduk dipraktekan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regu yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orang masing-masing kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian berlari satu persatu dari satu cover ke cover lainnya dengan kepala merunduk tetapi penglihatan tetap melihat kedepan.
- c. Lompat harimau dipraktekan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regunya yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orangnya kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian satu persatu melompat lalu roll dari cover ke covernya.
- d. Cara senyap: Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang; Leopard crawl : berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah; Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah; Merayap, posisi padan tengkurap dengan



tumpuan lengan dan kedua kaki; Terlentang, posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

e. YONO menjelaskan jenis-jenis senjata sebagai berikut :

1. Senjata di dunia terbagi menjadi 3 : yaitu Small Arms (persenjataan individu), High Arms (persenjataan berat seperti tank, kapal selam, kapal perang), dan Mass Destruction (senjata pemusnah massal seperti dengan biologi, kimia, nuklir)

2. Small Arms:

a) Di Indonesia dibagi menjadi 3 : organik (yang terdapat di TNI/POLRI), anorganik (yang digunakan di instansi swasta), dan ilegal (seperti rakitan dan supply dari luar negeri).

b) Hand gun :

1. Revolver : YONO menjelaskan dengan menggunakan replika dimana revolver memiliki ciri khas yaitu silinder/tempat peluru berisi 5-6 peluru, yang dapat berputar apabila peluru di tembakan sambil YONO memberi petunjuk menggunakan replika, dan juga YONO menjelaskan jarak tembaknya yaitu 50 m

2. Pistol : YONO menjelaskan dengan menggunakan replika dimana pistol memiliki ciri khas yaitu magazine (sambil YONO tunjuk di bagian bawah pistol replika) berbeda dengan revolver. Dapat isikan 12-18 peluru dengan jarak tembakan mencapai 50 m.

1. Assault pistol : yaitu pilihan tembakan ada semi otomatis dimana menembak 1 per satu dan full otomatis menembak secara terus menerus

2. Sport pistol yaitu pistol yang digunakan dalam bidang olah raga.

3. Rifle / senapan laras panjang dengan jarak tembak 800 m :

a. Bolt action : dimana cara penggunaannya dengan cara sekali kokang untuk sekali tembakan, untuk tembakan selanjutnya harus di kokang kembali.

b. Semi automatic : di tembakan dengan sekali kokangan saja peluru yang ditembakkan satu-satu tidak perlu di kokang kembali untuk tembakan berikutnya.

c. Break action : untuk menembakan senjata harus dipatahkan dahulu baru bisa menembak sasaran



- d. Sliding action : dimana senjata ini harus di tarik terlebih dahulu tuasnya baru bisa menembak seperti yang digunakan di film-film cowboy.
4. Assault Rifle / senapan serbu, dengan jarak penembakan sekitar 800 m. YONO menjelaskan menggunakan replika M 4 Carbine USA dimana YONO menjelaskan tentang :
- a. Selector / pemilihan tembakan cara menggunakannya dengan cari dipindah sesuai pilihan yang diinginkan menggunakan ibu jari yaitu terdapat huruf S untuk Save/ terkunci dimana digunakan untuk mengamankan senjata agar tidak menembak, kemudian A untuk Otomatic yaitu menembak 1 per 1, dan F untuk menembak full / berondong yaitu menembak secara terus menerus.
 - b. Cara mengisi peluru : yaitu dengan cara tekan kunci magazine, apabila sudah terbuka magazine lepaskan dan ganti dengan magazine yang baru, kemudian kokang sebanyak 3 kali untuk memastikan terisi atau tidaknya senjata dengan peluru.
5. SMG (Sub Machine Gun)/ senapan serbu kaliber kecil (9 mm), 10 auto, dan 45 acp dengan radius tembak 150 m.
6. shotgun /senapan laras licin dengan kaliber peluru ukuran : gauge dengan radius penembakan 70 m, (terdapat jenis jenisnya yaitu : pump actin/ sistem pompa, break action / sistem patah senjata, dan semi otomatic dengan magazine.
7. Machine gun / senapan mesin YONO memberi contoh menggunakan replika light machine / senapan mesin ringan kaliber 5,56 mm yaitu M 234 minimi USA; kemudian ada juga general purpose machine gun / senapan mesin menengah dengan kaliber 7,62 mm; dan juga High Machine Gun/ senapan mesin berat dengan kaliber 112,7 mm dan 20 mm.
8. Sniper Rifle/ senapan penembak jitu, YONO menerangkan menggunakan replika senapan serbu contohnya M 16 A 2 USA, kaliber 5,56 mm, dengan jarak

Hal 37 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



600-800 m; dan real sniper rifle dengan dragunov kaliber 7,62 mm dengan jarak 1 km sebagai contoh dengan menggunakan replikanya.

9. High sinper rifle / senapan penembak jitu kaliber besar dengan kaliber 12,7 dan 20 mm

10. Granat tangan :

Terdapat 3 bentuk yaitu (nanas, amnggis dan mangga) YONO menjelaskan kepada peserta masing-masing menggunakan replika, adapun yang YONO jelaskan:

a) Cara menggunakan granat, pertama pegang granat dan handle, kemudian tarik pin pengaman dengan masih menahan handle, kemudian dilempar. Adapun penjelasan granat bisa meledak karena adanya benturan dari handel ke granat sehingga memicu isi dalam granat untuk meledak.

b) Isi granat, biasanya berisikan TNT (Tri Nitro Toluene) peledak yang biasa digunakan di militer, dengan radius ledakan 5 m dari sumber ledakan.

11. Granat launcher / peluncur granat yang terdapat di bawah senapan YONO menjelaskan menggunakan replika M 203 kaliber 40 mm berikut replika pelurunya. Apapun cara pakai dari replika tersebut yaitu tarik peluncur ke depan, masukan peluru dari belakang, kembalikan peluncur ke posisi awal dan siap di tembak; apaun granat manual dicontohkan dengan M 79 Kaliber 40 mm, dan granat launcher machine/ mesin peluncur granat yang biasanya terdapat helikopter, dan kendara tempur.

kemudian materi praktek yang dilakukan pada pagi harinya : YONO memberi arahan kepada peserta untuk berbaris membuat 3 syaf dengan ketentuan 1 syaf terdiri dari 10 orang, lalu YONO memberi materi seperti berikut:

1. Cara membawa senjata :
 - a. Membawa senjata dengan diselempangkan ke bahu kanan dengan laras menuju ke atas;
 - b. Membawa senjata di selempangkan ke bahu sebelah kanan dengan laras menuju ke bawah;



- c. Membawa senjata dengan diselempangkan ke bahu kiri dengan laras menuju ke atas;
 - d. Membawa senjata dengan diselempangkan ke bahu kiri dengan laras menuju ke bawah;
 - e. Dipegang di depan dengan kedua tangan dimana tangan kiri diatas memegang kopel barrel senjata dan tangan kanan berada di bawah memegang handgrip dengan posisi senjata melintang di depan badan dan laras menghadap ketas.
 - f. Dipegang di depan dengan kedua tangan kiri diatas memegang handgrip senjata dan tangan kanan berada di bawah memegang kopel barrel senjata dengan posisi senjata melintang di depan badan dan laras menghadap bawah.
2. Membawa senjata dalam situasi :
- a. siap : dengan posisi satutangan memegang handgrip di depan bahu kanan dengan laras ke atas.
 - b. Siaga : senjata di tujukan kedepan dengan tangan kiri memegang cover barrel, dan tangan kanan siap di handgrip untuk menebak dan laras menghadap ke depan.
 - c. Tahan : senjata di mengarah ke bawah 115 derajat dengan tangan kiri memegang cover barrel, dan tangan kanan siap di handgrip untuk menebak dan laras menghadap ke bawah 115 derajat.
3. Posisi menembak :
- a. Berdiri : kaki dibuka selebar bahu, kemudian senjata laras panjang di tumpangkan ke atas bahu kanan sebagai tumpuan, tangan kanan memegang handgrip dan tangan kiri memegang cover barrel, pandangan dari back sight atau pisir belakang (penjara belakang) menuju front sight atau pisir depan (penjara depan) menuju target sasaran.
 - b. Jongkok : dengan posisi badan menjongkok dimana kaki kiri berada di depan dan kaki kanan menekuk ke belakng dengan tumpuan dengkul

Hal 39 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kanan, kemudian tangan kanan memegang handgrip dan tangan kiri memegang cover barrel, pandangan dari back sight atau pisir belakang (penjera belakang) menuju front sight atau pisir depan (penjera depan) menuju target sasaran.

c. Duduk : dengan badan posisi duduk dan mengarah ke sebelah kanan, kaki di buka dengan posisi kaki kiri di depan untuk menopang tangan kiri dan kaki kanan di belakang menopang tangan kanan, kemudian tangan kanan memegang handgrip dan tangan kiri memegang cover barrel, pandangan dari back sight atau pisir belakang (penjera belakang) menuju front sight atau pisir depan (penjera depan) menuju target sasaran.

d. Tengkurap : dengan posisi badan tiarap dengan tangan kiri memegang cover barrel menempel dengan tanah, tangan kanan di samping kanan memegang handgrip dengan pandangan dari back sight atau pisir belakang (penjera belakang) menuju front sight atau pisir depan (penjera depan) menuju target sasaran, posisi kaki diluruskan dan di buka.

e. Setengah terlentang : dengan posisi terlentang badan ditahan sedikit menaik kemudian tangan kanan memegang handgrip dan tangan kiri memegang cover barrel, pandangan dari back sight atau pisir belakang (penjera belakang) menuju front sight atau pisir depan (penjera depan) menuju target sasaran dan kaki dibuka lebar.

f. Kemudian secara bergantian dari orang yang terdepan ke yang belakang dan seterusnya.

4. Lempar pisau : pertama YONO memerintah untuk berbaris membuat 3 banjar dimana masing-masing banjar 10 orang, YONO memberi aba-aba untuk istirahat ditempat dan memberi arahan terlebih dahulu yang berisikan cara melempar pisau sebagai berikut :

Hal 40 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- a. pertama cara memegang pisau dengan cara ada dua cara bisa di pegang dari sisi yang tajam dan bisa dari pegangannya, bila sasaran jarak dekat bagian pisau dipegang agak menengah bila posisi sasaran jauh di pegang di ujung bagian pisau
- b. posisi melempar dengan cara kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada dibelakang tangan kiri diulurkan ke depan dan tangan kanan siap untuk melempar pisau ke pohon sebagai sasaran latihan,
- c. cara melempar pisau seperti melecutkan tangan kedepan dengan pandangan fokus ke sasaran.

Setelah di beri arahan tersebut maka YONO memerintah untuk di praktekan langsung dari masing-masing banjar yang terdiri dari 10 orang bergantian untuk melempar pisau dengan kesempatan 3 (tiga) kali lemparan, bila sudah makan baris kembali ke belakang dan orang selanjutnya bergantian melempar pisau pada sasaran.

5. Memanah : bahwa latihan memanah dilakukan dengan busur panah dan anak panah dengan mencoba mengarahkan panah pada sasaran botol air mineral namun tidak ada yang mengajarkan hanya para peserta IDAD belajar memanah masing-masing.

- Bahwa saksi diminta oleh Abi Mubaraq untuk membujuk dan merekrut Pak Mansur di Tegal untuk masuk kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan Abi Mubaraq tersebut karena dulu saksi bersama dengan PAK MANSUR sama-sama pernah di Afganistan dan oleh karena itu PAK MANSUR mau bergabung.
- Bahwa awalnya saksi memiliki rencana dan ide untuk membuat bom tersebut karena selain IDAD menyiapkan secara fisik, mereka juga harus menyiapkan peralatan dan persenjataan. Dan pada saat itu pada tahun 2018 mendapatkan informasi dari USTAD DIANSYAH bahwa di sukabumi ada pabrik pembuatan petasan yang dikenal oleh USTAD DIANSYAH. Atas dasar tersebut Mendengar hal tersebut saksi minta untuk diajak kesana kepada ABI MUBARAQ yang kemudian menyetujui. Seingagt saksi, saksi berangkat ke Sukabumi bersama ABI MUBARAQ, USTAD DIANSYAH,

Hal 41 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



USTAD BURHAN dan PAK KOKO. Setelah sampai disana kami menemui UJANG dan AGUS yang saksi ketahui merupakan penghubung dengan pabrik petasan tersebut dengan maksud untuk mau mengajarkan membuat petasan dan membeli sebagian namun UJANG dan AGUS menolak dengan alasan bahwa sekarang pabriknya sudah tidak ada dan hanya melayani pemesanan untuk kembang api acara pesta ataupun acara-acara tertentu, selain itu dikatakan bahwa petasan sudah dilarang oleh Negara Indonesia. Mendengar hal penolakan tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk kembali.

- Bahwa setelah saksi menyampaikan ide untuk melakukan pembelian senjata dari salah satu teman saksi PAK DARIUS yang memiliki teman ingin menjual senjata jenis senjata berburu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada ABI MUBARAQ yang kemudian dibuatlah pertemuan kelompok Khatibah Al-Mubaraq di Tegal bertempat di rumah ABI MUBARAQ untuk membahas pembelian senjata tersebut. saksi juga mengajak PAK DARIUS untuk ikut agar bisa meyakinkan bahwa benar ada yang menjual senjata, selain itu saksi juga menyuruh PAK DARIUS untuk membawa "BRIST BLOCK" yang merupakan salah satu bagian inti pada senjata yang berfungsi untuk memegang peluru. Setelah sampai di rumah ABI MUBARAQ, kelompok Khatibah Al-Mubaraq yang hadir sekitar 20 orang, namun ada kejadian yang tidak terduga dimana mobil PAK KOKO hilang dengan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di dalam mobil yang akan dipergunakan untuk biaya patungan pembelian senjata api tersebut. Setelah selesai dibahas, diambil kesimpulan dan ditetapkan untuk patungan membeli senjata dengan uang seikhlasnya dan dicatat oleh ABDUL HALIM, namun kelihatannya tidak berjalan karena uang yang ditargetkan besar dan PAK KOKO sudah kehilangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa lalu pertemuan kembali pada 2018 di rumah GAMAL alamat di daerah Bekasi, yang membahas rencana jangka pendek dan jangka panjang kembali dimana saksi menjelaskan untuk rencana jangka pendek menurut Ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan Pilpres baik JOKOWI terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di INDONESIA dan akan dikuasai komunis-komunis cina yang kerja sama dengan syi'ah. Atas dasar itulah kelompok Khatibah Al-Mubaraq mempersiapkan diri untuk rencana jangka pendek bertahan apabila benar adanya kerusuhan besar di INDONESIA dan akan dikuasai komunis-



komunis cina yang kerja sama dengan syi'ah tersebut. Untuk rencana jangka panjang, tetap sama yaitu inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok Khatibah Al-Mubaraq pimpinan ABI MUBARAQ mempersiapkan untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan ABI MUBARAQ karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut.

- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq, selalu diberikan kajian kepada para anggotanya oleh Abi Mubaraq dan Anfus yang telah ditunjuk dengan materi kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

Hal 43 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai banyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa kajian yang dilakukan di beberapa tempat dan dari beberapa ustad berbeda dimana setiap ustad rata-rata membahas tentang Dinul Islam, Tauhid dan Jihad dengan inti pentingnya penegakkan syariat islam yaitu :
- a. Hukum Islam harus diterapkan dimanapun didunia ini termasuk Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, namun pemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman pada hukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, oleh karena itu wajib di perangi.

Hal 44 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ketika negeri yang kita tinggal/ Indonesia tidak menggunakan hukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepada negeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriah, kecuali jika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita harus idad dan berjihad di negeri sendiri.
- c. Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, maka kita yang ingin mendapat kemulyaan dari tingginya amalan tersebut, kita harus mengupayakan untuk pergi ke negeri yang disitu jihad sudah menjadi Pardu A'in (seperti Afganistan, Palestina, Irak, Suriah).
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya saksi ABDUL HALIM, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, masing-masing ketua wilayah diminta untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 - 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
 - 2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.



3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

- a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ saksi)
 - Pom mini (di kelola oleh IWAN);
 - Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
 - Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
 - Dagang bambu;
 - Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
- b. Wilayah Bekasi
 - Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - Sablon (GAMAL);
 - Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)
 - Menjual mie ayam (Lukman);
 - Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - Jual beli sembako.
 - Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada terdakwa.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada terdakwa selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

Hal 46 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMARUDIN, atau di transfer langsung ke rekening pribadi Abi Mubaraq atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.
- Bahwa maksud dan tujuan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah Pak Mansur bapak tiri Gamal , pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimun, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa sebagian anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq pernah berkumpul di rumah Pak Mansur (bapak tiri Gamal) membahas tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke.!"selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian Pak Budi ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan dan latihan yang diberikan oleh

Hal 47 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau berdasarkan Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas keterangan saksi, tersebut masing –masing Terdakwa menanggapi sbb :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Moch Dona Permana Alias Dona Bin Maman

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ yang terletak di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait kepada Abi Mubaraq dengan mengucapkan lafaz : "BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WASADU ANA MUHAMADDRASULULAH WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" yang artinya "demi allah saksi berjanji untuk mendengar dan taat. mereka berbaiat dengan cara bersalaman dengan Abi Mubaraq. Baiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Ngadimun, Ustad MASRUHI, terdakwa SUHENDRIK, AWI, WAWAN dan HALIM.

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 saksi dan Pak IWAN diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengajar silat / bela diri di Pondok pasantren Darul Salamah Al Mubarak di daerah warung Kondang Cianjur Jawa Barat milik DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (Selaku Guru Besar Pondok Pasantren Darul Salamah Al Mubarak) untuk mengajar santri – santrinya yang berjumlah sekira lima belas atau duapuluh orang, dan pada bulan Januari tahun 2017 hari dan tanggal saksi tidak ingat saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk kerumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ yaitu di taman wisma asri Blok AA Kel. Teluk Pucung Bekasi dengan tujuan mendengar Kajian dan Berbait. saksi bersama-sama dengan PAK IWAN dan USTAD MASRUHI berangkat menggunakan kendaraan Sepeda motor milik saksi yaitu Jenis YAMAHA MIO dengan nomor polisi B 3142 KJJ, saksi berboncengan dengan PAK IWAN sedangkan Ustad MASRUHI menggunakan sepeda Motor Jenis YAMAH VIKSION Warna hitam Sekira pukul 19.30 Wib saksi, Pak IWAN dan Ustad MASRUHI tiba dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ, dan saksi melihat dirumah DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ sudah ada lima orang yaitu: ABDUL HALIM, PAK NGADIMUN, Terdakwa SUHENDRIK, AWI dan DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ

Mereka mendengarkan kajian / tausiyah yang diberikan PAK WANTO tentang keislaman dimana menurut pak WANTO islam itu harus memiliki pemimpin yang bisa menasehati apabila ada yang salah, Setelah mendengarkan kajian pak WANTO tersebut mereka berjumlah delapan orang sepakat mengangkat Pak WANTO sebagai Pemimpin dengan cara berbaiat kepada PAK WANTO dan dipimpin Pak WANTO sendiri, Adapun kalimat baiat tersebut berbunyi "BISMILAH WIRAHMAN WIROHIM, ASHADU ALLAH ILAH HAILAULAH, WA'ASADU ANA MUHAMMADARASULULAH WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" yang artinya "dami allah janji saksi untuk mendengar dan taat. mereka berbaiat dengan cara bersalaman dengan pak WANTO sambil mengucapkan lafas.

Hal 49 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2017, saksi dan kelompok saksi berbait kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI di Vila Zaki di Puncak Cisarua Bogor dan diikuti oleh sekira 30 orang lebih, yaitu :

- Dari kelompok Muara Angke yang berjumlah kisaran 20 Orang namun saksi hanya mengingat nama beberapa orang saja yaitu : ABDUL HALIM WAWAN NGADIMUN TERDAKWA SUHENDRIK MADI AWI DAENG JAIS

- Dari Kelompok depok : Ustad MASRUHI, IWAN Lukman, ROY MARTIN , Dan saksi sendiri (DONA

Kelompok Bekasi ,GAMAL,PAK WANTO

- Kelompok Cianjur ,Ustad DIANSYAH ,ABU SOFA, Abu ratna USTAD DIDIN

- Kelompok Tangerang 2 Orang yaitu;

1. Pak KOKO dan 1 orang teman pak koko yang saksi tidak kenal.

Dan isi Bait tersebut saksi lupa karena berbahasa arab, yang menuntun berbait tersebut ustad DIANSYAH namun saksi mengetahui bahwa mereka berbait ke SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 saksi diajak oleh Ustad MASRUHI untuk mengikuti kajian kembali di rumah Pak WANTO yang isi kajian tersebut bahwa Situasi Mulai bangkitnya PKI dan SYIAH sesuai dengan berita di medsos maka mereka harus bersiap dan memperkuat iman dan taqwa, dan kajian tersebut diikuti oleh : ABDUL HALIM, PAK NGADIMUN, TERDAKWA SUHENDRIK, AWI , PAK IWAN WAWAN Saksi sendiri (MOCH. DONA) DEDI ISKANDAR SANTOSO Alias PAK WANTO alias ABI MUBAROQ (sebagai Pemberi Kajian)
- Bahwa pada Bulan Mei 2017, Saksi dan PAK IWAN diundang oleh Ustad MASRUHI melalauai Via WA untuk mengikuti kajian pada hari minggu saksi lupa tanggal tepatnya namun seingat saksi masih dibulan Mei di yayasan Al Hijrah Al Khoir milik ABDUL HALIM yang letaknya di Muara Angke.kajian tersebut dipimpin oleh PAK WANTO sedangkan untuk MC dibawa oleh ABDUL HALIM, kajian tersebut berlangsung dari pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 15.30 Wib, kajian yang mereka ikuti isinya masalah tausiah umum dan membahas bahwa bangsa indonesia telah dijajah oleh secara halus oleh orang cina (Komunis) contohnya pembangunan reklamasi,dan pembangunan pangkalan militer cina di laut cina selatan PAK WANTO juga membahas mengenai kebangkitan syiah di indonesia sehingga dalam

Hal 50 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian tersebut pak WANTO mengajak agar kita berjihad dengan cara saling memperkuat iman, serta mempersiapkan diri seperti bela diri silat, latihan fisik. Acara tersebut diikuti pula oleh PAK IWAN, MASRUHI, ABDUL HALIM.

- Bahwa Pada Bulan Juni 2017 Melaksanakan Idad di Pulau semak daun Kepulaun seribu, Kegiatan di Pulau smak daun tersebut berupa kajian, Latihan Menmbak, Latihan Bela diri, latihan taktik Militer, Idad tersebut dipimpin langsung oleh PAK WANTO dan Ustad MASRUHI. Idad tersebut diikuti sekira 30 ichwan yaitu :

- Dari Kelompok Depok :
Iwan, Lukman Roy Marten,Ustad Madruhi IWAN , Saksi sendiri
- Dari Kelompok Muara Angke :Abdul, Halim, Ngadimun, Yono , Wawan, Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Karim, Terdakwa Ade Firman

- Dari Kelompok Bekasi : Gma, Wanto
- Dari Cianjur : Ustad Diansyah Ustad Didin

- Bahwa kegiatan di pulau semak daun Kepulauan seribu yang berlangsung selama 1 hari satu malam berupa latihan menembak, tanding silat melawan boxing, latihan baris berbaris, latihan menembak, teknik penyerangan, tehnik militer perorangan maupun tehnik kelompok. diantaranya sebagai berikut

a. Latihan menembak

1. Pelatih : saksi sendiri
2. Peralatan yang digunakan : - 2 Pucuk senapang angin
- 1 Botol Aqua ukuran 1,5 Liter

3. Peserta latihan :

- a. Dari Kelompok Depok : PAK IWAN ,LUKMAN,PAK ROY MARTIN ,Ustad MASRUHI ,Saksi sendiri
- b. Dari Kelompok Muara Angke :,ABDUL HALIM, NGADIMUN,YONO, WAWAN TERDAKWA SUHENDRIK TERDAKWA HARIS TERDAKWA KARIM TERDAKWA ADE FIRMAN

c. Dari Kelompok Bekasi : GAMAL ,PAK WANTO

d. Dari Cianjur :, Ustad DIANSAH ,Ustad DIDIN

Hal 51 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Mereka latihan menembak botol aqua yang berjarak 3 meter, untuk perlengkapan senapan angin disiapkan oleh saksi dan pak HALIM, PAK HALIM 1 pucuk dan saksi 1 pucuk. Dan tujuan mereka latihan menembak agar bisa menembak apabila tiba saatnya waktu berjihad. Kegiatan tersebut dilaksanakan sekira pukul 17.40 Wib s/d 18.00 Wib. senapan angin milik saksi tersebut saksi pinjam dari adik saksi yang bernama M DEDE HARIANTO, dan senjata tersebut sudah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak knal, saksi menjual senapan angin tersebut pada bulan puasa tahun 2018 (Awal Juni 2018) dilapangan bola depok.

b. Latihan tanding silat vs boxing

Yang menunjuk tanding tersebut PAK WANTO dan yang bertanding Saksi sendiri (DONA), PAK IWAN bertanding melawan HALIM dan banyak peserta lain yang mengikuti tanding. sebelum melakukan pertandingan mereka dimenjelaskan oleh Pak WANTO supaya / agar tidak melakuka pemukulan di daerah muka dan alat – alat vital, pertandingan tersebut dilaksanakan sekira pukul 22.00 Wib sd 23.00 Wib adapun tujuan mereka melakukan tanding tersebut dimenjelaskan oleh pak HALIM untuk mengetes kemampuan bela diri.

c. Latihan Baris berbaris

Latihan baris berbaris dilatih oleh PAK YONO sedangkan peserta semua yang ikut ke pulau kelapa di kepulauan seribu kecuali saksi dan dengan Ustad MASRUH dan Pak IWAN karena mereka bertiga menjelajah area pulau.

d. Latihan tehnik / taktik militer

Pelatih : YONO

Alat perag : Kayu (seolah – olah Pisau)

Materi : Cara sergap perorangan, cara melumpuhkan lawan dengan menggunakan pisau (Kayu)

Yang memperagakan praktek melumpuhkan lawan tersebut adalah sdr YONO dan beberapa ikhwan dari kelompok muara angke, pada saat memperagaan gerakan menyergap tersebut Sdr YONO menmenjelaskan beberapa tehnik meyergap dan menyerang lawan diantaranya menyergap dari belakang dan yono juga menmenjelaskan bahwa lawan yang dimaksud adalah orang – orang kafir, togud yang bersenjata dan orang – orang yang tidak sefaham dengan kelompok NII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember 2017 hari dan tanggal saksi lupa mereka melaksanakan idad di kawah ratu, adapun kegiatan mereka di kawah ratu tersebut diikuti oleh :
 - Kelompok Muara Angke sekira 11 orang namun yang saksi kenal ,JAILANI.ABIT,ADE,TERDAKWA SUHENDRIK,TERDAKWA HARIS,TERDAKWA ADE FIRMAN
 - Depok : LUKMAN,PAK ROY MARTI,PAK IWAN,Ustad MASRUHI, Saksi semdiri (DONA)
 - Kelompok Cianjur
BURHAN dan 2 Orang Temannya
- Bahwa pada Bulan Februari 2018 Mereka melaksanakan idad berupa long march dari perempatan ciawi ke puncak mega mendung bogor, mereka longmarc dari pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 02.00 Wib, adapun idad tersebut diikuti :
 - Dari depok ,saksi semdiri (DONA) ,PAK IWAN,LUKMAN,PAK ROYMARTIN ,Ustad MASRUHI,PAK SUPRI SONI
 - Dari muara angke, HALIM, AWI, NGADIMUN, ABIT, JAILANI, TERDAKWA KARIM TERDAKWA SUHENDRIK , TERDAKWA HARIS, TERDAKWA ADE FIRMAN kurang lebih sekitar 15 orang
 - Dari Cianjur , BURHAN dan 5 orang lainnya yang saksi tidak kenal
- Bahwa saksi menjelaskan tentang rencana pembelian senjata api yaitu Pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun sekira bulan februari 2018 saksi mendapat perintah dari MASRUHI untuk berangkat ke tegal bersama PAK IWAN untuk kerumah Pak WANTO dengan tujuan mengikuti kajian, mereka berangkat berangkat ke tegal menggunakan Bis angkutan umum, mereka berangkat dari depok sekira pukul 19.30 Wib, tiba di terminal depok sekira pukul 02.00 Wib, PAK WANTO menghubungi mereka melalui HP milik pak IWAN dan menyampaikan kepada saksi dan PAK IWAN supaya mereka segera merapat ke kantor polisi yang ada di depan terminal tegal karena pak WANTO dan PAK KOKO sedang berada di kantor polisi sedang membuat Laporan Kehilangan, baru setelah saksi bertemu dengan Pak WANTO, Pak WANTO menceritakan bahwa Pak KOKO kehilangan Mobil dan uang sejumlah Rp.20.000.000, setelah urusan di kantor polisi selesai mereka bersama- sama dengan anggota kepolisian pulang kerumah Pak WANTO untuk ke tempat kejadian perkara, setelah petugas kepolisian pulang saksi diminta oleh PAK KOKO untuk

Hal 53 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu memblokir Kartu ATM milik PAKOKO yang hilang yaitu ATM MANDIRI, BCA dan BRI saksi menelpon call center.

- Bahwa Setelah menelpon tersebut saksi dan PAK IWAN istirahat tidur di rumah Pak WANTO. Sekira pukul 08.00 Wib mereka masih di rumah Pak WANTO yang ada di tegal datang beberapa ikhwan tegal seingat saksi sekira 5 orang yang saksi tidak tahu namanya dan dapat saksi yakini bahwa kelima orang tersebut jemaah PAK WANTO, dan sekira pukul 09.00 Wib ABDUL HALIM datang bersama sama dengan AWI, MANSUR dan PAK ACE serta 2 orang lainnya teman pak ACE yang saksi tidak kenal. Sekira pukul 10. 00 Wib di rumah pak WANTO diadakan Meeting dalam meeting tersebut tentang pembelian dan tehnik penjemputan senjata dimana pak Wanto Menerangkan bahwa kita harus memiliki senjata api, untuk laras panjang dinamakan KAKAP sedangkan laras pendek / pistol dinamakan LELEL serta untu peluru dikenal dengan sebutan TELUR.
- Bahwa Pak WANTO juga menjelaskan mekanisme pembelian senjata diatur oleh PAK HALIM karena pak HALIM mengatakan bahwa Pak HALIM memiliki CANNEL senjata api, sedangkan untuk penjemputan senjata api dimenjelaskan oleh PAK WANTO bahwa akan di buat perjanjian di restoran didaerah kerawang karena disana restorannya berbentuk suang – saung diman antara pengunjung tidak saling bertemu, dan selanjutnya minta bantuan kepada Pak YONO untuk mengecek keaslian barang tersebut karena pak YONO dianggap Paham mengenai senjata api, setelah itu untuk membawa senjata tersebut menggunakan taxi onlen dengan cara estapet / memesn dua kali. Untuk biaya pembelian disepakati masing – masing kelompok mengumpulkan uang di terangkan kepada saksi supaya saksi dan Pak IWAN mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp.500.000, Pak KOKO sesbesar Rp.15.000.000 dan pak HALIM Rp. 5.000.000 dan mereka menyepakatinya. Selesai rapat mereka berangkat ke puncak GUCI dan sampai di pertengahan jalan mereka diturunkan dan melaksanakan Longmarch sampai di rumah sdr HALIM yang di tegal sampai di rumah halim mereka makan dan selanjutnya mereka pulang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk keperluan idad mereka mengumpulkan uang masing masing Rp.100.000 – Rp.150.000 (seratus sampai seratus limapuluh ribu rupaiah) setiap bulan, perlu saksi menjelaskan yang menjadi bendahara untuk kegiatan tersebut adalah sdr HALIM dan setahu saksi yang menyiapkan segala kelengkapan selama mereka di pulau

Hal 54 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak daun Kepulauan seribu adalah PAK HALIM dan kelompok muara angke.

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas Keterangan saksi, masing-masing terdakwa memberi tanggapan :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Suryono alias Yono Bin Surayadi ,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.
- Bahwa saksi dapat bergabung dengan YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR berawal pada akhir tahun 2016 pada saat saksi bekerja sebagai ojek online saksi bertemu dengan PAK HALIM (sesama mantan NII) di Pangkalan Bambu, kemudian PAK HALIM menawarkan saya untuk bekerja sebagai pelatih Bela diri Boxing di YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, setelah pertemuan tersebut saksi di hubungi melalui telephone untuk bertemu ABI YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, dimana ABI adalah sebagai pimpinan YAYASAN AL HIJRAH AL KHOIR, kemudian saksi di baiat oleh ABI dan diterima bekerja sebagai pelatih Bela diri disana. Cara berbaiat yaitu dengan cara mengikuti perkataan ABI dengan ikrar beris: "BISMILLAHIROHMANIROHIM.. SAYA BERBAIAT KEPADA ABI MUBAROK UNTUK TUNDUK DAN PATUH.."kemudian bersyahadat dan mengucapkan alhamdulillah, setelah itu bersama-sama berpelukan sebagai simbol telah bergabung di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR.

Hal 55 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan selain bela diri saksi juga dapat mengajar taktik militer, pengenalan senjata dan granat, PBB, dan Pengenalan Intelijen.

Peserta yang mengikuti pelatihan yang saksi ajarkan yaitu :

a) Pelatihan Idad di Semak Daun 9 (sekitar awal tahun 2017),

- Kegiatan : 1. Fisik (lari, push up, sit up, senam) PAK HALIM sebagai pelatihnya;
2. PBB dan taktik militer Saksi sendiri sebagai pelatihnya;
3. Senapan angin, DONA sebagai pelatihnya;
4. Fighting atau gulat (silat lawan boxing) Ust. DIAN sebagai pelatihnya.

Diikuti 50 peserta yaitu , ABDUL HALIM; MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN; AWAN RUSWANDI alias WAWAN; JAELANI; NGADIMUN; JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ; SRIYANTO alias PAK YANTO; TERDAKWA SUHENDRIK alias HENDRIK; TERDAKWA HARIS; TERDAKWA ADE FIRMAN; M. NASIR alias NASIR; MUHAMMAD RULI SATORI alias MARULI; D.I SANTOSO alias ABI; ACE FATURRAHMAN alias WA ACE; GAMAL; KOKO KOMARUDIN alias PAK JOKO; MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA; MASRUKHI; IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN; SAUDI alias ERNES; TJASMADI alias MADI; ROJAK; AWI; PAK RULI SALMAN; BURHANUDIN; USTAD DINDIN; TERDAKWA KARIM.

b) Pelatihan Idad di Menara Suar / Menara pemancar di Cianjur (akhir tahun 2017)

Kegiatan : 1. Latihan fisik (lari, push up, sit up, senam) dilatih oleh orang Flores, Saksi lupa namanya.

2. Taktik militer silatih oleh Saksi.
3. Ceramah oleh Ust. BURHAN.
4. Lempar pisau dilatih dengan Saksi.

Diikuti oleh 40 orang peserta : ABDUL HALIM; EMIL FITRA NUR alias EMIL; MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN; AWAN RUSWANDI alias WAWAN; JAELANI; NGADIMUN; JAIZ HALIM alias DAENG JAIZ; TERDAKWA ADE FIRMAN; M NASIR alias NASIR; ABDUL ABIT alias ABIT; KARIM alias JOKO; GAMAL; ROJAK; AWI; SALMAN; BURHANUDIN; TERDAKWA SUHENDRIK. TERDAKWA HARIS

c) Pelatihan Idad di Curug Badak Tasik (awal tahun 2018) :

- Kegiatan : 1. Latihan fisik (lari, sit up, push up, sit up, senam)
2. Pengenalan senjata dan granat dilatih oleh Saksi sendiri;

Hal 56 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memanah
4. Lempar pisau.

Diikuti oleh 30 orang peserta : ABDUL HALIM; EMIL FITRA NUR alias EMIL; MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN; JAE LANI; ABDUL ABIT alias ABIT; ABDUL ROHIM SIDIK alias ROHIM; KARIM alias JOKO; D.I SANTOSO alias ABI; GAMAL; MASRUKHI; Dan yang lainnya Saksi lupa.

d) Pelatihan Idad Long march di Rindu alam- ciawi (awal 2018),

Melakukan kegiatan long march atau jalan jauh. Diikuti oleh 30 orang peserta yaitu :

ABDUL HALIM; EMIL FITRIA NUR alias EMIL MUHAMMAD SOPIAN alias PIAN; AWAN RUSWANDI alias WAWAN; JAE LANI; TERDAKWA ADE FIRMAN; M. NASIR alias NASIR; ABDUL ABIT alias ABIT; IWAN AGUSTIA alias KOMUK ABDUL ROHIM SIDIK alias ROHIM; KARIM alias JOKO; ACE FATURRAHMAN alias WA ACE; GAMAL; MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA; MASRUKHI; ROJAK; AWI; PAK RULI; SALMAN; TERDAKWA SUHENDRIK, TERDAKWA HARIS, TERDAKWA KARIM, DAN TERDAKWA AMAN SHOLEH.

e) Pelatihan boxing di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR yang dilaksanakan satu minggu sekali pada hari sabtu di taman Utan Kota, penjarangan sekali pertemuan dua jam.

f) Pelatihan mengenai mater taktik militer, pengenalan senjata dan granat, dan pengenalan intelijen yang dilaksanakan di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR dua minggu sekali setelah pelatihan boxing, sekali pertemuan 1 jam 30 menit.

- Bahwa selama bergabung di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR dirinya telah mengajar idad sebanyak 4 kali yaitu di Pulau Semak Daun, di Menara Siar, Cianjur, Curug Badak Tasik, dan Di Ciawi, selebihnya Saksi mengajar di YAYASAN AL HIJRAH AL KHAIR Yaitu boxing satu kali dalam seminggu, satu kali pertemuan 2 jam dan materi materi seperti taktik militer, pengenalan senjata dan granat, serta pengenalan intelijen dilaksanakan dua minggu sekali setelah berlatih boxing, satu kali pertemuan 1 jam 30 menit.
- Bahwa pelatihan yang saksi ajarkan sebagai berikut:

- a. Melatih PBB :



Dengan cara pertama memerintah untuk berbaris 4 banjar dimana 1 banjarnya terdiri dari 10 orang dengan posisi tangan mengepal di garis celana, dan Saksi menunjuk salah satu orang dibaris paling depan untuk menjadi komandan regu, selain berbaris Saksi juga mengajarkan hadap kiri, hadap kanan, balik kanan dimana setiap gerakan dimulai dari aba-aba Saksi. Kemudian Saksi mengharuskan kepada setiap orang-orang yang berbaris untuk berhitung dan terakhir Saksi memerintah seluruh peserta untuk istirahat ditempat.

b. Taktik militer :

Dalam materi ini Saksi mengajarkan materi-materi :

1) membentuk pasukan yakni; pembentukan pasukan terkecil yaitu yang terdiri dari 5 orang sebagai satu tim, kemudian Saksi juga mengajarkan untuk membentuk satuan regu yang terdiri dari 10 orang, dan Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan pleton yang terdiri dari 4 regu, dan juga Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan kompi terdiri dari 4 pleton, terakhir Saksi mengajarkan untuk membentuk satuan bataylon yang terdiri dari 4 kompi, kemudian Saksi memberitahukan kepada peserta bahwa kita termasuk dalam 1 pleton karena jumlah kami terdiri dari 40 orang.

2) Materi C3 (Comouflage, counclement, cover) terdiri dari:

a. Camouflage : penyamaran bentuk, dalam hal ini Saksi menjelaskan tentang penyamaran bentuk asli untuk mengelabui musuh contohnya menyamarkan tubuh dengan menempelkan tumbuh-tumbuhan, menyamarkan bentuk senjata dengan jaring yang diatasnya ditutupi dedaunan, membuat senjata tiruan untuk mengelabui musuh;

b. Counclement : penyamaran warna, menyamarkan bentuk warna asli untuk mengelabui musuh, contohnya dihutan menggunakan baju doreng, disalju menggunakan seragam putih, dalam gelap menggunakan seragam hitam. Menyamarkan senjata dengan lakban warna loreng bila dihutan, putih bila disalju, gelap disaat malam hari;



c. Cover : perlindungan, dibagi menjadi dua yaitu perlindungan alami yakni perlindungan di buatan oleh alam seperti pohon, sawah, bebatuan dan perlindungan buatan yakni yang dibuat oleh manusia contohnya parit/selokan, tumpukan pasir, helm tempur dan baju anti peluru, dan dinding.

3) Praktek materi taktik militer C3 :

a. Memerintah 10 orang untuk melakukan comouflage, counclement dan cover ditempat latihan seperti melapisi badan dengan tumbuh-tumbuhan mewarnai muka dengan menggunakan arang, dan bersembunyi disemak belukar disekitar area latihan;

b. Memerintahkan 10 orang untuk bersembunyi di cover (tempat perlindungan) masing-masing seperti di balik pohon dan dibalik batu;

c. Memerintah 10 orang lainnya untuk mengumpulkan batu kecil yang kemudian batu tersebut dilemparkan ke tempat persembunyian 10 orang lainnya apabila terkena batu maka persembunyiannya gagal dengan kata lain pelatiahn C3nya gagal. Dan seterusnya mereka saling bergantian.

4) Materi cara gerak crawling : cara gerak untuk mendekati atau meghindari musuh (tembakan musuh) terdiri dari : Lari zig-zag;Lari merunduk;Lompat harimau;Cara senyap: Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang;Leopard crawl : berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah;Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah; Merayap : posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki;Terlentang : posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

5) Prakteknya :

a. Lari zig-zag dipraktekan oleh dua regu dimana 1 regu yang terdiri dari 10 orang berbaris dengan jarak maasing-masing kurang lebih 1 meter satu diantara lainnya (perumpamaan sebagai cover), kemudian 1 regu lagi bergantian lari secara selang-seling kanan dan kiri dari satu orang ke orang lainnya atau dari cover satu e cover lainnya secara bergantian kanan –kiri..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lari merunduk dipraktekan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regu yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orang masing-masing kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian berlari satu persatu dari satu cover ke cover lainnya dengan kepala merunduk tetapi penglihatan tetap melihat kedepan.

c. Lompat harimau dipraktekan oleh 2 regu yang terdiri masing-masing regunya yaitu 10 orang. Dimana satu regu berbaris dengan jarak antar orangnya kurang lebih 1 meter (perumpamaan sebagai cover), kemudian satu regu lainnya secara bergantian satu persatu melompat lalu roll dari cover ke covernya.

d. Cara senyap: Monkey crawl : berjalan mengendap dengan ketinggian sedang; Leopard crawl : berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah; Kitten crawl : posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah; Merayap , posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki; Terlentang , posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas Keterangan saksi, masing-masing terdakwa memberi tanggapan :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan
- Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;
- Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan

9. Saksi ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKHA (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.

Hal 60 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke yang ada kaitannya dengan ISIS hal tersebut saksi pastikan karena saksi melihat seluruh anggota kelompok JAD termasuk para terdakwa mengikuti kajian secara rutin tentang Daullah setelah dianggap mengerti dan sepaham lalu di baiat kepada NGADIMUN yang berasal dari wilayah Muara Angke, sedangkan wilayah yang lain berbaiat kepada masing-masing pemimpin wilayah, setelah itu seluruhnya berbaiat kepada ABI MUBAROK dan kemudian berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGQDADI selaku pemimpin ISIS seluruh dunia sedangkan ABI MUBAROK selalu pemimpin JAD wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Tasik, Cianjur, dan Tegal. Setelah para terdakwa dibaaiat maka harus mengikuti perintah pemimpinnya baik NGADIMUN, ABI MUBAROQ maupun ABU BAKAR AL BAGQDADI.
- Bahwa setelah para terdakwa mengucapkan janji setia atau baiat kepada NGADIMUN, ABI MUBAROQ dan ABU BAKAR AL BAGQDADI, telah melakukan kegiatan JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain:
 - a. Pada bulan Mei 2017 mengikuti latihan semi militer di Pulau Opak Besar Kepulauan seribu Jakarta Utara berupa latihan menembak, berenang, Tarung bebas, PBB, latihan fisik dan taktik perang. Serta mendengarkan tausiah dari seluruh Ustad yang hadir, pelatihan tersebut selama 1 hari 1 malam (kecuali AMAN SOLEH dan MUHAMMAD NUR KARIM).
 - b. Pada pertengahan tahun 2017 pelatihan di Kawah ratu Bogor berupa Jalan jauh/mendaki gunung dan berkemah serta mendengarkan tausiah dari beberapa ustad kelompok, kegiatan tersebut selama 1 hari 1 malam hanya diikuti oleh SUHENDRIK.
 - c. Pada tahun 2017 ikut pelatihan di Pemancar daerah Cianjur Jawa Barat ketika itu kami menggunakan mobil bis milik TNI yang diajarkan adalah Taktik perang menggunakan kayu dan bambu seolah oleh senjata kegiatan tersebut selama 1 (satu) hari satu Malam yang di ikuti oleh ADE FIRMAN dan HARIS.
 - d. Pada awal tahun 2018 SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN mengikuti pelatihan di Ciawi sampai ke Rimdu Alam perbatasan Cianjur masuk Ciloto daerah Bogor Jawa Barat berupa latihan jalan jauh.

Hal 61 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



e. Selain mengikuti kegiatan yang di lakukan secara gabungan dengan wilayah lain SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN juga mengikuti kegiatan secara rutin yang di ikuti oleh seluruh anggota wilayah Muara Angke pada hari Sabtu dan minggu diman sehari sebelum di tangkap kami masih melaksanakan kegiatan dimaksud yang biasa kami lakukan di taman hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa selain mengikuti baiat dan pelatihan semi militer, para terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN juga mengetahui jika dalam kelompok kami tersebut di bentuk tim khusus yang saksi pilih untuk garda terdepan jika terjadi penyerangan /perang, dan mengetahui juga jika kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan membela islam/pembentukan daullah yang akan di mulai segera mungkin sesuai dengan perintah ABU BAKAR AL BAGQDADI.
- Bahwa saksi mengetahui pasti jika prara terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE mengikuti kegiatan yang di adakan oleh kelompok JAD karena saksi yang memberikan informasi dari ABI MUBAROK selaku pemimpin jika ada kegiatan kelompok seperti pengajian rutin, baiat, pelatihan dan bahkan pertemuan rutin lainnya yang hanya di ikuti oleh perangkat atau orang pilihan ABI saja karena saksi selain kordinator wilayah muara angke saksi juga menjabat sebagai DAAR pusat (bagian keamanan) jika ada acara atau kegiatan otomatis saksi pasti tahu karena saksi bagian pengamanan.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi bersama dengan kelompok lainnya termasuk para terdakwa : SUHENDRIK, HARIS, KARIM, AMAN SOLEH dan ADE FIRMAN mau mengikuti perintah ABI MUBAROK selaku pemimpin kelompok adalah karena sering mengikuti kajian doktrin/ doktrin tentang Daullah seperti IMAN, Jihad, Hijrah, Sirik, Demokrasi, Togut, Anshor togut dan Kafir dari beberapa ustad antara lain: NGADIMUN, MASRUKI, DIANSYAH, ABI MUBAROQ, DIDIN, ABU SOFA, BURHAN, dan WAACE serta ngisi kajian di yayasan ROJAK dan Terdakwa KARIM (pengganti) setelah mengikuti kajian tersebut seluruh anggota termasuk para terdakwa mau di baiat dan mau mengikuti apa saja yang di perintahkan oleh ABI MUBAROK selaku pemimpin termasuk saksi di suruh amaliyah/bom bunuh diri/atau membunuh orang pun saksi siap, karena saksi sudah di baiat jika tidak mengikuti perintah pimpinan maka hukumnya adalah Masiat (dosa) saksi rasa begitu juga yang lainnya.

Hal 62 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang saksi ikuti termasuk para terdakwa dan anggota kelompok lainnya yang berjumlah sekitar lebih dari 100 (seratus) orang adalah kelompok Jamaah Anshor daullah yang berpedoman pada ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGQDADI, dengan nama kelompok kami adalah Jamaah Anshor daullah KATIBAH ABI MUBAROK yang arinya katibah adalah Pemimpin Pusat yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROK, Alias PAK WANTO yang terdiri dari beberapa wilayah seperti Muara Angke, Depok, Bekasi, tangerang, Tasikmalaya, dan Tegal, yang masing masing pemimpinnya di sebut Toifah (pemimpin juga biasa kami sebut Amir), dengan pemahaman atau berpedaoman pada ISIS sesuai dengan doktrin yang di sampaikan oleh seluruh ustad JAD katibah ABI MUBAROQ doktrin yang paling utama adalah kita harus jihad melawan pemerintahan indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 45 bukan berdasarkan hukum Islam sehingga wajib di perang.
- Bahwa sekira awal tahun 2017 bertempat di Villa Bogor Abi Mubaraq bersama para jamaah dari beberapa wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal berbaiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias Abi Mubaraq sebagai pimpinan dengan cara saling bergandengan tangan dengan mengucapkan "WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH" artinya demi allah saya berjanji akan selalu mendengar patuh dan taat dan berbaiat SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI yang dipimpin oleh saksi dengan cara membaca text di HP milik saksi yaitu : "mereka membaiat pemimpin kaum muslimin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi mendengar dan taat dalam keadaan sempit ataupun lapang dan aku tidak akan mengambil kepemimpinan dari pemiliknya kecuali aku melihat kekufuran yang nyata, dan Allah menjadi saksi atas ucapanku" yang kemudian ditirukan oleh terdakwa dan jamaah lainnya.
- Bahwa yang di maksud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada SYEH ABU BAKAN ALBHAGDADI serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota

Hal 63 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAD yang terdakwa pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD yang terdakwa pimpin menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.

2. **Tujuan jangka panjangnya** yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD yang terdakwa pimpin tersebut kemudian terdakwa menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu terdakwa juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok yang terdakwa pimpin akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program

Hal 64 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya terdakwa memutuskan membuat beberapa program yakni :

- Tadabur alam
 - Idad
 - Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh Abi Mubaraq agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

Hal 65 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibanat /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa selain melakukan program idad, Abi Mubaraq dan Pimpinan Wilayah serta Anfus melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang terdakwa lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu terdakwa juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-

Hal 66 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sesuai dengan materi yang yang terdakwa sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan terdakwa yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada terdakwa maupun berbaiat kepada ISIS.

3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

a. Wilayah Muara Angke semua di kelola oleh ABDUL HALIM/ (saksi)

- Pom mini (di kelola oleh IWAN);
- Pengelolaan parkir (dikelola oleh HALIM);
- Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;
- Dagang bambu;
- Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim

b. Wilayah Bekasi

- Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
- Sablon GAMAL;
- Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan terdakwa di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.

c. Wilayah Depok (di kordinir oleh MASRUKHI)

- Menjual mie ayam (Lukman);
- Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
- Jual beli sembako.
- Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)

d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh DIANSYAH), penggemukan ayam (santri-santri).

e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh PAK KOKO) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang terdakwa pimpin sudah ada usahanya).

Hal 67 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah terdakwa) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMARUDIN, atau di transfer langsung ke rekening pribadi terdakwa atau diserahkan langsung kepada terdakwa.
- Bahwa anggota JAD pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
 - Bahwa kajian yang dilakukan di beberapa tempat dan dari beberapa ustad berbeda dimana setiap ustad rata-rata membahas tentang Dinul Islam, Tauhid dan Jihad dengan inti pentingnya penegakkan syariat islam yaitu :
 - a. Hukum Islam harus diterapkan dimanapun didunia ini termasuk Indonesia karena mayoritas masyarakatnya muslim, namun pemerintahan Indonesia/ Nusantara tidak berpedoman pada hukum islam melainkan berpedoman pada hukum KUHP, oleh karena itu wajib di perangi.
 - b. Ketika negeri yang kita tinggali/ Indonesia tidak menggunakan hukum islam maka kita harus mencari dan pindah/ hijrah kepada negeri yang menerapkan hukum islam seperti negara Suriah, kecuali jika kita tidak memiliki kemampuan, maka kita harus idad dan berjihad di negeri sendiri.
 - c. Karena Jihad adalah amalan puncak tertinggi dalam islam, maka kita yang ingin mendapat kemulyaan dari tingginya amalan tersebut, kita harus mengupayakan untuk pergi ke negeri yang disitu jihad sudah menjadi Pardu A'in (seperti Afganistan, Palestina, Irak, Suriah).
 - Bahwa maksud dan tujuan melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah

Hal 68 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimun, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.

- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) membahas tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke!" selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untukantisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah saksi diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaraq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa oang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perang dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan mrlakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers

Hal 69 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap melakukan pertemuan atau tausiah.

- Bahwa saksi bersama dengan ikwan dari wilayah Muara Angke, Bekasi, Depok, Tasik, Ciajur, dan Tegal mau melakukan perintah Abi Mubaraq karena Abi Mubaraq merupakan pimpinan dan saksi telah berjanji dengan cara mengucapkan baiat kepadanya maupun kepada ISIS, jika saksi melanggar janji baiat tersebut maka saksi murtad (berdosa) masuk neraka.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membentuk kelompok Khatibah Al-MUBAROK adalah sebagai inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan Daulah Islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan Daulah Islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki Tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir contohnya dulu di daerah POSO yang sudah ditunjuk sebagai perawakilan ISIS oleh juber ISIS SYEH ADNANI. Atas dasar itulah kelompok Khatibah Al-MUBAROK pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan diri untuk jangka panjang membuat Tamkin dan kelompok yang sudah terorganisir dibawah pimpinan Abi Mubaraq karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO tersebut. Hal tersebut saksi ketahui setelah adanya kegiatan berkumpul yang diminta oleh Abi Mubaraq di rumah GAMAL daerah Bekasi.
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah mengetahui bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Atas Keterangan saksi, masing-masing terdakwa memberi tanggapan :

- Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan
 - Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;
 - Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;
 - Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;
 - Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan
10. Saksi DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN, INSYAALLAH
- di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 70 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua kordinator Khatibah Darusallam Al Mubaroqah pada mulanya pada tahun 2017 tepatnya di Villa Haikal Cisarua Bogor, pada saat saksi bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al Mubaroqah, saat itulah ustad ABU SOFA menyarankan kepada seluruh jamaah Darusallam Al Mubaroqah agar kita memiliki pemimpin, dan dari situlah saksi ditunjuk oleh Ustad ABU SOFA untuk menjadi pemimpin Khatibah Darusallam Al Mubaroqah, dan usulan tersebut disetujui oleh jamaah yang hadir pada saat itu, Setelah penunjukan saksi sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al Mubaroqah selanjutnya kami melakukan baiat dimana sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya, selanjutnya semua yang hadir membaiai saksi sebagai pemimpin khatibah Darusallam Al Mubaroqah. Setelah selesai membaiai saksi ustad ABU SOFA kembali mengajak kami semua untuk berbaiai kepada SYEH ABU BAKAR ALBHAGDADI, oleh karena saksi tidak hafal lafal baiat tersebut, kemudian ditunjuklah ustad DIANSYAH untuk memimpin Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI dengan cara membaca text di HP milik ustad DIANSYAH.
- Bahwa cara melakukan baiat, pertama para peserata yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan dan kemudian saksi mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat. dan diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir pada saat itu.
- Bahwa kontribusi saksi setelah di baiat sebagai Khatibah Darullsalam Al Mubaroq oleh anggota kelompoknya selain itu saksi bersama anggota kelompok telah berbaiai kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI selaku pimpinan ISIS di Suriah, saksi membuat struktur organisasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

Hal 71 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi sendiri sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota;
- 2) Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
- 1) Ustad MASRUHI sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
- 2) Ustad NGADIMUN sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok;
- 3) PAK KOKO sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni :Konsumsi setiap pertemuan; Membantu jika ada korban yang terkena musibah; Untuk mengembangkan usaha;
- 4) ABDUL HALIM sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga;
- 5) ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
- 6) PAK SUHAIL sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat ABDUL HALIM;
- 7) PAK EDI sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi;
- 8) Ustad SYAMSUL sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur;
- 9) PAK IWAN sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok;
- 10) PAK AWI sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke;
- 11) Ustad MANSUR sebagai pembina wilayah bekasi;
- 12) PAK SAIDI sebagai anwal (bendahara) wilayah bekasi;

Hal 72 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) PAK BUDI sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 14) AKHI AHMAD sebagai pembina wilayah cianjur;
- 15) AKHI ASEP sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur;
- 16) Ustad BURHAN sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 17) AKHI TIO sebagai pembina wilayah Depok;
- 18) AKHI SONY sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok;
- 19) PAK DONA sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 20) AKHI ROZAQ sebagai pembina wilayah Muara Angke;
- 21) AKHI WAWAN sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke;
- 22) DAENG JAIS sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 23) PAK MIZAN sebagai ketua wilayah Tangerang;
- 24) PAK AZIZ sebagai pembina wilayah Tangerang;
- 25) PAK SYAHIDIN sebagai anwal (bendahara) wilayah Tangerang;
- 26) RUHIYAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 27) AKHI HERMAN sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasik malaya;
- 28) AKHI ROHMAT sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;
- 29) PAK SYU'AIB sebagai ketua wilayah tegal;
- 30) PAK RONI sebagai pembina wilayah tegal;
- 31) PAK NASUHA sebagai anwal (bendahara) wilayah tegal;
- 32) PAK BASHOR sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik;

Hal 73 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kepada anggota khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam organisasi saksi, untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu –isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, hal ini saksi utarakan karena dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE, ABDUL HALIM dan PAK KOKO. dimana mereka mengatakan kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, sehingga saksi putusan untuk membuat beberapa program yakni :

a. Tadabur alam;

b. Hanya kamping dan tadabur alam;

c. Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di afganistan maka WAK ACE yang paham perihal senjata dan bom).

- Bahwa kegiatan tadabur alam dan idad yang telah dilakukan antara lain:

1. Tempat : kawah ratu dengan membeli tiket sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Waktu : sekira awal tahun 2017

Lama pelaksana : sehari semalam

Kegiatan : Jalan Kamping

Peserta : sekitar 30 orang, ada terdakwa Suhendrik, Haris dan Ade

2. Tempat : Vila HAIKAL (milik ibu NURJANAH) cisarua Bogor

Waktu : sekira bulan mei 2017

Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam

Kegiatan : Kajian – kajian pembaiatan saksi (pengangkatan sebagai pemimpin) Baiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGHDADI Nonton Video Daulah ISIS Renang dan olah raga sambil bercanda

Peserta : sekitar 45 orang,

3. Tempat : Pulau Semak daun (wilayah Pulau seribu)

Waktu : sekira pertengahan 2017

Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam

Hal 74 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan : Kajian – kajian Latihan menembak dengan senapan angin Latihan fisik berupa renang, lari dan boxing

Peserta : sekitar 25 orang ada terdakwa Suhendrik, Haris dan Ade

4. Tempat : Kp gentong Tasik

Waktu : sekira bulan januari 2018

Lama pelaksanaan : sehari

Kegiatan : nyaris batal karena tidak diijinkan oleh kepala desa sehingga saksi kembali kerumah pak koko namun sebagian lagi pergi kemping di kaki gunung galunggung untuk selanjutnya saksi tidak tahu.

Peserta : Sekitar 10 orang, ada terdakwa Ade

5. Tempat : Ciawi menuju tugu puncak pas

Waktu : sekira bulan Februari 2018

Lama pelaksanaan : semalam

Kegiatan : Long march dari ciawi hingga tugu puncak pas

Peserta : tidak tahu karena saksi tidak ikut

6. Tempat : guci Tegal

Waktu : sekira bulan maret tahun 2018

Lama pelaksanaan : 2 hari 1 malam

Kegiatan : long march

Peserta : sekitar 15 orang, ada terdakwa Aman Sholeh.

- Bahwa sekitar tahun 2017 ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke afganistan memiliki program yakni mencari senjata api dan membuat bom dengan menggunakan pipa, perihal program tersebut diutarakan kepada saksi selaku pemimpin khatibah Darul salam Al Mubaroq, sehingga saksi menyetujui rencana pencarian senjata api tersebut dimana saksi mempercayakan sepenuhnya kepada ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE untuk mencari kedua barang tersebut.
- Bahwa Sekira awal tahun 2018 saat saksi mendapat informasi dari UJANG mengenai adanya pabrik petasan di rumahnya di sukabumi maka kemudian kami berkunjung kesana bersama ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE, dan PAK KOKO kerumah UJANG untuk melihat pembuatan petasan, dan sesampainya di tempat yang saksi tuju ternyata bubuk petasan tersebut kosong sehingga pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO menitipkan sejumlah uang kepada sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bubuk petasan bila sudah ada namun uang tersebut tidak saksi belikan karena saksi tahu itu barang terlarang sehingga dana tersebut saksi alihkan untuk logistik pondok pesantren, sehingga rencana saksi untuk membuat bom pipa saksi batalkan.

- Bahwa ditahun 2018 ACE FATURAHMAN alias ABU MUHAMMAD alias WA ACE mendapat informasi dari salah satu temannya yang bernama DARIUS yang mengatakan memiliki teman di perbakin yang menjual senjata panjang seharga kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan informasi tersebut kami pun berkumpul di rumah orang tua saksi di daerah tegal untuk membicarakan pembelian senjata api tersebut, namun terjadi peristiwa yang tidak diduga yakni mobil milik PAK KOKO yang di parkir di halaman rumah saksi hilang diambil maling, dan didalam mobil tersebut menurut keterangan PAK KOKO terdapat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut rencananya akan di gunakan untuk pembelian senjata api tersebut, setelah itu saksi bersama pak KOKO dan dua orang karyawannya pergi kepolsek Sumur Panggang Tegal untuk melaporkan peristiwa hilangnya mobil milik PAK KOKO. Setelah saksi melaporkan kasus pencurian, kami (ACE FATURAHMAN ALIAS ABU MUHAMMAD ALIAS WA ACE, PAK KOKO, MUHAMMAD DONA PERMANA ALIAS DONA, IWAN WAHYUDIANTO ALIAS IWAN, PAK SUAIB, PAK BASHOR, RONI ABDUL HALIM, PAK NASUHA DAN PAK DARIUS) berkumpul di rumah orang tua saksi, kemudian mulailah pembicaraan tentang pembelian senjata api untuk koordinator bendahara di pegang oleh ABDUL HALIM namun senjata tersebut tidak ada sehingga saksi batalkan.
- Bahwa keesokan harinya pak DARIUS minta kepada saksi untuk diantar ke PAK NASUHA pemilik bengkel bubut sesampainya ditempat pak NASUHA pak DARIUS menunjukan salah satu sparepart (komponen) senjata yang telah di bungkus dengan menggunakan lakban kepada pak NASUHA, untuk menanyakan apakah bisa membuat benda seperti contoh tersebut, namun menurut keterangan NASUHA bahwa dirinya tidak bisa membuat komponen senjata tersebut karena harus menggunakan besi khusus dan mesin bubut khusus, saksi tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pak DARIUS karena di luar rencana saksi yakni hanya membeli senjata api.

Hal 76 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi, saksi menawarkan kepada yang hadir diantaranya ACE FATURAHMAN ALIAS ABU MUHAMMAD ALIAS WA ACE, PAK KOKO, MUHAMMAD DONA PERMANA ALIAS DONA, IWAN WAHYUDIANTO ALIAS IWAN, PAK SUAIB, PAK BASHOR, RONI, ABDUL HALIM, PAK NASUHA DAN PAK DARIUS, dimana saat itu pak KOKO mengatakan menyanggupi akan memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Pak NASUHA menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pak RONI menyanggupi memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertugas untuk menjadi pengumpul uang untuk pembelian senjata adalah ABDUL HALIM. dari rapat tersebut saksi belum sama sekali menerima uang untuk pembelian senjata, andaikan ada uangnya kemungkinan uangnya masih dipegang ABDUL HALIM selaku bendahara pembelian senjata api tersebut.
- Bahwa mengenai rencana saksi bersama kelompok saksi untuk membeli senjata api dan membuat bom pipa belum ada yang terealisasi karena mereka tidak menemukan yang menjual bahan petasan untuk membuat bom dan mereka juga belum menemukan yang menjual senjata api, dan saksi pun menyadari bahwa benda-benda itu berbahaya dan terlarang sehingga uang yang telah diberikan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian senjata api dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli bahan petasan saksi masukkan kedalam pondok pesantren untuk digunakan sebagai keperluan logistik pondok pesantren.
- Bahwa anggota JAD yang saksi pimpin berjumlah sekitar 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari berbagai wilayah, tidak semua saksi hapal karena saksi memerintahkan masing-masing ketua wilayah yang merekrut anggota dan mengurus anggota per wilayah masing-masing yang saksi ingat antara lain:
 - a. Wilayah Muara Angke terdiri dari sekitar 30 (tiga) puluh orang yang saksi ingat:

Halim (saksi angkat selaku ketua wilayah Muara Angke), Ngadimun (saksi angkat selaku Ustad), Awi (Selaku asisten Halim) Rojak (selaku bendahara) Wawan (selaku bendahara membantu Rojak), Terdakwa Suhendrik (keamanan), Daeng Jais (Keamanan) Suryono (selaku Pelatih), Pak Rulli (anggota) Terdakwa Karim (anggota)

Hal 77 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abib (anggota), Terdakwa Ade Firman, Terdakwa Haris, Terdakwa Aman Soleh (penasihat Halim bersama Waace)

b. Wilayah Depok yang saksi ketahui berjumlah sekitar 12 orang antara lain: Masruhi (selaku pemimpin Depok), Dona (lapangan), Iwan (Lapangan), Sony (anggota), Supriyadi (anggota), Roy Martin (Bendahara), Lukman (Pembaca quran/penegajar TPA kelompok JAD wilayah Depok)

c. Wilayah Bekasi berjumlah sekitar 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama:

Saksi sendiri (selaku pemimpin kelompok JAD pusat dan pemimpin kelompok JAD wilayah Bekasi), Gamal (anggota), Pak Amin (anggota), Pak Edi (Anggota), Pak Saidi (bendahara, Pak Mansyur (mengajar baca quran dan memberi nasehat-nasehat pada kelompok Bekasi), Pak Wacce (Penasihat/pendamping HALIM), Pak Laode (hanya simpatisan)

d. Wilayah Tasik berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari PAK KOKO selaku pemimpin, ROHMAT dan yang lainnya saksi tidak ingat.

e. Wilayah Tegal terdiri dari 4 (empat) orang bernama:

Pak Suef (Pemimpin), Roni (anggota), Baasor (anggota), Nasuha (anggota)

f. Wilayah Cianjur terdiri dari 4 (empat) orang bernama:

Diansyah (selaku pemimpin) menantu saksi/ juga sebagai ustad di Pondok, Syamsul ustad pondok pesantren milik saksi, Burhan anak saksi, Asep, Ahmad

g. Wilayah Tangerang direkrut oleh Pak Joko terdiri dari 2 (dua) orang bernama Mijan dan Azis.

h. Wilayah Bandung terdiri dari Abu Sofa, Ustad Dindin, Dasef, Aef, dan PAK Soleh namun tidak bertahan lama hanya ikut di baiat saja yang ikut kegiatan idad hanya Ustad Dindin saja.

Sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui siapa namanya hanya sekedar tau mukannya saja karena yang merekrut anggota dan membina anggota JAD yang ada di wilayah masing-masing saksi serahkan/tugaskan ke pemimpin wilayahnya.

- bahwa benar ke-32 Anggota JAD yang saksi pimpin yang saksi pimpin hal tersebut saksi pastikan karena kelompok yang saksi pimpin pernah berbaiat kepada pemimpin ISIS yang bernama SYEKH ABU BAKAR ALBAGDADI di villa Haikal Bogor sebanyak 1 (satu) kali dan baiat

Hal 78 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali ketika saksi diangkat untuk menjadi amir kelompok dan saksi juga menjelaskan kepada seluruh anggota JAD yang saksi pimpin ketika melakukan idad bersama/gabungan secara rutin menyampaikan bahwa kita harus meningkatkan iman dan takwa, menjalin umat islamiyah umat persaudaraan, istiqmah dalam berjamaah dan dalam melaksanakan tugas masing-masing, dan dalam menjalankan tausiah saksi juga menyampikan jika kelompok yang saksi pimpin adalah merupakan kelompok JAD atau pendukung daullah dan hal tersebut juga pernah di tanyakan langsung oleh anggota saksi salah satunya adalah HALIM dalam porum ketika pelatihan menanyakan kepada saksi dan saksi menjelaskan bahwa kelompok yang saksi pimpin adalah kelompok Daullah (pendukung ISIS) oleh karena itu untuk meyakinkan anggota yang saksi pimpin saksi mengajak seluruh anggota untuk berbaiat kepada ISIS di Villa Haikal.

- Bahwa adapun kegiatan yang telah saksi lakukan untuk memajukan kelompok yang saksi pimpin yaitu:

1) Pembinaan (pengajian).

Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak/moral dan memberikan tausiah kepada anggota yang saksi lakukan sewaktu waktu jika ada waktu selain itu saksi juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang saksi sampikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : awal-awal baroq, al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan materi ada yang saksi ambil dari internet dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2).Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan saksi yaitu ingin teganya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada saksi maupun berbaiat kepada ISIS.

3).Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:

- a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh Halim)
 - 1) Pom mini (di kelola oleh Iwan);
 - 2) Pengelolaan parkir (dikelola oleh Halim);
 - 3) Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot;



- 4) Dagang bambu;
- 5) Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi
 - 1) Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD);
 - 2) Sablon (Gamal);
 - 3) Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) menurut sepengetahuan saksi di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.
 - c. Wilayah Depok (di kordinir oleh Masrukhi)
 - 1) Menjual mie ayam (Lukman);
 - 2) Menjual ayam dan terima jasa potong ayam;
 - 3) Jual beli sembako.
 - 4) Mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
 - d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh Diansyah)
penggemukan ayam (santri-santri).
 - e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh Pak Koko) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD yang saksi pimpin sudah ada usahanya).
 - f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh SUEB) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada saksi.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Saksi selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darussalamah Al- Mubaroq yang beriri sejak tahun 2012 di Bekasi (rumah saksi) sementara letak yayasan tersebut berada di rumah saksi dan kenyataannya di alokasikan kepada Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara yayasannya tidak ada

- 2) Melaksanakan persiapan idad (pelatihan militer) untuk memperluas wilayah dalam rangka menegakan syariat islam di indonesia yang rencananya akan di muli dari pesisir pantai seperti dari daerah Muara Angke, Demak dan Tuban yang di pelopori oleh PAK SOLEH di daerah Irian karena di Irian ada temannya yang berdomisili di Irian, dan persiapan melawan siah, PKI yang telah banyak menangkap lalu membunuh ustad-ustad dan Ibu Rahmawati selaku pengurus Partai

Hal 80 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



PDIP karena telah menjolimi Islam sesuai dengan puisinya, karena ketika pilpers tahun 2019 akan terjadi penyerangan/perang (mudah rusuh di tahun tersebut), adapun pelatihan-pelatihan yang sudah saksi perintahkan untuk di lakukan secara gabungan antara lain:

- a. Pelatihan menembak di Pulau opak Pulau Seribu
- b. Latihan fisik di kawah ratu seperti boksing, dan mendaki gunung Bogor
- c. Pelatihan fisik jalan dari Ciawi ke Puncak
- d. Latihan fisik di gunung Guci Tegal
- e. Latihan semi militer di kaki gunung Galunggung dekat rumah Pak koko
- f. Selain latihan di lakukan secara gabungan saksi perintahkan agar masing-masing kelompok melakukan pelatihan secara rutin di wilayahnya sendiri.

3) Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD yang saksi pimpin dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, ada yang di transfer langsung ke rekening pribadi saksi oleh masing-masing kelompok dan ada yang menyerahkan secara langsung kepada saksi seperti kelompok Depok yang saksi lupa berapa jumlah masing-masing yang di setorkan karena sering, dimana uang tersebut saksi pergunkan untuk :

- a. Saksi gunkan untuk kemajuan pondok pesantren milik saksi di Tasik yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya.
- b. Untuk pembelian bahan peldak yang rencananya akan di gunkan untuk buat bom atas saran dari WAACE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik PAK KOKO, namun bahan peledak tersebut tidak kami temukan karena tokoh petasan di Sukabumi sudah tutup, ahirnya uang tersebut saksi gunkan untuk keperluan pondok.
- c. Untuk operasional pelatihan seperti pembelian alat alat pelatihan di kordinir oleh wilayah masing-masing sehingga saksi tidak saksi ketahui berapa jumlahnya.
- d. Untuk membeli /membuat senjata api yang sudah di pegang uangnya oleh pak koko berjumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uangnya hilang sehingga saksi perintahkan untuk mengumpulkan uang kembali yang saat ini di pegang oleh HALIM



dan di gunakan untuk membeli rumah Yayasan El Hijrah di Bojong Marunda Jakarta Utara.

- Bahwa seluruh anggota kelompok JAD yang saksi pimpin mengetahui jika kelompok yang saksi pimpin merupakan kelompok Jamaah Anshor Daullah yang memimpin JAD wilayah Muara Angke, Depok, Tangerang, Tegal, Tasik dan Cianjur hal tersebut saksi pastika karena seluruh anggota banyak yang sudah berbaiat baik berbaiat kepada saksi maupun berbaiat kepada ISIS dan saksi juga menyampaikan kepada seluruh amir maupun pengurusnya tentang program program kerja saksi bahwa kami akan melakukan persiapan jihad melawan Siah dan PKI untuk perluas wilayah kelompok JAD yang saksi pimpin dan saksi juga menyampaikan kepada seluruh anggota JAD ketika melaksanakan tausiah dalam rangka pelatihan bahwa kelompok saksi pimpin adalah JAD dengan tujuan untuk memotivasi seluruh anggota.
- Bahwa anggota kelompok JAD pimpinan Dedi Iskandar Santoso (saksi) menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad Zulkifli M. Ali , LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi , karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan ABI MUBAROQ mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut kemudian terdakwa bersama kelompok JAD pimpinan Dedi Iskandar Santoso mengikuti kajian antara lain tentang :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada

Hal 82 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



nabi-nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.

2. **HIJRAH** : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
3. **JIHAD** : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
4. **QITAL** : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
5. **KAFIR** : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
6. **KAFIR/ANTI DEMOKRASI** : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
7. **THOGUT** : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-

Hal 83 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghoib.

8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut atau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.

Atas Keterangan saksi, masing-masing terdakwa memberi tanggapan :

Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan

Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan

11. Saksi Diansyah Permana Alias Ustad Dian Alias Ustad Syahid Bin M. Salim ,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendrik, terdakwa Haris, terdakwa Muhammad Nur Karim, terdakwa Aman Sholeh dan terdakwa Ade Firman adalah sebagai anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq Wilayah Muara Angke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang sudah saksi lakukan bersama dengan kelompok katibah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN untuk melawan pemerintahan di Indonesia yaitu ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pada bulan Juni 2017 melaksanakan baiat di Villa Zakki Puncak Cisarua Bogor pembaiatan tersebut yang pertama ditujukan kepada ABI MUBAROQ, adapun proses pembaiatan tersebut dipimpin oleh ABI MUBAROQ sendiri dengan cara anggota kelompok Katibah pimpinan ABI MUBAROQ yang hadir pada saat itu saling berjabat tangan sambil mengucapkan **"saksi membaiat engkau, mendengar dan taat"** setelah berbaiat kepada ABI MUBAROQ saksi ditugaskan oleh ABI MUBAROQ untuk membaiat anggota kelompok katibah pimpinan ABI MUBAROQ kepada ABU BAKAR AL BAGADADI dengan cara para peserta yang hadir pada saat itu memegang tangan saksi sambil menirukan baiat yang saksi ucapkan (dalam bahasa arab), setelah baiat dalam bahasa arab saksi membacakan arti dari baiat tersebut yaitu **"kami membaiat pemimpin kaum muslimin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi mendengar dan taat dalam keadaan sempit ataupun lapang dan aku tidak akan mengambil kepemimpinan dari pemiliknya kecuali aku melihat kekufuran yang nyata, dan Allah menjadi saksi atas ucapanku"**. Dan para jamaah yang hadir pada saat itu mendengarkan apa yang saksi bacakan, Adapun saksi membaca teks tersebut saksi dapat dari internet dan peserta yang mengikuti proses baiat tersebut adalah: seingat saksi berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

b. Pada pertengahan tahun 2017 melaksanakan idad di Kawah Ratu, Bogor dengan kegiatan:

- ◆ Pendakian dari bawah mulai pagi hari sampai atas Kawah Ratu siang hari
- ◆ Kemping dengan cara mendirikan tenda
- ◆ Sore harinya Silat yang dilatih oleh MASRUKHI, IWAN, dan DONA.
- ◆ Keesokan harinya saksi memberikan tausiah ketika selesai sholat subuh membahas tentang gunung dan alam yang besar sebagai makhluk Allah tunduk dan patuh terhadap perintahnya

Hal 85 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



apalagi kita sebagai manusia makhluk yang kecil harus tunduk patuh terhadap perintahnya, sedangkan motivasi yang saksi berikan kepada kelompok Katibah pimpinan ABI MUBAROQ yaitu memperjuangkan tegaknya hukum Allah di atas muka bumi termasuk di Indonesia.

Peserta yang ikut sekitar 25 orang.

c. Pada bulan Agustus 2017 melaksanakan idad di Pulau Opak Kecil Wilayah Kepulauan Seribu dengan kegiatan yang dilakukan yaitu:

- ◆ PBB, latihan teknik militer yang diajarkan oleh SURYONO alias YONO Bin SURYADI seperti: Rolling, tiarap, Push up, shit up, scot jup, lari-lari kecil dan merayap
- ◆ Latihan menembak dengan menggunakan senapan angin yang dilatih oleh MOCH. DONA PERMANA alias DONA Bin MAMAN RUCHYAN yaitu dengan cara jamaah berbaris ke belakang, setelah berbaris naik ke atas pohon, setelah itu loncat dari atas pohon, kemudian mengambil senapan angin beserta 3 (tiga) peluru untuk masing-masing orang, setelah mengambil peluru kemudian menembakkan ke arah target yang telah di tentukan yaitu berupa botol yang di letakkan di atas pohon ranting kecil
- ◆ Latihan beladiri berupa tarung bebas yang di pimpin oleh ABDUL HALIM Alias HALIM Alias ABU SAKINAH Bin ALIMUDIN RAJA MAKKA (alm), pada saat itu kelompok Katibah pimpinan ABI MUBAROQ sedang membentuk lingkaran kemudian ABDUL HALIM menunjuk peserta yang terdiri dari perorangan dan ada juga yang beregu, namun ketika saksi datang kegiatan tersebut sudah selesai.
- ◆ Kemudian setelah magrib sampai isya ada tausiah yang di berikan oleh beberapa Ustad yaitu:
 - a) Saksi memberikan materi tentang tegaknya syariat Islam, seperti: memeberlakukan hukum islam di Indonesia yang intinya mengganti sistem demokrasi menjadi sitem Islam, seperti di Daulah Islam di Syam dan Iraq. Adapun motivasi yang saksi berikan yaitu "Kalian harus jadi pejuang-pejuang tegaknya syariat

Hal 86 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Islam di Indonesia, seperti di Daulah Islam di Iraq dan Syam, lihatlah laut ini salah satu makhluk Allah yang besar tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, tenang, ombaknya sesuai dengan kadarnya bayangkan kalau ombak ini melebihi kadarnya yang akan terjadi kekacauan dan tsunami, begitupun Manusia jika tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah Allah maka yang terjadi adalah kedzoliman;

b) USTAD DINDIN memberikan tausiah tentang sejarah NII sampai kepada masa daulah Islam

c) ABI MUBAROQ memberikan tausiah tentang memberikan semangat kepada kelompok Katibah pimpinan ABI MUBAROQ tentang jihad.

Adapun yang mengikuti kegiatan di Pulau Opak kepulauan Seribu yaitu: sekitar 50 orang.

d. Pada bulan September 2017 melaksanakan baiat di Villa Haikal Puncak Cisarua Bogor dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- ◆ Pada siang hari mengadakan kajian yang di berikan oleh ABU SHOFA membahas tentang *Sejarah Islam di Indonesia yaitu NII*, sedangkan WA ACE membahas tentang *Jihad*.
- ◆ Pada sore harinya pemutaran video tentang ISIS dan video naungan kehidupan di bawah Islam produk ISIS yang saksi siapkan sendiri dengan menggunakan proyektor dan laptop yang saksi bawa dari Pondok Pesantren Darul Salamah Al Mubaroq.
- ◆ Setelah pemutaran video tersebut melaksanakan proses pembaiatan kepada kelompok Katibah pimpinan ABI MUBAROQ yang di tujukkan kepada pemimpin ISIS yaitu ABU BAKAR AL BAGDADI yang saksi lakukan atas perintah ABI MUBAROQ dengan cara saksi membaca teks dari internet.

Adapun peserta yang hadir pada saat pembaiatan di villa Haikal adalah: sekitar 35 orang.

e. Pada bulan November 2017 melaksnakan idad di Curug Cilember, Bogor dengan kegiatan:



- ◆ Pendirian dari parkir bawah dari pagi hari sampai ke curug 7 (tujuh) curug Cilember pada siang hari dengan membawa peralatan masing-masing anggota.
- ◆ Mendirikan kemping dengan tenda di curug yang paling atas yaitu curug yang ke 7 (tujuh).
- ◆ Sore harinya latihan beladiri yang dilakukan di Sore hari yang di pimpin oleh ABDUL HALIM dan MASRUKHI, seperti pencak silat, setelah itu bersih-bersih dan persiapan sholat magrib.
- ◆ Setelah magrib saksi memberikan tausiah yang diberikan oleh saksi sendiri dengan materi idad dalam al-qur'an surat 8 ayat 60 yang berbunyi: "Persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu Yang bisa menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kalian. Seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di Syam"

Adapun peserta yang ikut pada saat itu berasal dari Muara Angke, Depok dan Cianjur yaitu: sekitar 18 orang.

f. Pada bulan Desember 2017 melaksanakan idad di Curug di daerah Gegbrong Sukabumi dengan kegiatan:

- ◆ Kemping yaitu mendirikan tenda;
- ◆ Latihan beladiri yaitu silat yang di latih oleh BURHAN ;
- ◆ Latihan perang-perangan yang dilatih oleh ABDUL HALIM yaitu dengan cara kamuflase menggunakan daun-daun dengan cara bergerilya;
- ◆ Adanya latihan memanah yang tidak saksi ketahui siapa yang melatihnya, seingat saksi siapa yang mau latihan memanah, tinggal menggunakannya dan yang membawa panah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- ◆ Adanya tausiah setelah sholat Dzuhur yang di berikan oleh USTAD DINDIN, dengan materi yang di berikan yaitu Sejarah pengalaman USTAD DINDIN selama dia di NII (NEGARA ISLAM INDONESIA) sampai Daulah Islamiah, Setelah selesai magrib sampai sholat isya' saksi memberikan tausiah yang bermaterikan yang intinya yaitu "Kalian harus jadi pejuang-pejuang tegaknya syariat islam di Indonesia,

Hal 88 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



seperti di Daulah Islam di Iraq dan Syam, lihatlah laut ini salah satu makhluk Allah yang besar tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, tenang, ombaknya sesuai dengan kadarnya bayangkan kalau ombak ini melebihi kadarnya yang akan terjadi kekacauan dantsunami, begitupun Manusia jika tidak mau patuh dan tunduk kepada perintah Allah maka yang terjadi adalah kedzoliman.

Adapun yang mengikuti Idad Curug di daerah Gegbrong Sukabumi yaitu: sekitar 20 orang.

g. Pada bulan Januari 2018 melaksanakan ta'dib di Saung desa dekat rumah saudara PAK KOKO di Tasikmalaya dengan kegiatan:

◆ Pagi hari sampai sore Taklim

◆ Malam hari menginap di saung
◆ Keesokan harinya olahraga yang di pimpin oleh HALIM, DONA dan YONO dengan kegiatan jalan-jalan di sekitar saung.

◆ Siang hari tausiah yang disampaikan oleh WAACE
◆ Sore hari baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI, adapun jamaah yang saksi baiat berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang yaitu:

a) Putra pertama PAK KOKO yang tidak saksi ketahui namanya;

b) 2 (dua) jamaah dari tegal anak dari PAK MUKHRONI yang tidak saksi ketahui namanya;

c) 5 (lima) jamaah dari Muara Angke yang tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa saksi berpendapat jamaah katibah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ Bin WARSAN mengetahui apa konsekuensi Setelah berbaiat yaitu harus taat dan patuh kepada pimpinan atau amir yaitu menjalankan perintah dari ABU BAKAR AL BAGDADI karena dalam teks yang saksi bacakan pada saat pembaiatan ada kalimat "**samikna waathokna**" yang artinya taat dan patuh kepada ABU ABU BAKAR AL BAGDADI serta mengetahui apa perintah dan seruan yang disampaikan oleh ABU BAKAR AL BAGDADI yaitu menegakkan syariat islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia

Hal 89 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



yaitu dengan cara berjihad, yang intinya adalah segera melakukan jihad amaliah dimanapun berada walaupun hanya menggunakan tangan kosong sekalipun (Jika pintu hijrah telah tertutup maka bukanlah pintu jihad di negeri kalian).

- Bahwa saksi dan para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia

Atas Keterangan saksi, masing-masing terdakwa memberi tanggapan :

Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli menyatakan tidak keberatan

Terdakwa II Haris alias Aris Bin Surman menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M Rully Satori menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa IV Aman soleh alias Soleh Bin Tasiman menyatakan tidak keberatan;

Terdakwa V Ade Firman bin M.Makmur menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Suhendrik alias Hendrik alias Hendrik Gas ,

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini. .
- Keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa terdakwa telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Al Hijrah Al khoir sebagai berikut:

a.-----

Pada tahun 2017 TERDAKWA, ARNES SAUDI, HARIS, BARUN, MADY, HABIB, NASIR BUDEG, BAYU mengucapkan **baiat** yang dipandu oleh NGADIMUN, mereka berbaiat harus taat pada pimpinan Yayasan Alhijra Alkhoir yaitu ABDUL HALIM. Bunyi baiat nya adalah”DEMI ALLAH, SAYA BERJANJI TERDAKWA AKAN TAAT PADA PIMPINAN, APABILA SAYA TIDAK TAAT PADA PIMPINAN BERARTI TERDAKWA AKAN DOSA BESAR DAN KAFIR”, selesai mengucapkan baiat NGADIMUN menjelaskan ke mereka bahwa mereka harus wajib taat pada pimpinan yaitu ABDUL HALIM kalau tidak taat pada ABDUL HALIM maka mereka akan menerima sanksi tidak boleh jaga parkir di kawasan Muara Karang



dan tidak boleh jualan di daerah Muara Angke atau mereka bayar denda kepada ABDUL HALIM.

b.-----

Pada tahun 2017 atau setelah baiat, terdakwa diperintahkan oleh ABDUL HALIM dan NGADIMUN untuk mengikuti latihan fisik berupa olah raga lari pagi pada hari Minggu jam 06.00 WIB dengan titik kumpul di parkir depan Indomaret Muara Karang, route lari Muara Angke – Pantai Indah Kapuk bersama-sama dengan kelompok-kelompok pengajian lainnya yang ngaji di Yayasan Al-Hijrah Al-Khoir, namun terdakwa tidak ikut kumpul dan tidak ikut lari karena terdakwa tidak kuat lari, males dan ada kerjaan antar gas ke pelanggan-pelanggan;

Selanjutnya masih di tahun 2017, NGADIMUN dan ABDUL HALIM memerintahkan mereka agar setiap hari Sabtu jam 07.00 WIB **latihan fisik berupa Kick Boxing** di taman kota / depan Kali Jodo yang diajarkan oleh Pak YONO, latihan ini diikuti oleh HARIS, MADY, ARNES, BARUN, NASIR, HABIB, AWI, WAWAN, YANTO, ADE, ALIM, MARULI, BEJO, KOMUK. Terdakwa ikut latihan ini hanya sekali atau dua kali saja, untuk selanjutnya terdakwa tidak ikut latihan lagi karena terdakwa malas latihan fisik dan mata terdakwa tidak bisa melihat jauh (minus 4 dan silinder 2). Dalam latihan ini YONO mengajarkan mereka teknik dasar yaitu kuda-kuda dengan kaki sejajar dan kuda-kuda dengan kaki kiri atau kaki kanan depan, latihan ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam, namun prakteknya terdakwa datang telat yaitu jam 08.00 WIB.

Selanjutnya masih di tahun 2017, ABDUL HALIM/pimpinan yayasan Alhijra Alkhoir dan NGADIMUN memerintahkan mereka untuk ikut kegiatan latihan fisik ke Pulau Semak Daun Kepulauan Seribu, kegiatan di Pulau Semak Daun adalah latihan fisik yang dipimpin oleh YONO selaku pelatih/instruktur berupa lari keliling pulau, berenang, beladiri 1 lawan 1, mendengarkan ceramah berupa pengalaman hidup DINDIN. Di Pulau Semak Daun terdakwa bersama WAWAN bagian masak indomie dan seduh minuman, terdakwa tidak ikut lari karena tidak kuat lari, terdakwa tidak ikut latihan beladiri, terdakwa hanya ikut renang saja pada waktu kegiatan bebas;

c.-----

Sekitar 3 bulan kemudian, terdakwa diperintah oleh ABDUL HALIM untuk mengikuti latihan fisik di sebuah rumah kosong yang terletak di tengah-tengah kebun teh di daerah Cipanas Jawa Barat, terdakwa



berangkat ke lokasi latihan bersama-sama dengan kelompok Muara Angke kurang lebih sejumlah 25 orang yang dipimpin oleh BADUL HALIM, yang terdakwa ingat adalah: TERDAKWA, ABDUL HALIM, ROZAK, YANTO, BARUM, EMIL, WAWAN, JAIS, PIAN, ADE, ALVIN, BEJO, YONO, MADY, ABIT JENGGOT, NASIR BUDEG, ARNES SAUDI, AWI, OKKY. Sesampainya di lokasi latihan mereka bertemu dengan kelompok Cianjur sekitar 7 orang pimpinan USTAD DIAN, dalam latihan ini terdakwa dan YANTO bagian masak tidak ikut latihan, yang melatih latihan fisik ini adalah YONO, sekitar jam 17.00 WIB / jam 5 sore terdakwa melihat peserta latihan fisik melakukan olah raga lari disekitar kebun teh yang dipimpin oleh YONO sampai jam 6 sore, selesai makan para peserta latihan fisik melakukan lari lagi disekitar rumah kosong, lompat-lompat, senam, bela diri berupa sembunyi di semak-semak, tiarap, guling-guling, merayap. Jam 5 subuh mereka bangun dan melaksanakan solat Subuh berjamaah dipimpin oleh USTAD DIAN lanjut **senam** dipimpin oleh YONO namun terdakwa dan YANTO tidak ikut karena terdakwa beres-beres alat masak penggorengan, panci, kompor, tabung gas, selanjutnya mereka jalan bersama-sama ke tempat penjemputan di pinggir Jalan Raya Cipanas, sampai disana sudah ada bis TNI AL yang menjemput mereka dan selanjutnya mereka pulang menuju Muara Angke, sedangkan kelompok Cianjur kembali juga ke Cianjur.-

d.-----

Bahwa pada sekitar bulan November 2017 terdakwa diperintahkan oleh ABDUL HALIM dan NGADIMUN untuk mengikuti **kajian** di Villa Haikha Bogor dengan penceramah USTAD ABI MUBAROK, USTAD NGADIMUN dan USTAD DINDIN. Adapun kegiatan kajian tersebut materi ceramahnya yaitu tentang Jihad dan taat kepada pimpinan (yang dimaksud pimpinan adalah pimpinan diwilayah masing-masing atau pemilik yayasan Al Hijrah Al Khair yaitu saudara ABDUL HALIM). Jamaah atau biasa disebut Umat lain yang mengikuti kajian tersebut adalah : NASIR BUDEG, BAHNUM, HABIB, SAUDI ARNES, JAIS, MADI, EMIL, ALVIN, PIAN, WAWAN, YANTO, ADE, MARULI, ROZAK, AWI, dan OKI. Bahwa dalam kegiatan Kajian di Villa Haikha Bogor tersebut selain dari yayasan Al Hijrah Al Khair, ada juga dari beberapa wilayah lainnya yaitu dari Cianjur dengan pimpinan USTAD ABI

Hal 92 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBAROK, wilayah Depok dengan pimpinan MAS RUKI dan dari Bekasi.

- Pada bulan Februari 2018, terdakwa diperintah oleh ABDUL HALIM untuk mengikuti Tausiah/ceramah di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor, terdakwa berangkat ke Kawah Ratu dari Muara Angke bersama-sama dengan bersama-sama dengan kelompok Muara Angke kurang lebih sejumlah 25 orang yang dipimpin oleh ABDUL HALIM, yang terdakwa ingat adalah: terdakwa, ABDUL HALIM, ROZAK, EMIL, WAWAN, PIAN, ADE, ALVIN, BEJO, MADY, ABIT JENGOT, ARNES SAUDI, AWI, OKKY, NGADIMUN. Sesampainya di lokasi Kawah Ratu mereka bertemu dengan kelompok Cianjur pimpinan ABI MUBAROK alias SANTOSO dan kelompok Depok Pimpinan MAS RUKI, Kegiatan Tausiah di Kawah Ratu tersebut diisi oleh ABI MUBAROK alias SANTOSO dan dalam tausiah tersebut berisi "kita sebagai umat harus lebih taat lagi terhadap pemimpin kita", di Kawah Ratu mereka mendirikan 3 (tiga) buah tenda untuk Istirahat malam dan keesokan harinya mereka Sholat Subuh berjamaah kemudian senam pagi lalu mereka bersih-bersih lokasi dan merapikan tenda lalu mereka menuju Parkiran untuk mengarah kembali pulang menuju Muara Angke, sedangkan kelompok Cianjur kembali juga ke Cianjur dan kelompok Depok kembali ke Depok.
- Bahwa telah dilakukan kegiatan latihan fisik berupa Safar/ longmarch/ jalan jauh dari masjid di pinggir jalan daerah Ciawi sampai ke puncak pas yang dilakukan pada sekitar bulan Maret 2018, yang ikut Safar/ longmarch ini sekitar 20 orang, dari kelompok Depok dipimpin oleh MASRUKI, dari Muara Angke pimpinan ABDUL HALIM, yang ikut Safar ini adalah NASIR, BAHRUM, BAYU, HABIB, SAUDI ARNES, JAIS, MADI, EMIL, PIAN, WAWAN, NGADIMUN, YANTO, ADE, ABIT, KOMUK, MARULI, KARIM, ROZAK, AWI, ARIF, DAENG IDE, OKI, ADUL AQUA, ABI MUBAROK, NGADIMUN, DINDIN, ABDUL HALIM, BUDI, DONA. Safar/ longmarch ini dilakukan setelah sholat magrib atau sekitar jam 19.00 WIB / jam 7 malam bagi yang kuat akan sampai puncak sekitar jam 02.00 WIB atau jam 03.00 WIB, Safar/ longmarch ini terbagi menjadi 4 pos, terdakwa hanya kuat sampai pos 1 saja yaitu di daerah Cimori lewat sedikit tepatnya di sebuah pos pangkalan ojeg yang dijaga oleh BUDI (kelompok Muara Angke), terdakwa sampai pos 1 sekitar jam 22.00 WIB atau jam 10.00 malam, selanjutnya terdakwa disisir oleh ABDUL HALIM dan terdakwa naik mobil Avanza warna krem bersama-sama dengan ABDUL HALIM, terdakwa,

Hal 93 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADY, AJI menuju Puncak Pass, sekitar jam 03.00 WIB mereka sudah berkumpul lengkap di puncak pass kemudian ABDUL HALIM dan DONA memberikan perintah untuk pulang, terdakwa (SUHENDRIK alias HENDRIK), ABDUL HALIM, SAUDI ARNES, AWI, dan 5 (lima) orang lagi menggunakan mobil Avanza warna Krem menuju Masjid dipinggir jalan Ciawi, sampai di masjid sekitar jam 04.00 WIB, selanjutnya mereka pulang dan sampai Muara Angke sekitar jam 06.00 WIB.

- Bahwa terdakwa hanya mengikuti pengajian rutin setiap hari setelah Ashar di Yayasan Al Hijrah Al Khair, sedangkan latihan Tinju/Boxing yang merupakan kegiatan rutin setiap hari Sabtu, terdakwa tidak mengikuti dengan alasan malas dan repot karena terdakwa berjualan gas keliling mencari nafkah.
- Bahwa sejak tahun 2017 s.d. sekarang terdakwa mengaji di Yayasan Al-Hijrah Al-Khoir di Muara Angke untuk mendalami ilmu agama islam, terdakwa mau ikut pengajian ini karena untuk melancarkan usaha gas dan yang ikut ngaji adalah orang-orang yang jaga parkir di daerah Muara Karang, kalau terdakwa mau menjual gas bisa melalui tukang jaga parkir yang satu pengajian sama terdakwa. Pengajian ini diadakan seminggu sekali setiap hari Kamis jam 16.00 WIB s.d. 17.30 WIB, dalam pengajian ini terdakwa dimasukan kedalam kelompok yang bermasalah atau bandel karena terdakwa masih merokok dan jarang sholat. Yang masuk kedalam kelompok bermasalah adalah terdakwa SUHENDRIK, ARNES SAUDI, terdakwa HARIS, BARUN, MADY, HABIB, NASIR BUDEG, BAYU. Pengajar ngaji adalah NGADIMUN, materi yang diajarkan tentang Iman, Hijrah dan Jihad, materi ini diajarkan selama kurang lebih 5 s.d. 6 bulan sebagai berikut:

- ◆ **IMAN:** harus beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad dan pada pimpinan yayasan yaitu ABDUL HALIM, sami'na wa ato'na yang artinya taat dan mendengarkan.
- ◆ **HIJRAH:** harus ada peningkatan dari tidak sholat menjadi sholat, dari mabok menjadi tidak mabok, dari tidak taat menjadi taat.
- ◆ **JIHAD:** belum diajarkan.

Karena kelompok terdakwa adalah kelompok orang bandel, maka NGADIMUN bilang ke kami bahwa pelajaran IMAN dan HIJRAH dipercepat dan 1 minggu kemudian / jadwal pengajian berikutnya akan dilakukan baiat.

Hal 94 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pengajian berikutnya di Yayasan Al-Hijrah Al-Khoir di Muara Angke, kami (terdakwa SUHENDRIK, ARNES SAUDI, terdakwa HARIS, BARUN, MADY, HABIB, NASIR BUDEG, BAYU) mengucapkan baiat (mengucapkan sumpah/janji setia) yang dipandu oleh NGADIMUN dengan cara NGADIMUN dan MADY berjabat tangan sedangkan kami memegang pundak teman yang ada didepan kami, selanjutnya kami mengikuti baiat yang diucapkan oleh NGADIMUN, bunyi baiat nya adalah "DEMI ALLAH, TERDAKWA BERJANJI AKAN TAAT PADA PIMPINAN, APABILA TERDAKWA TIDAK TAAT PADA PIMPINAN BERARTI AKAN DOSA BESAR DAN KAFIR", selesai mengucapkan baiat NGADIMUN menjelaskan ke kami bahwa kami harus wajib taat pada pimpinan yaitu ABDUL HALIM kalau tidak taat pada ABDUL HALIM maka kami akan menerima sanksi tidak boleh jaga parkir di kawasan Muara Karang dan tidak boleh jualan di daerah Muara Angke atau kami bayar denda kepada ABDUL HALIM, dan selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing. Sekitar 2 minggu kemudian, NGADIMUN dan ABDUL HALIM memerintahkan kami untuk latihan fisik olah raga berupa lari pagi pada hari Minggu jam 06.00 WIB dengan titik kumpul di parkir depan Indomaret Muara Karang, route lari Muara Angke – Pantai Indah Kapuk bersama-sama dengan kelompok-kelompok pengajian lainnya yang ngaji di Yayasan Al-Hijrah Al-Khoir, terdakwa tidak ikut kumpul dan tidak ikut lari karena terdakwa tidak kuat lari, males dan ada kerjaan antar gas ke pelanggan-pelanggan.

Selanjutnya NGADIMUN dan ABDUL HALIM memerintahkan kami agar setiap hari Sabtu jam 07.00 WIB latihan fisik berupa Kick Boxing di taman kota / depan Kali Jodo yang diajarkan oleh Pak YONO, latihan ini diikuti oleh TERDAKWA HARIS, MADY, ARNES, BARUN, NASIR, HABIB, AWI, WAWAN, YANTO, TERDAKWA ADE, ALIM, MARULI, BEJO, KOMUK. terdakwa ikut latihan ini hanya sekali atau dua kali saja, untuk selanjutnya terdakwa tidak ikut latihan lagi karena terdakwa malas latihan fisik dan mata terdakwa tidak bisa melihat jauh (minus 4 dan silinder 2). Dalam latihan ini YONO mengajarkan kami teknik dasar yaitu kuda-kuda dengan kaki sejajar dan kuda-kuda dengan kaki kiri atau kaki kanan depan, latihan ini berlangsung kurang lebih selama 2 jam, namun prakteknya terdakwa datang telat yaitu jam 08.00 WIB.

Selanjutnya ABDUL HALIM/pimpinan yayasan Al hijrah Al khoir dan NGADIMUN memerintahkan kami untuk ikut kegiatan latihan fisik ke Pulau

Hal 95 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semak Daun Kepulauan Seribu yang berlangsung selama 2 (dua) hari, berangkat hari Sabtu jam 06.30 WIB dari Dermaga Muara Angke dan kembali pada keesokan harinya hari Minggu siang hari sampai lagi di Dermaga Muara Angke. Kegiatan tersebut diikuti sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dengan biaya ditanggung oleh masing-masing orang sebesar Rp. 150.000,- /orang, uang ini dikumpulkan ke pimpinan Muara Angke yaitu ABDUL HALIM, pesertanya gabungan dari kelompok Cianjur pimpinan ABI MUBAROK, kelompok Depok pimpinan MASRUKI, kelompok Muara Angke pimpinan ABDUL HALIM dan NGADIMUN dan DINDIN, terdakwa lihat kegiatan di Pulau Semak Daun adalah latihan fisik yang dipimpin oleh YONO selaku pelatih/instruktur berupa lari keliling pulau, berenang, beladiri 1 lawan 1, mendengarkan ceramah berupa pengalaman hidup DINDIN. Di Pulau Semak Daun terdakwa bersama WAWAN bagian masak indomie dan seduh minuman, terdakwa tidak ikut lari karena tidak kuat lari, tidak ikut latihan beladiri, terdakwa hanya ikut renang saja pada waktu kegiatan bebas. Kegiatan di Pulau Semak Daun diikuti oleh: TERDAKWA SUHENDRIK, NASIR, BAHRUN, AJI, MADY, BAYU, HABIB, SAUDI, EMIL, PIAN, WAWAN, USTAD NGADIMUN, ABDUL HALIM, USTAD ABI MUBAROK, MASRUKI, DONA, YANTO, YONO, TERDAKWA ADE, ABIT, NAPI, OMPONG, ROZAK, AWI, DAENG IDE, OKI, USTAD DINDIN, TERDAKWA HARIS.

Sekitar 3 bulan kemudian, terdakwa diperintah oleh ABDUL HALIM untuk mengikuti latihan fisik di sebuah rumah kosong yang terletak di tengah-tengah kebun teh di daerah Cipanas Jawa Barat, terdakwa berangkat ke lokasi latihan bersama-sama dengan kelompok Muara Angke kurang lebih sejumlah 25 orang yang dipimpin oleh ABDUL HALIM, yang terdakwa ingat adalah: TERDAKWA SUHENDRIK, ABDUL HALIM, ROZAK, YANTO, BARUM, EMIL, WAWAN, JAIS, PIAN, TERDAKWA ADE, ALVIN, BEJO, YONO, MADY, ABIT JENGGOT, NASIR BUDEG, ARNES SAUDI, AWI, OKKY. Biaya latihan sebesar Rp. 150.000,- /orang, uang ini dikumpulkan kepada ABDUL HALIM atau AWI atau ROZAK, kami ke lokasi latihan menggunakan bis TNI AL seukuran bis MetroMini dengan titik kumpul di Jalan Muara Karang Raya, terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus bis ini, kami berangkat sekitar jam 08.00 WIB dan sekitar jam 14.00 WIB / jam 2 siang kami diturunkan di pinggir Jalan Raya Cipanas kemudian bis TNI AL pergi, selanjutnya kami bersama-sama jalan kaki menuju lokasi latihan sekitar perjalanan 2 jam kami tiba di lokasi.

Hal 96 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi latihan kami bertemu dengan kelompok Cianjur sekitar 7 orang pimpinan USTAD DIAN, dalam latihan ini TERDAKWA dan YANTO bagian masak tidak ikut latihan, yang melatih latihan fisik ini adalah YONO, sekitar jam 17.00 WIB / jam 5 sore. terdakwa melihat peserta latihan fisik melakukan olah raga lari disekitar kebun teh yang dipimpin oleh YONO sampai jam 6 sore, selanjutnya kami melaksanakan Sholat Maghrib dan makan indomie yang dibuat oleh terdakwa dan YANTO, selesai makan para peserta latihan fisik melakukan lari lagi disekitar rumah kosong, lompat-lompat, senam, bela diri berupa sembunyi di semak-semak, tiarap, guling-guling, merayap selesai jam 10 malam dilanjutkan makan indomie dan nasi, kemudian masing-masing melakukan bersih-bersih dan kemudian istirahat tidur malam di dalam rumah kosong dan ada yang tidur diluar rumah kosong. Jam 5 subuh kami bangun dan melaksanakan solat Subuh berjamaah dipimpin oleh USTAD DIAN lanjut senam dipimpin oleh YONO.

- Bahwa pada sekitar bulan November 2017 terdakwa diperintahkan oleh ABDUL HALIM dan NGADIMUN untuk mengikuti kajian di Villa Haikha Bogor dengan penceramah USTAD ABI MUBAROK, USTAD NGADIMUN dan USTAD DINDIN. Adapun kegiatan kajian tersebut materi ceramahnya yaitu tentang Jihad dan taat kepada pimpinan (yang dimaksud pimpinan adalah pimpinan diwilayah masing-masing atau pemilik yayasan Al Hijrah Al Khair yaitu saudara ABDUL HALIM). Jamaah atau biasa disebut Umat lain yang mengikuti kajian tersebut adalah : NASIR BUDEG, BAHRUM, HABIB, SAUDI ARNES, JAIS, MADI, EMIL, ALVIN, PIAN, WAWAN, YANTO, ADE, MARULI, ROZAK, AWI, dan OKI. Bahwa dalam kegiatan Kajian di Villa Haikha Bogor tersebut selain dari yayasan Al Hijrah Al Khair, ada juga dari beberapa wilayah lainnya yaitu dari Cianjur dengan pimpinan USTAD ABI MUBAROK, wilayah Depok dengan pimpinan MAS RUKI dan dari Bekasi. Dalam kegiatan Kajian tersebut setiap jamaah/umat dibebankan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap orangnya, uang ini dikumpulkan kepada pimpinan yayasan dan apabila tidak mengikuti kegiatan tersebut akan diberikan sanksi berupa tidak boleh parkir di daerah muara karang/muara angke selama 3 hari s.d. 1 minggu maupun tidak boleh berjualan serta didenda yang diberikan kepada pimpinan yayasan, dan dalam setiap kegiatan kami para jamaah/umat menggunakan kendaraan milik masing-masing ataupun menyewa mobil dengan biaya dibebankan kepada pribadi masing-masing.

Hal 97 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Februari 2018, terdakwa diperintah oleh ABDUL HALIM untuk mengikuti Tausiah/ceramah di Kawah Ratu Gunung Salak Bogor, terdakwa berangkat ke Kawah Ratu dari Muara Angke bersama-sama dengan bersama-sama dengan kelompok Muara Angke kurang lebih sejumlah 25 orang yang dipimpin oleh BADUL HALIM, yang terdakwa ingat adalah: TERDAKWA, ABDUL HALIM, ROZAK, EMIL, WAWAN, PIAN, TERDAKWA ADE, ALVIN, BEJO, MADY, ABIT JENGGOT, ARNES SAUDI, AWI, OKKY, NGADIMUN. Biaya latihan sebesar Rp. 130.000,-/orang, uang ini dikumpulkan kepada AWI, kami ke Kawah Ratu menggunakan Mobil Pickup (8/delapan motor) sedangkan sisanya menggunakan sepeda Motor masing-masing, kami berangkat sekitar jam 07.00 WIB dan sekitar jam 11.00 WIB parkir mobil Kawah Ratu kami diturunkan dan mobil pickup yang kami tumpangi tersebut tetap di parkir Kawah Ratu sampai dengan pulang ke Muara Angke, selanjutnya kami bersama-sama jalan kaki menuju lokasi Kawah Ratu dengan jalan Mendaki selama kurang lebih 4 (empat) Jam dan sampai di Lokasi Kawah Ratu sekitar jam 15.00 WIB. Sesampainya di lokasi Kawah Ratu kami bertemu dengan kelompok Cianjur pimpinan ABI MUBAROK alias SANTOSO dan kelompok Depok Pimpinan MAS RUKI, Kegiatan Tausiah di Kawah Ratu tersebut diisi oleh ABI MUBAROK alias SANTOSO dan dalam tausiah tersebut berisi "kita sebagai umat harus lebih taat lagi terhadap pemimpin kita", di Kawah Ratu kami mendirikan 3 (tiga) buah tenda untuk Istirahat malam dan keesokan harinya kami Sholat Subuh berjamaah kemudian senam pagi lalu kami bersih-bersih lokasi dan merapikan tenda lalu kami menuju Parkiran untuk mengarah kembali pulang menuju Muara Angke, sedangkan kelompok Cianjur kembali juga ke Cianjur dan kelompok Depok kembali ke Depok.

Kegiatan selajutnya adalah latihan fisik berupa Safar/ longmarch/ jalan jauh dari masjid di pinggir jalan daerah Ciawi sampai ke puncak pas yang dilakukan pada sekitar bulan Maret 2018, yang ikut Safar/ longmarch ini sekitar 20 orang, dari kelompok Depok dipimpin oleh MASRUKI, dari Muara Angke pimpinan ABDUL HALIM, yang ikut Safar ini adalah NASIR, BAHRUM, BAYU, HABIB, SAUDI ARNES, JAIS, MADI, EMIL, PIAN, WAWAN, NGADIMUN, YANTO, TERDAKWA ADE, ABIT, KOMUK, MARULI, TERDAKWA KARIM, ROZAK, AWI, ARIF, DAENG IDE, OKI, ADUL AQUA, ABI MUBAROK, NGADIMUN, DINDIN, ABDUL HALIM, BUDI, DONA. Safar/ longmarch ini dilakukan setelah sholat magrib atau sekitar jam 19.00 WIB / jam 7 malam bagi yang kuat akan sampai puncak

Hal 98 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



sekitar jam 02.00 WIB atau jam 03.00 WIB, Safar/ longmarch ini dilakukan dengan cara bertahap (yang dimaksud dengan bertahap yaitu per-5 menit jamaah/umat berjalan 3 sampai 4 orang).

Bahwa setelah kegiatan latihan fisik yang Terdakwa sebutkan di atas, Terdakwa hanya mengikuti pengajian rutin setiap hari Kamis setelah Ashar di Yayasan Al Hijrah Al Khair, sedangkan latihan Tinju/Boxing yang merupakan kegiatan rutin setiap hari Sabtu, Terdakwa tidak mengikuti dengan alasan malas dan repot karena Terdakwa berjualan gas keliling mencari nafkah.

- Bahwa terdakwa benar sudah mengikuti kegiatan Bai`at satu kali yaitu di laksanakan pada sekitar pertengahan tahun 2017 di daerah Villa ZAKI di mana Bai`at tersebut di ikuti oleh berbagai kelompok contohnya :

1. Kelompok DEPOK
2. Kelompok MUARA ANGKE
3. Kelompok BEKASI
4. Kelompok CIANJUR

Adapun jumlah yang mengikuti kegiatan Bai`at tersebut kurang lebih 50 Orang dan pada saat itu sebelum di Bai`at peserta di putarkan Vilem perang di negara Suriya dan kehidupan di negeri SAM kemudian setelah itu di beri penjelasan dulu oleh Ust. DIAN bahwa kita semua akan melakukan Bai`at kepada HALIFA ABU BAKAR AL BAGDADI Sebagai AMIR Pimpinan ISIS, selanjutnya para peserta mengikuti apa yang di ucapkan oleh Ust. DIAN dengan bahasa arab yang terdakwa kurang mengerti intinya mengikuti semua aturan dan perintahnya.

- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan Bai`at pada saat di jelaskan Ust. DIAN adalah untuk mengangkat Daulah Abubakar Al Bagdadi selaku pemimpin tertinggi ISIS Kemudian semua yang sudah melakukan Ber Bai`at pada saat itu harus tunduk dan taat atas semua perintahnya adapun konsekuensi setelah Berbai`at adalah wajib melaksanakan semua perintahnya dengan keadaan susah dan lapang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan kajian dari Ust. NGADIMUN pada saat setiap mengikuti tausiah tentang isi atau materi kajian di yayasan AL-HIJRAH AL KOIR muara angke yaitu:

- 1) Tentang keimanan yaitu belajar mendalami keimanan diri sendiri
- 2) Sirik yang isinya mengenai : sirik yaitu tentang bab sirik yaitu menerangkan tentang orang – orang sirik dan musrik contohnya :



seperti orang yang menyembah berhala, tidak taat kepada Allah, melalaikan ajaran rasull, atau lebih pada pemahaman menduakan allah.

3) Tauhid yaitu isinya mengenai : Tidak menduakan Alla, Dinull Islam, All iksan mengenal manusia dan diri sendiri, meyakini dalam hati mengucapkan dengan lisandan mengamalkan dengan perbuatan

4) Kufur/ kafir Yaitu isinya mengenai : tentang orang yang tidak mau menjalankan hukum sariat Islam dan tidak taat dengan ajaran Allah, seperti pemimpin – pemimpin non muslim yang bukan menerapkan hukum sariat islam dengan penyampaian bahwa orang islam tidak boleh memilih pemimpin kafir atau non muslim dan tidak boleh mengikuti ajaranya / perintahnya dan wajib di benci.

5) Munafik Yaitu isinya mengenai : Orang – orang yang mengambil jalan tengah seperti orang yang separoh – separo pemahamannya, orang berjanji namun tidak sesuai deangan ucapanya contohnya para pelaksana pemerintahan yang ngubar janji tapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya, kemudian seperti ulama – ulama yang separoh – separoh yang tidak mau menjalankan sariat islam.

6) Thogut dan Anshorut Thogut yaitu setan atau iblis yang tidak mau menerima hukum allah seperti orang – orang yang tidak melaksanakan sariat islam atau pelaksana hukum pemerintahan yang bukan menggunakan hukum sariat Islam seperti Pemerintah dan pelaksana pemerintahan sekarang ini contohnya PNS, TNI, POLRI, dan semua pelaksana pemerintahan adalah Thogut.

7) IDAD Yaitu latihan persiapan fisik dan latihan mental untuk sewaktu waktu di perlukan untuk melakukan Jihad atau amaliyah.

8) Jihad Yaitu Bersungguh – sungguh melaksanakan tujuan dalam arti, perang,melawan hawa nafsu dan di daerah konflik selanjutnya terdakwa sudah lupa.

9) HIJRAH Yaitu perpindahan perbuatan yang tidak baik menjadi berbuat baik dan yang lainnya terdakwa lupa.

- Bahwa maksud dan tujuan melaksanakan IDAD menurut Ust. NGADIMUN adalah untuk melatih diri dan fisik serta mental guna mempersiapkan diri masing – masing perorangan maupun kelompok dalam hal mempertahankan diri dan memerangi kaum kafir dan thogud dan anshor thogud serta PKI dan Siyah yang apa bila sewaktu – waktu terjadi peperangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam baiat kepada ABI MUBAROQ selaku pemimpin Pusat maupun kepada ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pemimpin ISIS yang terdakwa lakukan bersama dengan Jamaah Muara Angke dan jamaah lainnya terdakwa tidak merasa di paksa oleh siapapun dan pada saat itu, dalam keadaan sadar dan terlanjur sudah mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa dalam kajian JIHAD oleh Ustad NGADIMUN mengatakan kalau kita harus memerangi orang orang musrik atau syirik, memerangi orang orang kafir, Thogut dan kaum munafik yang beda ucapan dan kenyataanya dan bila perlu di bunuh.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa JAD yang berafiliasi dengan ISIS merupakan kelompok atau organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk di Indonesia.

Terdakwa II Haris Bin Surman Als Aris

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini. .
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa kronologis terdakwa dapat mengikuti pengajian El Hijrah sebagai berikut :

a. Sekitar tahun 2015 akhir ketika terdakwa masih nganggur, lalu masuk yayasan El Hijrah (awalnya bertempat di samping Pospol Muara Karang, sekitar tahun 2016 pindah ke Muara Angke Jakarta Utara). terdakwa masuk Yayasan El Hijrah karena di ajak oleh Suherdi alias Bang Togar di daerah Jalan Muara Baru. Pada saat itu Bang Togar mengajak terdakwa dengan berkata"Ris, lu mau markir gak?,"kemudian terdakwa jawab"mau bang". Bang Togar memberikan syarat"kalo mau markir, lu ngaji dulu,".

b. Seminggu kemudian terdakwa diajak kerumahnya Bang Halim dan bertemu dengan Halim. Pada saat bertemu dengan Halim terdakwa ngobrol masalah parkir, dan dunia preman karena pada jaman dulu Bang Halim merupakan preman Muara Angke – Muara Karang.

c. Bulan Januari 2016 terdakwa ngaji di Yayasan El Hijrah, diajarkan tentang kelas iman, kelas hijrah, dan kelas jihad yang dipimpin oleh Ustad Ngadimun,

d. Bulan Januari 2016 - Juli 2016 terdakwa diajarkan di kelas iman yaitu membahas tentang mengenal Allah, nabi, puasa, solat dan zakat.

Hal 101 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- e. Pada bulan Agustus – Desember 2016 terdakwa naik tingkat ke kelas hijrah yaitu pindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, dari cara berpakaian (gamis, jenggot), Fiqih (cara solat).
- f. Bahwa dari bulan Juli 2017 terdakwa naik ke kelas jihad dengan pembahasan yaitu tentang memerangi orang kafir. orang kafir yang diajari pengajian El Hijrah yaitu pemerintah, polisi dan aparaturnya Negara lainnya yang tidak solat dan mengimani agama islam.
- g. Pada saat terdakwa dikelas Jihad, terdakwa dan sekitar 30 (tiga puluh) orang lainnya dengan nama-nama yang terdakwa kenal adalah terdakwa Suhendrik, Daeng Jais, Caplang als Septian als Salman, Emil, Rojak, Awi, Unyil, Yudi, Arnest, Oki, Ngadimun ke Pulau Seribu (Pulau Kosong) selama 2 hari 1 malam dipimpin oleh sdr. **Halim**. terdakwa diajak oleh Halim ke Muara Angke untuk kumpul tanpa pemberitahuan apa yang akan dilakukan jam 8 pagi, kemudian setelah kumpul mereka patungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk sewa kapal, sekira jam 10 pagi mereka sampai ke Pulau Tidung untuk transit dan sewa kapal kecil ke pulau kosong tak berpenghuni. Sekira pukul 12 siang mereka sampai pulau tak berpenghuni, kemudian terdakwa beberes, makan siang, sholat kemudian tausiah yang dipimpin oleh Ust. Ami Mubarak sekira 45 menit kemudian mereka tidur sampai pukul 3 sore kemudian sholat dan tausiyah dan setelah sholat magrib mereka dilatih loncat harimau, jalan di Air Malam hari, merayap oleh Mas Yono kemudian jeda sholat isya dan setelah sholat mereka lanjut latihan. Di ujung latihan mereka di adu kuat / bertarung oleh mas Yono sampai jam 10 malam. Setelah itu mereka istirahat dan tidur. Pagi hari jam 8 pagi mereka diajarkan menembak menggunakan senapan angin laras panjang dengan sasaran tembak botol air mineral dengan jarak tembak sekira 50 meter dan latihan menembak menggunakan sumpit, sekira Ashar mereka baru sampai Muara Angke.
- h. Di kelas Jihad juga terdakwa latihan fisik seperti tinju, bela diri menggunakan dan melawan musuh bersenjata senjata pisau, dengan simulasi memakai ranting kayu untuk mengganti pisau), terdakwa latihan fisik setiap hari minggu atau sabtu di taman Kali Jodoh Jakarta Barat dengan peserta rata-rata 15-20 orang. terdakwa mengikuti latihan Boxing di Taman Trading Penjaringan, seberang Kali Jodoh bersama dengan EMIL, JAELANI, TERDAKWA HARIS, SOPIAN, WAWAN, ABDUL ROJAK, MADI, NASIR, TERDAKWA SUHENDRIK, AWI, ABDUL

Hal 102 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM dan PAK NGADIMUN yang dilatih oleh Pak YONO (SECURITY), latihan Boxer tersebut atas anjuran Sdr. ABDUL HALIM (selaku Korlap Parkir) untuk jaga diri dan olahraga.

i. Pada bulan ramadhan tahun 2017 terdakwa turun tingkat dari kelas jihad ke kelas iman karena ketahuan merokok dan tidak puasa. Bahwa yang menilai terdakwa naik kelas atau tidak, turun kelas atau tidak adalah pengurus Yayasan El Hijrah.

- Bahwa Pada akhir tahun 2017, dari Yayasan El Hijrah terdakwa bersama dengan sekitar 20 (dua puluh) orang, antara lain TERDAKWA SUHENDRIK, AWI, ABDUL HALIM, AKBAR, SALMAN, WENDI, UNYIL, YUDI, HARIS, ABDUL ROJAK, ARNEST, dll. Awalnya pada jam 01.00 WIB berangkat naik mobil sewaan (bus Angkatan Laut) dari muara angke, kemudian baru sampai didaerah Cianjur pada jam 10.00 WIB, terdakwa bersama yang lain sholat dzuhur terlebih dahulu lalu pada jam 12.30 WIB, terdakwa bersama anggota yang lain berjalan kaki bersama-sama teman-teman sekitar 4 (empat) jam berjalan kaki keatas perbukitan Kebun Teh dekat pemancar TVRI yang sudah tidak terpakai. Dan setelah Magrib berjamaah kita makan malam bersama, kemudian cuaca hujan kita semua latihan fisik seperti loncat harimau, merayap. Latihan tersebut dilatih oleh Mas Yono kemudian jeda sholat isya dan setelah sholat mereka lanjut latihan sampai jam 10 malam. Dan pada pagi harinya terdakwa dan yang lainnya melaksanakan olah raga, senam, sampai dengan sarapan pagi pada jam 07.00 WIB. Setelah selesai sarapan pagi, kemudian terdakwa dan ikhwan lainnya pulang sekitar jam 09.00 pagi dan sudah sampai dibawah sekitar jam 11.30 WIB sampai di Masjid tempat Bus diparkir, dan langsung pulang ke Jakarta sampai pada jam 17.30 WIB. Yayasan memiliki aturan jika tidak hadir ikut Majelis dan pelatihan dikenakan sanksi berupa tidak boleh Parkir sehari, dikarenakan itulah terdakwa ikut latihan untuk mencari penghasilan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian di Yayasan El Hijrah El Khoir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Ustad yang memberikan kajian/pengajaran adalah sdr. Ngadimun, biasanya dilakukan setiap hari Jum'at subuh setelah Sholat Subuh sampai jam 06.30 WIB. Bentuk kegiatan antara lain, Tajwid, baca tulis Qur'an, Fiqih, IHJ (Iman Hijrah Jihad), buku yang dipelajari atau jadi panduan Gurugul Maram, sifat – sifat sholat dan Wudhu Nabi, Hadist Bukhori.

Hal 103 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ustad Ngadimun yang mengajari terdakwa di Pengajian El Hijrah tentang pembahasan Jihad tentang memerangi orang kafir yaitu Pemerintah, Polisi dan Aparatur Negara lainnya.
- Bahwa terdakwa pernah dibaiai di Bogor (di Villa daerah puncak) dengan koordinator pak Halim sekitar akhir tahun 2017 pada hari Sabtu. terdakwa diajak oleh pengurus (Halim, Rojak dan Wawan) sebelumnya untuk berkumpul di depan Indomaret Muara Angke, pada saat itu terdakwa kumpul dengan Halim, Daeng Jaiz, Yanto, Ngadimun, Wawan, Rozak, Oki, Pian, Nasir, terdakwa Ade, Andi Maleo, Arnes, Emil dan Hendrik. Pada saat itu terdakwa naik mobil Avanza ke Puncak dengan tujuan untuk tausiah. Ketika sampai dipuncak (lupa lokasi persisnya). terdakwa mendapatkan tausiah dari Abi Mubarak (lupa pembahasannya), Ust. Ardiansyah als Dian (pembahasannya tentang perang di Timur Tengah). setelah tausiah terdakwa dibaiai oleh Ust. Ardiansyah als Dian dengan cara terdakwa disuruh pegangan tangan oleh Jemaah sebelahnya, kemudian terdakwa ikut mengucapkan kalimat-kalimat dengan bahasa Arab yang dibimbing oleh Ust Dian. terdakwa tidak mengetahui persis arti baiat tersebut, pada intinya terdakwa harus setia dengan El Hijrah untuk memerangi orang-orang kafir. Setelah dibaiai mereka pulang.
- Bahwa benar terdakwa dan rekan-rekan lainnya di El Hijrah telah menjalani proses dibaiai, pelajaran tausiah ilmu syariat islam dan berlatih fisik / perang secara rutin. Tujuan mereka adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia menjadi Negara Khilafah yang memegang Syariat Islam.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, kegiatan selain baiat, tausiah dan latihan yang sudah dilakukan El Hijrah untuk menjadikan Indonesia Negara Khilafah yang memegang Syariat Islam. Dengan cara mendatangi ke Mako Kelapa Dua pada saat kerusuhan napiter, namun terdakwa tidak mengetahui siapa saja persisnya yang datang, apa tujuannya serta pada saat itu pun terdakwa tidak datang karena t terdakwa tidak diajak oleh pengurus.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ditingkatkan pelajaran tentang JIHAD selama 6 bulan kemudian dan berjalanya waktu terdakwa melakukan aktifitas rutin seperti mengaji/ pengkajian kemudian latihan boxing dan kegiatan parkir tidak lama kemudian terdakwa di kenakan sangsi denda uang sebesar Rp. 150.000,- di karenakan terdakwa tidak melakukan puasa berjalanya waktu beberapa bulan kemudian terdakwa di informasikan oleh Sdra. HALIM agar bersiap siap untuk mengikuti kegiatan di pulau seribu dengan sarat

Hal 104 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



agar setiap peserta wajib membayar uang Sebesar Rp. 150.000,- untuk biaya transportasi dan untuk biaya makan pada saat melakukan kegiatan di pulau seribu kemudian mereka berkumpul di pelabuhan muara angke dan bertemu dengan kelompok lainnya.

- Bahwa dari kelompok tersebut ada yang terdakwa kenal dan ada yang tidak kenal, selanjutnya terdakwa dan peserta lain naik dan berangkat menggunakan kapal wisata selanjutnya mereka semua turun di pulau Tidung / Panggang guna mengganti kapal yaitu menggunakan dua perahu kapal kayu untuk menuju pulau pulau Kosong yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian mereka turun semuanya dan ada intruksi dari beberapa orang waktu itu agar mereka melakukan kegiatan bersih – bersih di tempat sekitar guna melaksanakan solat Asar selanjutnya pemanasan yang di ajarkan oleh Sdra. YONO sampai menjelang solat magrib dan kegiatan solat Isa dan selanjutnya di malam itu ada kegiatan di ajarkan beladiri Kick Boxing oleh Sdra. YONO sampai sekitar jam 22.00 Wib. Kemudian istirahat makan dan tidur dan pada paginya setelah solat subuh mereka mengikuti tausiah yang di sampaikan oleh Ust. ABI MUBAROQ dan pada pagi harinya mereka melakukan pemanasan yang di lanjut kegiatan Semi militer seperti kegiatan merayap, tiarap, dan cara menembak secara tidur, jongkok, dan berdiri, serta memanjat pohon dan lompat mengambil ranting pohon seolah –olah sebagai senjata setelah itu di lanjut kegiatan menembak dengan senapan angin dengan cara Sdra. DONA menyerahkan masing-masing dua biji peluru senapan angin kepada masing – masing anggota selanjutnya di perintahkan oleh Sdra. Sdra. DONA guna melakukan kegiatan menembak dengan sasaran botol aqua mineral yang di gantung dan bagi yang tidak kena sasaran botol yang di gantung tersebut maka akan di kenakan sanksi Pus Up satu peluru 10 kali Pus Up jika tidak kena dua kali maka akan di denda sanksi 20 kali Pus Up dalam latihan menembak menggunakan senapan angin tersebut hampir semua melakukan pelatihan menembak di lanjutkan kegiatan jalan dan jalan jongkok di tepi air laut dan di lanjut mandi di air laut dan setelah semua kegiatan selesai selanjutnya menunggu dua kapal yang mengantar pada saat datang kemarin karena kegiatan tersebut hanya dua hari dan satu malam kemudian pulang sampai muara angke kemudian kelompok khwan-ikhwan lain pulang kembali ketempat masing – masing / kelompoknya.

Hal 105 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih tiga bulan kemudian mereka di informasikan oleh Sdra. HALIM agar mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan IDAD ke dua yaitu di daerah puncak TVRI di daerah Cianjur dengan wajib membayar uang kegiatan biaya masing – masing sebesar Rp.150.000,- sedangkan yang tidak mau ikut juga di kenakan biaya yang sama dan di skor pekerjaannya sebagai tukang parkir oleh Sdra. HALIM kemudian mereka berkumpul untuk persiapan berangkat dengan bekal seadanya menuju puncak TVRI menggunakan Buss TNI Angkatan Laut yang sudah di sediakan oleh Sdra. HALIM kemudian sesampai di Puncak TVRI di daerah Cianjur mereka bertemu dengan Ihkwan / peserta lain dari Kelompok Depok, Cianjur, Bekasi dan Muara Angka. Setelah ketemu di Masjid yang ada di Cianjur mereka melanjutkan kegiatan menuju puncak TVRI dengan berjalan kaki bergabung dengan kelompok lainya kemudian sesampai di puncak mereka istirahat dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih kemudian pasang tenda dan di lanjutkan dengan kegiatan pemanasan yang di pimpin oleh Sdra. AKBAR dari NTT asal Pesantren Darul Sallamah All mubaroq, kemudian setelah pemanasan di lanjutkan kegiatan bela diri yang di ajarkan oleh Sdra. YONO dan kegiatan PBB dan pelatihan semi militer seperti kegiatan merayap tiarap loncat harimau, cara posisi menembak dan lainnya terdakwa agak lupa selanjutnya setelah solat Isa dan Solat Subuh ada kegiatan Tausiah yang di sampaikan oleh Ust. BURHAN selanjutnya di pagi hari di lanjutkan dengan kegiatan senam kemudian di kumpulkan kembali oleh panitia dan persiapan pulang dan selanjutnya pulang sesuai kelompok masing – masing, dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian mereka di kumpulkan kembali oleh Sdra. HALIM guna persiapan melakukan kegiatan di VILA HAIKAL kemudian mereka berkumpul dan wajib menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk di serahkan kepada pengurus yayasan Sdra. WAWAN sehingga mereka berangkat menggunakan mobil berjenis AVANZA warna hitam yang di sediakan oleh panitia salah satunya Sdra. HALIM kemudian berangkat ke VILA HAIKAL dan bertemu dengan kelompok lain seperti : Kelompok Depok, Kelompok Bekasi, Kelompok Muara angka, Kelompok Cianjur, Kelompok Tasik dan Kelompok Tegal. Adapun yang hadir pada saat itu yang terdakwa ingat kurang lebih 50 Orang dan pada saat mereka di sambut oleh Sdra. ABI MUBAROQ dan Ust. DIAN kemudian mereka di suruh istirahat dilanjutkan kegiatan ISOMA

Hal 106 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



(istirahat makan solat) kemudian di kumpulkan kembali oleh Panitia dan di lanjut kegiatan tausiah yang di sampaikan oleh Sdra. Ust. DINDIN, Ust. DIAN, Ust. ABU SOFA, Ust. ABI MUBAROQ. Selanjutnya kegiatan nonton Vilem perang di iraq dan suriyah yang pada saat itu di putar oleh Ust. DIAN kemudian setelah nonton mereka di sampaikan oleh Sdra. Ust. DIAN bahwa akan di lanjutkan kegiatan Bai`at ke Daulah ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pimpinan tertinggi ISIS dan selanjutnya mereka di minta oleh Ust. DIAN untuk mengikuti ucapan dan pandun yang di ucapkan oleh Ust. DIAN namun dengan mengucapkan bahasa arap yang terdakwa kurang mengerti pada saat itu setelah di ucapkan Ust. Dian menjelaskan artinya kurang lebih sebagai berikut :”TERDAKWA DENGAR DAN TAAT PADA ABUBAKAR AL BAGDADI DENGAN KEADAAN SUSAH DAN LAPANG”kemudian pada saat itu ada yang saling pegang tangan ada juga yang tidak dan terdakwa sendiri pada saat itu memijad Ust. NGADIMUN yang lagi duduk sambil tertidur, setelah itu acara hampir selesai kemudian Ust. ABI MUBAROQ datang dan memberikan tausiah kepada peserta yang ada dan hadir tersebut, selanjutnya persiapan pulang kembali ke kelompok masing – masing dan terdakwa melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa sekitar kurang lebih dua bulan kemudian mereka di kumpulkan kembali oleh Sdra. HALIM guna persiapan kegiatan jalan kaki dari Masjid AL TAQUN di ciawi dengan tujuan menuju puncak, selanjutnya mereka di perintahkan berangkat masing – masing terserah menggunakan apa yang penting tepat waktu dan ketemu di Ciawai titik kumpul dan kebetulan pada saat itu mereka ber empat yaitu Terdakwa Haris, Terdakwa. KARIM, Sdra. ARNES, dan Sdra. SEPTIAN Als CAP LANG menggunakan mobil Grab menuju kota dan di lanjutkan menggunakan Kereta apai menuju Bogor dan menuju Ciawi menggunakan angkot dan selanjutnya ketemu di Ciawi dengan biaya masing - masing dan ketemu dengan kelompok lain di Masjid AL TAQUN Ciawi kemudian mereka berjalan kaki dengan di pimpin Sdra. DONA dan Sdra. HALIM serta panitia dan berjalan secara tiga – tiga orang agar tidak mengganggu kendaraan umum hingga sampai ke puncak mereka kemudian bubar dan pulang masing- masing kelompok wilayah.
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan kajian dari Ust. NGADIMUN Selaku Pemimpin pengajian di yayasan AL- HIJRAH AL KOIR muara angke dan sebelum Bai`at terdakwa belum mengetahui bahwa Sdra. NGADIMUN Amir daulah wilayah muara angke namunsetelah Bai`at di Vila Hakal terdakwa baru mengetahui bahwa pengajian dan pengkajian yang di



sampaikan oleh Ust. NGADIMUN adalah berkiblat ke DAULAH ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pemimpin ISIS sebagai Halifah Sedangkan Sdra. NGADIMUN adalah Amir Daulah di Wilayah Muara angke, Adapun tausiah yang di ajarkan adalah tentang isi atau materi kajian di yayasan AL- HIJRAH AL KOIR muara angke yaitu Ust. NGADIMUN (Daulah pok muara angke) mengajarkan tentang materi :

1)-----

Tentang ke imanan yaitu belajar mendalami keimanan diri sendiri

2)-----

Sirik yang isinya mengenai : sirik yaitu tentang bab sirik yaitu menerangkan tentang orang – orang sirik dan musrik contohnya : seperti orang yang menyembah berhala, tidak taat kepada Allah, melalaikan ajaran rasull, atau lebih pada pemahaman menduakan allah.

3)-----

Tauhid yaitu isinya mengenai : Tidak menduakan Alla, Dinull Islam, All iksan mengenal manusia dan diri sendiri, meyakini dalam hati mengucapkan dengan lisandan mengamalkan dengan perbuatan.

4)-----

Kufur/ kafir Yaitu isinya mengenai : tentang orang yang tidak mau menjalankan hukum sariat Islam dan tidak taat dengan ajaran Allah, seperti pemimpin – pemimpin non muslim yang bukan menerapkan hukum sariat islam dengan penyampaian bahwa orang islam tidak boleh memilih pemimpin kafir atau non muslim dan tidak boleh mengikuti ajaranya / perintahnya dan wajib di benci.

5)-----

Munafik Yaitu isinya mengenai : Orang – orang yang mengambil jalan tengah seperti orang yang separoh – separo pemahamanya, orang berjanji namun tidak sesuai deangan ucapanya contohnya para pelaksana pemerintahan yang ngubar janji tapi tidak sesuai dengan pelaksanaanya, kemudian seperti ulama – ulama yang separoh – separoh yang tidak mau menjalankan sariat islam.

6)-----

Thogut dan Anshorut Thogut yaitu setan atau iblis yang tidak mau menerima hukum allah seperti orang – orang yang tidak melaksanakan sariat islam atau pelaksana hukum pemerintahan yang bukan menggunakan hukum sariat Islam seperti Pemerintah dan pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sekarang ini contohnya PNS, TNI, POLRI, dan semua pelaksana pemerintahan adalah Thogut.

7)-----

IDAD Yaitu latihan persiapan fisik dan latihan mental untuk sewaktu waktu di perlukan untuk melakukan Jihad atau amaliyah.

8)-----

Jihad Yaitu Bersungguh – sungguh melaksanakan tujuan dalam arti, melawan hawa nafsu, perang di daerah konflik.

9)-----

HIJRAH Yaitu perpindahan perbuatan yang tidak baik menjadi berbuat baik dan berpindah dari negara kafir ke negri Sam seperti contohnya pindah dari negara indonesia yang tidak menjalankan sariat islam ke negara Sam suriyah, Iraq yang menjalankan sariat islam itu yang terdakwa dan jamaah dan pengurus AL- HIJRAH AL KOIR muara angke dengar.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat struktur organisasi Anshor Daulah wilayah Muara Angke namun untuk pengurusan Anshor Daulah Wilayah Muara Angke yang terdakwa tahu adalah:

1. ABDUL HALIM sebagai Ketua;
2. USTAD NGADIMUN sebagi pengajar;
3. ABDUL ROZAK sebagai sebagai pengajar;
4. TERDAKWA M. NUR KARIM sebagai pengganti Ustad Ngadimun apabila tidak bisa mengajar di yayasan EL Hijrah El Khoir;
5. SUHAWIR AWI sebagai pengurus;
6. WAWAN sebagai pengambilan infaq.

- bahwa Tim Khusus dari Muara Angke yang terdakwa tau adalah ABDUL ROHIM SIDIK, AHMAD JAELANI dan EMIL.

Terdakwa III. Muhammad Nur Karim alis Karim ,

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan di Penyidik adalah benar.
- Bahwa kronologis terdakwa bergabung dengan Yayasan El Hijrah El Khoir yaitu pada sekitar akhir tahun 2017 terdakwa diajak oleh bapak terdakwa Moh. Ruly Satory untuk bekerja sebagai tukang parkir di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Syarat untuk bisa bekerja sebagai tukang parkir

Hal 109 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana yaitu harus mengikuti pengajian di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR. Karena pada saat itu terdakwa membutuhkan pekerjaan, maka terdakwa bersedia untuk ikut. Terdakwa dikenalkan oleh bapak Terdakwa Moh. Ruly Satory kepada Abdul Halim Alias Halim dan Ust. NGADIMUN (Kap). Setelah itu Terdakwa mulai bekerja sebagai tukang parkir di Muara Angke, Jakarta Utara dan ikut mengaji di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR.

- Bahwa anggota yayasan yang Terdakwa ketahui diantaranya : Sriyanto, Emil, Sopian, Jaelani, Ari, Bang Madi, Terdakwa Suhendrik, Abdul Rozak, Arnes, Terdakwa sendiri, Moh. Ruly Satory, Sidik, Bambang, Risky. AAN, Iwan, Yudi, Bejo, Azis, Jais, Nasir, Abdul Abid, dan Terdakwa Ade Firman.
- Bahwa setelah kebakaran Juli 2018 yang melanda Pasar Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa mulai tinggal di Yayasan EL HIJRAH EL KHOIR. Terdakwa juga diberikan tugas untuk mengajar agama di Yayasan tersebut, ABDUL HALIM Alias HALIM dan Ust. NGADIMUN mengetahui dari bapak Terdakwa Moh. Ruly Satory bahwa Terdakwa pernah di Pondok Pesantren selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa kajian yang pernah Terdakwa ikuti di Yayasan El Hijrah El Khoir antara lain sebagai berikut :

1. Kajian di rumah ABI MUBAROK daerah Perumahan Taman Wisma Asri I, Bekasi

Pada sekitar awal tahun 2018, setelah melaksanakan Bai'at terhadap Ust. NGADIMUN, terdakwa diarahkan untuk mengikuti kajian di rumah ABI MUBAROK yang berada di Perumahan Taman Wisma Asri I, Bekasi. Di lokasi tersebut terdakwa sempat mengikuti kajian sebanyak 2 (dua) kali. Pengisi : Ust. ABI MUBAROK (Kap) Materi kajian : Perkenalan, Penjelasan mengenai tata cara dakwah yang benar, Menegakan hukum islam/syariat islam di Bumi yang bersertanya kurang lebih 5 orang antara lain sdr. WAWAN, EMIL, LUKMAN.

2. Kajian di Yayasan EL HIJRAH EL KHAIR mulai bulan April 2018 – sekarang setiap hari Rabu sekitar Pukul 16.00 – 17.00 WIB

Pengisi kajian, Ust. NGADIMAN, ABDUL ROZAK dan EMIL sedangkan Materi kajian antara lain Tata cara wudhu dan sholat, hidup mulia atau mati syahid, Al – Qur'an dan sunnah, Khawarij dan Murji'ah, Video mengenai ISIS Thogut dan Anshor thogut. Yang di ikuti oleh TERDAKWA, MOH. RULY SATORY, YANTO, HERI, NASIR, ADE.

3. ACARA MABIT DI AT – TAUBAH MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA

Hal 110 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Ramadhan sekitar tahun 2016 yaitu:

◆-----
Sholat berjamaah

◆-----
Buka puasa dan sahur Bersama

◆-----
I'tikaf selama 1 hari 1 malam

◆-----
Kajian (Pengisi kajian kajian terdakwa tidak ingat)

Materi kajian:

◆-----
Keutamaan I'tikaf

◆-----
Larangan untuk Riya

◆-----
Menjadi hamba yang bertaqwa

◆-----
Meningkatkan ibadah di bulan Ramadhan

4. MENGAJAR DI PONDOK PESANTREN AL – MUBAROK

Setelah keluar dari Pondok Pesantren Al – Amin, Bojonggede, terdakwa ditawarkan oleh bapak terdakwa Moh. Ruly Satory untuk mengajar di Pondok Pesantren Al – Mubarak daerah perbatasan Sukabumi – Cianjur yang didirikan oleh ABI MUBAROK. Kegiatan yang biasanya terdakwa lakukan setelah bergabung di Pondok Pesantren Al – Mubarak tersebut yaitu :

a)-----
Mengajar santri

b)-----
Mengikuti Kajian Ba'da Subuh yang di isi oleh ABI MUBAROK dengan materi:

◆-----
Tauhid

◆-----
Menegakan hukum islam di bumi

◆-----
Cerita mengenai perjalanan jihad Nabi Muhammad SAW

Hal 111 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang hadir dalam kajian tersebut adalah: Terdakwa Burhan (Bekasi) Dian (Cianjur) Samsul (Tangerang)

c)-----

Mengisi Kajian Ba'da Maghrib bersama dengan: Burhan (Bekasi) Dian (Cianjur) Samsul (Tangerang)

Dengan materi yang di bahas, Fiqih mahfudzat, Hadist arba'in, Aqidah ahlak Motivasi untuk santri supaya betah di Pondok

Peserta yang hadir berasal dari santri Pondok Pesantren Al – Mubarak

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 di Yayasan El Hijrah El Khoir Terdakwa dibimbing untuk mengucapkan bai'at/sumpah setia oleh Ust. NGADIMUN. Isi dari bai'at tersebut adalah "demi alloh Terdakwa berjanji untuk mendengar dan taat". Bai'at tersebut ditujukan kepada Ust. NGADIMUN. Setelah melaksanakan bai'at, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti program yang diadakan oleh yayasan EL HIJRAH EL KHOIR.
- Bahwa Terdakwa ketahui mengenai Yayasan Al Hijrah El Khoir adalah, Yayasan Al Hijrah El Khoir Bergerak di bidang santunan anak yatim, dengan cara mencari anak yatim piatu disekitaran Muara Angke untuk di santuni dan diberi makanan, rehabilitasi mantan preman dengan cara diberdayakan dan dipekerjakan sebagai juru parkir juga diberi ilmu agama.
- Bahwa kegiatan ataupun program Yayasan Al Hijrah El Khoir yang berkedudukan di Kompleks Bermis Muara Angke, Kel. Penjaringan, Kec Pluit, Jakarta antara lain adalah Tadabut alam dan mempersiapkan diri/idad, dan Terdakwa pernah ikut dalam kegiatan itu antara lain :
 - 1) Pada sekitar bulan Mei 2018 pukul 17.00 – 04.00 WIB di daerah Bogor. Kegiatan berupa jalan kaki dari keluar tol ciawi sampai perbatasan Bogor – Cianjur kemudian kembali lagi. Peserta kurang lebih 40 orang yang Terdakwa ingat adalah Terdakwa, Rozak, Abdul Halim, Emil, Sofyan, Nasir, Jaelani dan lain lain. Tujuan kegiatan itu adalah menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh.
 - 2) kemudian Setiap hari Sabtu pagi di sebuah taman depan Kalijodo sekitar pukul 08.00 – 10.00 WIB ada kegiatan Olahraga Push Up dan Sit Up, Boxing, Peserta antara lain Terdakwa, Abdul Halim sebagai pelatih, Rozak, Emil, Sofyan, Nasir, Jaelani dan lain lain sedangkan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan bela diri.
- Bahwa Terdakwa selain mengajar di Pesantren DARUSALMAH AL MUBAROQ cianjur milik DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI

Hal 112 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



MUBAROK, Terdakwa mulai mengajar di yayasan Al hijrah Al Khoir Muara angke sejak bulan Mei 2018, dan Terdakwa mengajar di Yayasan Al Hijrah Al Khoir untuk pengganti ustad NGADIMUN.

- Bahwa kajian yang disampaikan Ust. NGADIMAN, ABDUL ROZAK dan EMIL antara lain bermaterikan :

1. Hidup mulia atau mati syahid yaitu Materi ini adalah semboyan umat islam dalam melawan orang kafir yang memecahkan Al Qur'an dan memusuhi orang islam sebagai contoh kaum Siah dan PKI. Sunah
2. Khawarij yaitu membahas tentang pengkafiran dimana selain jamaah mereka adalah kafir.
3. Video Isis yaitu Kisah perjuang tentara ISIS dalam memerangi tentara amerika, rusia dan Siah dan tentara tersebut menggunakan bendera hitam, ada juga tentang latihan-latihan tentara Isis dan proses esekusi terhadap tawanan dengan cara di gorok lehernya.
4. Thogut yaitu penyembah selain Allah semisal penyembah kuburan, percaya dukun, percaya setan dan pembuat hukum selain hukum Allah.
5. Anhsor Thugut yaitu orang yang melindungi thogut.

- Bahwa saat Terdakwa menggantikan ustad NGADIMUN yang tidak mengajar di yayasan Al Hijrah Al Khoir, Terdakwa juga mengajarkan materi materi yang berisi: Hidup mulia atau mati syahid, sunah Khawarij, sunah Murjiah, video tentang Isis, Thogut dan Anshor Thogut, sebagaimana ustad NGADIMUN ajarkan di yayasan AL hijrah Al Khoir, dan Terdakwa mengajar di Yayasan Al Hijrah Al Khoir sebanyak 5-6 kali pertemuan, saat sore hari hari jam 16.00 – 17.30 Wib dan setelah Sholat Isya jam 19.30 s/d 21.30 Wib.
- Bahwa setiap hari Sabtu pagi di sebuah taman depan Kalijodo sekitar pukul 08.00 – 10.00 WIB ada kegiatan Olahraga Push Up dan Sit Up, Boxing Peserta antara lain Abdul Halim sebagai pelatih, Terdakwa, Rozak, Emil, Sofyan, Nasir, Jaelani. pada awalnya mereka di suruh untuk melakukan beberapa kegiatan peregangan (pemanasan) oleh ABDUL HALIM diantaranya menggerakkan tangan keatas, kesamping kanan dan kiri, menggerakkan kepala kekakan kekiri dan berputar, dan peregangan

Hal 113 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



kaki, setelah itu Terdakwa bersama yang lainnya diajarkan tehnik boxing oleh ABDUL HALIM diantaranya adalah

1. Teknik pukulan : pukulan depan, pukulan bawah, dan pukulan samping;
2. Teknik tendangan : tendangan dengan cara mendorong kaki kearah depan.

Sedangkan teknik lainnya Terdakwa belum mendapatkan materi dari ABDUL HALIM karena Terdakwa baru mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, sedangkan yang mengajar BOXING yang Terdakwa tahu hanya ABDUL HALIM sedangkan apakah ada yang melatih atau tidak terdakwa tidak tahu dan Terdakwa terakhir kali berlatih Boxing di muara angke adalah sekira bulan Juli 2018 untuk tanggalnya Terdakwa tidak ingat.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Struktur Organisasi Anshor Daulah Pimpinan Abi Mubaraq, rencana pembelian senjata maupun pembuatan bom dan rencana pembuatan tamkin, tapi tahu adanya struktur organisasi Al Hijrah Al Khoir :

1. Ketua : Abadul Halim
2. Pengajar : Ustad Ngadimun
3. Pembina : Abadul Rojak
4. Bendahara : Wawan
5. Pengurus : Awi

- Bahwa terdakwa mengetahui SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI adalah pemimpin Daulah ISIS di Suriah ketika menonton Televisi dimana memberitakan tentang perjuangan ISIS yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI dan dirinya adalah agen Mossad dari Israel dan perjuangan ISIS adalah untuk menegakkan syariat Islam dengan cara yang salah.
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa ketika USTAD NGADIMUN berbaiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ kemudian berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI pemimpin Daulah ISIS di Suriah dapat Terdakwa katakan bahwa USTAD NGADIMUN termasuk anggota Anshor Daulah pimpinan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ maupun kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa memang ada seruan DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan cara DEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia yakni:

1. Merekrut anggota baru;
 2. Melarang anggota untuk sekolah sekuler (sekolah pemerintah) dan harus sekolah dipasantren Darussalam Al Mubarak.
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar rencana DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ kelompok Anshor Daulah yang dipimpinnya berencana membeli senjata api seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mendengar ada pembicaraan di yayasan EL HIJRAH EL KHAIR Muara Angke Jakarta Utara dimana yang ada pada saat itu adalah BANG HALIM, Ustad NGADIMUN dan yang lainnya. Yang dibahas pembelian kakap dan lele yang ternyata baru Terdakwa ketahui kakap dan lele adalah kode untuk senjata api.
 - Bahwa Terdakwa tidak melaporkan rencana kelompok Anshor Daulah yang dipimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ bersama kelompok nya berencana ingin menegakkan syariat islam di indonesia serta berencana ingin membeli senjata api dengan sandi kakap dan lele serta kegiatan idad karena Terdakwa termasuk anggota dari kelompok tersebut.

Terdakwa IV. Aman Soleh Bin Tasiman ,

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa pernah bergabung dalam NII Wuilayah Jakarta sejak tahun 1986 sampai dengan 1990, Dibawah Pimpinan BROTO, Terdakwa pernah mengikuti baiat kepada NII di pimpin oleh Ust BROTO dan Terdakwa juga mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ust BROTO, Ust SALAM adapun isi kajian tersebut berisi tentang :
 1. Ahlak : Tata hidup yang sesuai dengan islam
 2. Membaca Alquran.
 3. Tauhid : Mengesa kan allah
 4. Musrik : Yang menduakan Allh
 5. Togut : Yang artinya berlebihan
- Bahwa pada sekitar bulan April 2018 setelah sholat Dzuhur ketika Terdakwa membekam pasien di pelataran Mesjid Al Husna, Tanjung Priok,

Hal 115 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara lalu Terdakwa jdisapa oleh seorang yang belum dikenal dengan mengatakan "Bekam boleh juga nih", setelah Terdakwa selesai membekam lalu orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Bang Halim, selanjutnya saudara ABDUL HALIM alias HALIM mengajak Terdakwa untuk melakukan pengobatan Bekam di Yayasan Al Hijrah yang disana terdapat Ex Napi Narkoba, lalu terdakwa iyaikan karena menurut Terdakwa memang perlu dibantu, lalu ABDUL HALIM alias HALIM memberikan posisi yayasan berada di Muara Angke, Jakarta Utara. kemudian bertukar no. HP dengan saudara ABDUL HALIM alias HALIM.

- Bahwa 2 (dua) minggu setelah pertemuan di Mesjid Alhusna, terdakwa dating ke Yayasan Alhijrah sendiri dengan maksud bersilaturahmi meilhat Yayasan dan bertemu dengan saudara ABDUL HALIM alias HALIM, dan Terdakwa mengobrol tentang Yayasan tersebut yang menurut saudara ABDUL HALIM alias HALIM Yayasan bergerak dibidang social, menyantuni anak yatim, dan bagaimana kita dapat tempat untuk anak yatim karena yayasan masih ngontrak kepada sdri. KESI (pemilik kontrakan).
- Bahwa dibulan pertama bergabung di Yayasan Alhijrah Terdakwa membekam sebanyak 8 (delapan) orang, dengan biaya sukarela tidak ada tarifnya. kadang ada yang memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- s.d. Rp. 50.000,- dan juga ada yang tidak bayar.
- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa dan Abdul Halim ke rumahnya ABI SANTOSO yang berada di Bekasi Terdakwa membaiaihkan diri kepada ABI SANTOSO yang merupakan Katibah Daulah untuk wilayah Muara Angke, Tasik, Tegal, Depok Bekasi, dengan perkataan yang dibimbing oleh ABI SANTOSO dengan perkataan" Terdakwa bersaksi, untuk mendengar dan taat kepada Dedi Iskandar Santoso (ABI SANTOSO)". dengan bahasa Indonesia.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa juga berbaiat secara pribadi kepada SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI dikarenakan naluri Terdakwa pribadi berpikir atau berpendapat bahwa SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI adalah benar benar pimpinan khilafah tertinggi dalam hal ini pimpinan ISIS tertinggi dan setelah melaksanakan baiat tersebut ABI MUBAROQ menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan dari Baiat tersebut ingin mendirikan Kilafah, dan berjuang bersama mengakkan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa setelah berbaiat kepada ABI MUBAROQ maupun ABU BAKAR AL BAGHDADI langkah yang telah mereka ambil untuk menegakkan khilafah

Hal 116 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



- didunia khususnya diindonesia adalah berupa Rencana Pembelian / pembuatan senjata rakitan, Idad hecking dari Tempat Wisata Guci yang terletak di Tegal jawa tengah sampai rumah mertua ABDUL HALIM,Melaksanakan Hecking dari Ciawi Menuju Puncak Bogor.
- Bahwa sekira bulan April tahun 2018 hari Minggu Pagi pukul 08.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saudara ABDUL HALIM alias HALIM berangkat ke tegal untuk rekreasi namun saudara ABDUL HALIM alias HALIM mengajak Terdakwa untuk mampir terlebih dahulu ke rumah saudara ABI MUBAROQ yang terletak di Tegal jawa tengah,pada saat tiba di rumah ABI MUBAROQ mereka bertemu dengan saudara ABI MUBAROQ, KOKO KOMARUDIN, ACE FATHURAHMAN, MANSOR ABDULLAH, IWAN, DONA PERMANA, RONI, dan NASUHA, serta seorang lagi yang tidak Terdakwa ketahui bernama siapa. didalam ruangan tamu rumah milik ABI MUBAROQ tersebut mereka duduk membentuk lingkaran kemudian saudara ABI MUBAROQ berkata” terdakwa ada rencana nih, untuk membuat senjata rakitan, trus bagaimana nih dananya”,kemudian saudara ABI MUBAROQ menunjuk saudara ABDUL HALIM alias HALIM dengan berkata”kamu nyumbang berapa ?”saudara ABDUL HALIM alias HALIM menjawab” terdakwa sumbang Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah),”, Kemudian saudara ABI MUBAROQ menunjuk yang lain, ada yang bilang nyumbang Rp. 500.000,-, ada yang Rp. 300.000,- lainnya bervariasi, Terdakwa tidak ingat, kemudian ABI MUBAROQ juga berkata”Kita Tidak hanya membuat senjata Rakitan, Kita Juga akan membeli senjata yang kecil dan yang gede, Untuk yang kecil kita gunakan istilah lele, sedangkan yang gede kita gunakan istilah kakap”Jikalau nanti uang sudah kumpul segera kasih ke saudara NASUHA untuk pembuatan senjata rakitannya, karena NASUHA mempunyai bengkel bubut di Daerah Tegal.
 - Bahwa setelah melaksanakan musyawarah dirumah ABI MUBAROQ tentang rencana pembelian senjata dan membeli bahan pembuatan senjata rakitan tersebut sekira pukul 13.30 Wib mereka berangkat menuju Taman Rekreasi Guci Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil ABI MUBAROQ dan mobil Avanza Milik ABDUL HALIM dan sekira pukul 15.30 Wib mereka tiba di Taman Wisata Guci jawa tengah selanjutnya selang beberapa saat mereka jalan kaki menuju rumah mertua ABDUL HALIM yang terletak di Tegal Jawa Tengah dan sekira pukul 18.30 Wib mereka tiba di Rumah mertua ABDUL HALIM selanjutnya Terdakwa,

Hal 117 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONA, IWAN dan ABDUL HALIM menginap di rumah milik mertua ABDUL HALIM dan keesok harinya mereka kembali ke Jakarta.

- Bahwa selain melaksanakan idad di Taman Wisata Guci, Terdakwa juga melaksanakan idad berupa jalan Jauh dari Ciawi Menuju Puncak Bogor, pada hari sabtu sekira pukul 18.30 Wib berangkat dari Ciawi Jawa barat Menuju Puncak Bogor dan Terdakwa menjelaskan idad tersebut diperintahkan oleh ABI MUBAROQ dan ABDUL HALIM dengan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan idad tersebut ditanggung oleh peserta masing – masing. Adapun peserta yang mengikuti idad dari Ciawi Menuju Puncak Bogor berjumlah sekitar 30 (Tiga puluh) Orang ichwan.
- Benar setahu Terdakwa segala persiapan yang mereka siapkan baik itu mempersiapkan senjata dan pelaksanaan idad ABI MUBAROK ada mengatakan bahwa tujuan nya adalah untuk menghadapi komunis / PKI dan Siah sudah muncul di Indonesia dan untuk memperjuangkan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi DAAR PUSAT kelompok Anshor daulah yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ pada saat pertemuan di RBQ (rumah belajar Qur'an) di Depok, pada sekitar tahun 2018, yang menunjuk Terdakwa saat itu adalah ABDL HALIM yang kemudian di kukuhkan oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ.
- Bahwa sebagai DAAR pusat , Terdakwa bertugas membantu ABDUL HALIM dalam hal membina anggota Anshor daulah yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alais ABI MUBAROQ.
- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI merupakan organisasi yang terlarang karena berita tersebut sering disiarkan, sedangkan alasan Terdakwa tetap bergabung dengan kelompok Anshr daulah yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANSTOSO alias ABI MUBAROQ dimana dirinya telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGH DADI dan memiliki paham yang sama yakni ingin menegakkan syariat islam di negara Indosesia.
- Bahwa cara yang kelompok Anshor Daulah yang di pimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ berencana menegakan syariat Islam di Indonesia yaitu dengan cara persiapan-persiapan seperti:
 - 1) Dengan dakwah untuk merekrut anggota baru kemudian diwajibkan mengikuti kegiatan Baiat agar para memiliki komitmen atau kesungguhan hati untuk menegakkan syariat islam;

Hal 118 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Mempersiapkan diri masing-masing anggota dengan melakukan serangkaian kegiatan Idad;
- 3) berencana membeli senjata api;
- 4) memperluas wilayah dengan membentuk tamkim-tamkin.

Terdakwa V. Ade Firman M. Makmur ,

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa yang sedang membutuhkan pekerjaan mau untuk menggantikan abang ipar Terdakwa di Yayasan El-Hijrah EL Khair bekerja sebagai juru parkir, dan kemudian Terdakwa langsung di bawa oleh abang ipar terdakwa ke lokasi Parkir di Indomaret, Puit Karang Utara, Muara Angke, Jakarta Utara dan besok hari Terdakwa di kenalkan ke Bang Abdul Halim dan Ust. Ngadimun (sekaligus sebagai Ustad yang mengajarkan Terdakwa mengaji) dan pada saat bertemu di jelaskan bahwa persyaratan untuk dapat bekerja sebagai Juru Parkir harus mengikuti pengajian di yayasan tersebut dan jika tidak menguikuti pengajian, Terdakwa tidak boleh untuk memarkir atau di skors. Dimana terdakwa bekerja menjadi juru parkir di Indomaret, Puit Karang Utara, Muara Angke, Jakarta Utara, bergabung dengan Sdr. Alvin dan Kang Asep. Dan setahu terdakwa Yayasan El Hijrah bergerak dalam kegiatan santunan anak yatim, pemberdayaan Exs Napi dan Eks Narkoba dan jasa pengelola parkir.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai Juru Parkir dan belajar mengaji di yayasan El-Hijrah diajarkan oleh Pak NGADIMUN, belajar membaca dan tulis Al-quran dan pengajian rutin. Bahwa untuk untuk tahap awal (anak Baru) yaitu tentang Tatacara Bermajelis dengan diberikan Buku Materi Panduan dan setelah berjalan kurang lebih 5 bulan pembelajaran yang diberikan yaitu mengenai AT-Thogut (Musuh-Musuh Allah) yaitu Intansi Pemerintah (Polisi, TNI, PNS dan Satpol PP) dan tetang Pancasila yang bertentangan dengan hukum-hukum islam, dimana Terdakwa belajar mengaji awalnya pada hari Minggu Malam Pukul 20.00 Wib s.d. pukul 22.00 Wib seminggu sekali dan selanjutnya jadwal pengajian berupah pada hari Rabu Sore pukul 15.30 Wib s.d. 17.30 Wib. Bahwa selain pengajian dilakukan kegiatan santunan anak yatim untuk warga disemerekar Muara Angke, dan dana untuk santunan anak yatim diperoleh dari Kotak amal yang disebar warung, toko, bengkel, alfa mart dan

Hal 119 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Indomart yang berada di wilayah Muara Angke, Muara Baru, Muara Karang dan Pluit, yang diambil setiap 1 (satu) bulan sekali. Dan dana yang terkumpul di kelola di yayasan oleh Bendahara Sdr. WAWAN dan Sdr. ABDUL ROJAK serta ada kegiatan Lari Pagi setiap hari Minggu Pukul 05.30 Wib (dari Muara Angke sampai dengan PIK) di pimpin Bang Abdul Halim dan Rojak, Boxing diadakan setiap Sabtu Pagi di Taman Kota Kalijodo Pukul. 07.00 Wib s.d. 08.30 Wib yang diajarkan oleh Pak Yono (pengajar Boxing).

- Bahwa pada Bulan Januari 2017 terdakwa dan Ikhwan Yayasan Al Hijrah El Khoir mengikuti kegiatan di Kawasan Kepulauan Seribu yaitu dengan kegiatan Bela Diri, Lompat Harimau, latihan berkelahi sesama Ikhwan, berenang di laut, Memanjat Pohon, Latihan Menghindar dari serangan dan Tausiah mengenai mental keagamaan yang dipimpin oleh Abi Mubarak selaku Ketua Umum Daulah Islamiah yang di ikuti oleh beberapa Ikhwan dari Wilayah Depok, Cianjur, Bekasi, yang berjumlah sekitar 60 orang/Ikhwan.
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2017 dari Yayasan El Hijrah mengadakan kegiatan Panjat/Mendaki Gunung di Cianjur, Jawa Barat sekitar 25 (dua puluh lima) orang (ikhwan) antara lain TERDAKWA, IWAN JAELANI, SIDIK, EMIL, DAENG ZAIS, WAWAN, ABID, ILHAM, LEO, ABDUL HALIM, YANTO, YONO, HENDRIK, YUDI, MBAH RUM, UNYIL, BANG M. NUR, NASIR, HARIS, ARNEST, SOPIAN dan BANG AWI dengan menggunakan 1 (satu) unit minibus menyewa milik Angkatan Laut berangkat pukul 07.00 Wib dari Yayasan dan sampai di tujuan sekira pukul 12.00 Wib dan setelah sampai tujuan di isi dengan kegiatan berjalan kaki bersama-sama sekitar 8 (delapan) jam berjalan kaki keatas perkebunan Kebun Teh dekat pemancar TVRI, olah raga fisik (Push Up, Jalan Jongkok, Lompat Harimau, lari dan Boxing), beladiri dengan menggunakan Kayu sebagai Pedang (sebagai senjata), Memanah dan Tausiah keagamaan tentang "Islam harus kuat". Setelah selesai kemudian Terdakwa dan ikhwan lainnya pulang semerekar jam 04.00 Wib pagi langsung pulang ke Jakarta dengan menggunakan angkutan umum dan ikhwan yang lainnya ada juga yang membawa motor dan mobil masing-masing.
- Bahwa setelah melaksanakan latihan fisik di Cianjur Jawa Barat, kemudian pada bulan November 2017 Terdakwa mengikuti kegiatan di Villa Haika Bogor dengan kegiatan pertemuan santri/Ikhwan (Ta'dib) dari Depok (Rombongan Mas Ruki), Bekasi, Cianjur (Rombongan Abi Mubarak),

Hal 120 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Angke (Rombongan Abdul Halim) semerekar berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang selama 2 Hari, diman pada sekira pukul 08.00 Wib rombongan Yayasan El-Hijrah sekira 25 (dua puluh lima) orang berangkat dari yayasan dan sampai di Villa sekira pukul 12.00 Wib, dilanjutkan kegiatan Makan siang bersama dilanjutkan kegiatan mengenai materi pemahaman Agama Islam tentang Nabi Muhammad dan Rasul dengan kegiatan Halal bihalal, pendalaman Materi Pengajian At Thogut, pada malam harinya Menonton Film Perang (ISIS) tentang Negra Afganistan dan kesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib dilakukan kegiatan Bai'at yaitu dengan mengucapkan Janji yang dipimpin oleh ustad DIAN anak mantu dari ABI MUBARAK, adapun ucapan Bai'at yaitu" TERDAKWA BERJANJI TAAT KEPADA SYECH ABU BAKAR AL-BAGHDADI". Setelah kegiatan Bai'at di Villa Haikha Bogor, sekembalinya ke Yayasan El Hijrah Sdr. Abdul Halim membuat program latihan fisik (Boxing setiap hari Sabtu) dan lari rutin setiap hari minggu pagi.

- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa disuruh oleh ABDUL HALIM untuk mengantar rombongan ikhwan dari El Hijrah Muara Angke dengan menggunakan mobil Avanza ke Tasik Malaya, selama 3 (tiga) hari. Adapun ikhwan yang ikut antara lain : IWAN AGUSTIA als KOMUK, ABDUL HALIM, Ustad NGADIMUN, ABDUL ROJAK, UDIN als BATIK, SIDIK, DIDIN als BEDJO,ILHAM, ANDI MALEO, DAENG JAIS, ABDUL ROHMAN, Pak YONO, EMIL, JAILANI dan ABDUL ROJAK, dan setahu Terdakwa kegiatannya di isi pengajian, sholat dan Materi, sedangkan Terdakwa hanya menunggu dibawah tidak ikut dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa dan Ikhwan Yayasan Al Hijrah El Khoir Muara Karang yang di ikuti oleh beberapa Ikhwan dari Wilayah Depok, Cianjur, Bekasi mengikuti kegiatan Jalan Kaki dari Ciawi Bogor sampai Puncak Atas Rindu Alam selama 10 Jam yang di ikuti sekitar 60 orang/Ikhwan yang di pimpin oleh Abi Mubarak.
- Bahwa pemahaman tentang bai'at yang telah terdakwa lakukan adalah ikrar atau janji kepada Pemimpin, dan pertama kali mengetahui dan mengikuti bai'at pada bulan November 2017 di Villa Haika Bogor dengan mengucapkan Janji yang dipimpin oleh ustad DIAN anak mantu dari ABI MUBARAK, adapun ucapan Bai'at yaitu" TERDAKWA BERJANJI TAAT KEPADA SYECH ABU BAKAR AL-BAGHDADI".
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada struktur organisasi Anshor daulah yang dipimpin oleh DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI

Hal 121 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUBAROQ, yang Terdakwa tahu hanya struktur organisasi AL HIJRAH AL KHOIR yang di tempel di dinding yayasan AL HIJRAH AL KHOIR muara anke dimana dalam struktur organisasi tersebut adalah :

- ◆ Ketua adalah : ABDUL HALIM
 - ◆ Pengajar : Ustad NGADIMUN
 - ◆ Pembina : ABDUL ROJAK
 - ◆ Bendahara : WAWAN
 - ◆ Sekertaris : AWI
- Bahwa benar SUYONO alais YONO mengajarkan PBB dan taktik militer di pulau semak daun, sedangkan yang dilatih adalah sebagi berikut.:
- a. Latihan PBB :
Dengan cara pertama SUYONO alias YONO memerintah untuk berbaris 4 banjar dimana 1 banjarnya terdiri dari 10 orang dengan posisi tangan mengepal di garis celana, dan SUYONO alias YONO menunjuk salah satu orang dibaris paling depan untuk menjadi komandan regu, selain berbaris SUYONO alias YONO juga mengajarkan hadap kiri, hadap kanan, balik kanan dimana setiap gerakan dimulai dari aba-aba SUYONO alias YONO. Kemudian SUYONO alias YONO mengharuskan kepada setiap orang-orang yang berbaris untuk berhitung dan terakhir SUYONO alias YONO memerintah seluruh peserta untuk istirahat ditempat.
 - b. Taktik militer :
Dalam materi ini terdakwa mengajarkan materi-materi :
 - 1) membentuk pasukan yakni; pembentukan pasukan terkecil yaitu yang terdiri dari 5 orang sebagai satu tim, kemudian SUYONO alias YONO juga mengajarkan untuk membentuk satuan regu yang terdiri dari 10 orang, dan SUYONO alias YONO mengajarkan untuk membentuk satuan pleton yang terdiri dari 4 regu, dan juga terdakwa mengajarkan untuk membentuk satuan kompi terdiri dari 4 pleton, terakhir SUYONO alias YONO mengajarkan untuk, membentuk satuan bataylon yang terdiri dari 4 kompi.
 - 2) Materi C3 (Comouflage, counclement, cover) terdiri dari:
 - a. Camouflage : penyamaran bentuk, dalam hal ini SUYONO alias YONO menjelaskan tentang penyamaran bentuk asli untuk mengelabui musuh contohnya menyamarkan tubuh dengan menempelkan tumbuh-tumbuhan.



b. Counclement : penyamaran warna, meyamarkan bentuk warna asli untuk mengelabui musuh, contohnya dihutan menggunakan baju doreng, disalju menggunakan seragam putih, dalam gelap menggunakan seragam hitam.

c. Cover : perlindungan, dibagi menjadi dua yaitu perlindungan alami yakni perlindungan di buatan oleh alam seperti pohon, sawah, bebatuan dan perlindungan buatan yakni yang dibuat oleh manusia contohnya parit/selokan, tumpukan pasir, helm tempur dan baju anti peluru, dan dinding.

3) Materi cara gerak crawling : cara gerak untuk mendekati atau meghindari musuh (tembakan musuh) terdiri dari :

- a) Lari zig-zag;
- b) Lari merunduk;
- c) Lompat harimau;
- d) Cara senyap;
- e) Monkey crawl: berjalan mengendap dengan ketinggian sedang;
- f) Leopard crawl: berjalan merangkak senyap seperti leopard dengan ketinggian rendah;
- g) Kitten crawl: posisi badan tengkurap berjalan dengan tumpuan kedua tangan dan kaki dengan ketinggian rendah;
- h) Merayap: posisi padan tengkurap dengan tumpuan lengan dan kedua kaki;
- i) Terlentang: posisi badan tiduran menghadap langit berjalan dengan tumpuan bahu belakang.

- Bahwa yang melatih tarung bebas adalah ABDUL HALIM, SUYONO alias YONO dan MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA dengan cara mereka langsung membentuk lingkaran dan mereka di tunjuk oleh ABDUL HALIM, SUYONO alias YONO dan MUHAMMAD DONA PERMANA alias DONA untuk melakukan pertarungan satu lawan satu dimana yang terjatuh dianggap kalah dan dinyatakan selesai, sedangkan untuk peraturannya tidak boleh memukul wajah dan alat vital. Adapun untuk maksud dan tujuan terdakwa latihan untuk melatih diri dimana pada hakekatnya agar fisik mereka sehat.
- Bahwa yang melatih olah raga fisik (Push Up, Jalan Jongkok, Lompat Harimau, lari dan Boxing), beladiri adalah SUYONO alias YONO



sedangkan untuk latihan menggunakan Kayu sebagai Pedang (sebagai senjata) tidak demikian melainkan mereka berlatih menembak dengan menggunakan ranting kayu sebagai senjata, dan dalam latihan memanah tidak ada yang malatih, mereka berlatih hanya bagi yang mau saja karena busur dan anak panah hanya di taruh saja.

- Bahwa yang melatih menembak adalah SURYONO alias YONO menggunakan kayu yaitu Terdakwa bersama peserta yang lainnya diperintahkan oleh SUYONO alias YONO untuk mencari ranting kayu, kemudian mereka berbaris selanjutnya mereka diajarkan bagaimana berbagai tehnik senjata diantaranya :

- a. posisi menembak (praktek bagaimana menembak dengan menggunakan ranting kayu sebagai senjata);
- b. Diajarkan cara jalan membawa senjata.
- c. Cara merinduk sambil menembak;
- d. Cara melindungi satu sama lain dengan menggunakan senjata.

- Bahwa Terdakwa mengikuti kajian dari Ustad NGADIMUN dimana materi tersebut disampaikan pada saat mereka mengadakan kajian di Yayasan AL HIJRAH AL KHOIR, dengan materi : Thogut, Anshor Thogut dan Kafir Demokrasi sebagai berikut

- a. Thogut : menurut penjelasan ustad NGADIMUN Thogut adalah siapapun yang tidak mengikuti aturan Allah, yang melampaui batas menurut Allah (sesuai Al Qur'an) sebagai contoh perintah negara Indonesia Polisi, Tni dan instansi pemerintahan.
- b. Anshor Thogut : terdakwa tidak memahami materi tersebut.
- c. Kafir Demokrasi : terdakwa tidak memahami materi tersebut.

- Bahwa berbaiat kepada DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ maupun baiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan cara kami saling memegang pundak jamaah yang ada didepannya kemudian menirukan apa yang di ucapkan oleh DIANSYAH yaitu "BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat". Setelah berbaiat kepada ABI MUBAROQ kami semua berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dengan cara kami saling memegang pundak jamaah yang ada didepannya dan menirukan apa yang di ucapkan oleh USTAD DIANSYAH dalam bahasa Indonesia seingat saya "SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI DAN SETIA KEPADANYA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui organisasi ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGDADI merupakan organisasi yang terlarang, Terdakwa mengetahui hal tersebut dari berita di Televisi tentang ISIS yang mengusir warga Sipil.
- Bahwa dalam baiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI selaku pemimpin ISIS yang Terdakwa lakukan bersama dengan Jamaah Muara Angke dan jamaah lainnya, Terdakwa tidak merasa di paksa oleh siapapun dan dalam keadaan sadar dan terlanjur sudah mengikuti kegiatan tersebut.
- bahwa Ustad NGADIMUN pernah memberikan materi tentang “kita harus memerangi orang orang musrik atau syirik, memerangi orang orang kafir, Thogut dan kaum munafik yang beda ucapan dan kenyataanya dan bila perlu di bunuh.” yaitu pada saat pengajian di Yayasan El Hijrah El Khoir Muara Angke Jakarta Utara selain itu Ustad NGADIMUN menjelaskan cara untuk menegakan syariat islam di Indonesia yakni dengan cara:
 - 1) Dengan cara berdakwah untuk merekrut anggota baru;
 - 2) Mempersiapkan diri dengan cara latihan militer yang biasa kami sebutkan dengan kata idad yang di Opak Besar Kepulauan Seribu Jakarta Utara, Bukit Pemancar, Latihan Boxing di Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara;
 - 3) Kita harus berperangi mereka dengan cara apa pun.
- Bahwa Terdakwa tahu rencana DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ kelompok Anshor Daulah yang dipimpinnya berencana membeli senjata api seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana menggunakan uang infaq dari masing-masing wilayah, dan wilayah Muara Angke memberikan infaq tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa tidak mengetahui senjata tersebut sudah dibeli atau tidak dan untuk keberadaan senjata tersebut ada dimana Terdakwa tidak tau.
- Bahwa Terdakwa tahu Tim Khusus dari Muara Angke adalah EMIL, SOPIAN, ABDUL ABIT, ABDUL ROHIM SIDIK, Sedangkan siapa yang menunjuk mereka Terdakwa tidak tau dan maksud dan tujuan dibentuknya Tim Khusus Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena DEDI ISKANDAR SANTOSO alias ABI MUBAROQ tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 125 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver ;
- 1 (satu) buah Nama Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia an. DR. H.M.A.SALAM AS, MA, M.SI ;
- 1 (satu) buah SIMCARD XL = 32K89621115036376718051;
- 1 (satu) bundle nota;
- Fas Foto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna putih IMEI 352505/06/361205;
- 1 (satu) lembar struk BRI warna kuning;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan tangan;
- 1 (satu) buah Pisau Badik sarung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas putih tertulis No. Rekening BRI an. WARTONO
- 1 (satu) buah KTP an. AMAN sholeh DENGAN nik : 31770311085880010 ;

Yang ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor , para terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, melakukan pertemuan.
- Bahwa pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ustad Abu Sofa dan ustad Dinasyah
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ditunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Abi Mubaraq dan jamaahnya termasuk para terdakwa melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin oleh Ustad Diansyah.

Hal 126 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khatibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah,
- Bahwa sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta bergabungnya Ustad Abu Sofa dan Ustad Dinasyah maka Abi Mubaraq dan jamaahnya termasuk para terdakwa menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang Abi Mubaraq pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia,
- Bahwa adapun tujuan Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq adalah
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Syeh Abu Bakar Albhagdadi , karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban. Selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok/ wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan

Hal 127 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGHDADI serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Abi Mubaraq sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
2. Ustad Diansyah sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
3. Ustad Masruhi I sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad Diansyah memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
4. Ustad Ngadimun sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad Diansyah memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
5. Pak Koko sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni, Konsumsi setiap pertemuan , membantu jika ada korban yang terkena musibah untuk mengembangkan usaha
6. Abadul Halim sebagai (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. Ace Faturahman sebagai Daar (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat Abdul Halim
8. Suhail sebagai Daar (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat Abdul Halim
9. Edi sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad Syamsul sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. Iwan sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. Awi sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad Mansur sebagai pembina wilayah Bekasi
14. Pak Siadi sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi



15. Pak Budi sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 16. Akhi Ahmad sebagai pembina wilayah Cianjur
 17. Akhi Asep sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
 18. Ustad Burhan sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 19. Akhi Tio sebagai pembina wilayah Depok
 20. Akhi Sony sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
 21. Dona sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 22. Akhi Rozaq sebagai pembina wilayah Muara Angke
 23. Akhi Wawan sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
 24. Daeng Jais sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 25. Mizan sebagai ketua wilayah Tangerang
 26. Aziz sebagai pembina wilayah Tangerang
 27. Syahidin sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
 28. Ruhayat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 29. Akhi Herman sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya
 30. Akhi Rohmat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
 31. Syu 'aib sebagai ketua wilayah Tegal
 32. Roni sebagai pembina wilayah Tegal
 33. Pak Nasuha sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal
 34. Bashor sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.
- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), Abi Mubaraq membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :
- Pembentukan wilayah :
- a. Wilayah MUARA ANGKE , Ustad Ngadimun sebagai ketua Muara angke Abdul Halim alias Halim sebagai keamanan ,Yono sebagai kordinator lapangan, Wawan sebagai bendahara, Rojak bagian pembinaan , anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wilayah DEPOK MasRukhhy sebagai ketua wilayah, Dona sebagai keamanan lapangan, Roy Martin sebagai bendahara, Iwan sebagai sekretaris, Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang
- c. Wilayah TEGAL, Suaeb sebagai ketua wilayah, Bashor sebagai keamanan lapangan, Ustad Roni sebagai bendahara dan pembinaan.
- d. Wilayah TASIK Pak Koko sebagai ketua wilayah.
- e. Wilayah Cianjur, Samsul sebagai Pemimpin wilayah Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

- a. Dari wilayah muara angke diantaranya, Emil, Abu Abit, Ahmad Jaelani, Muhamad Sopiyan
 - b. Dari wilayah depok diantaranya, Lukman, Tio
 - c. Dari wilayah Bekasi diantaranya, Gamal, Asep
 - d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya, Abib, Ustad Akbar, Rajab, Siaful
- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq memutuskan membuat beberapa program yakni, Tadabur alam, Idad, Pencarian senjata dan rencana membuat bom (ide dari Ace Faturahman alias Abu Muhammad karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom).
 - Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program memberikan materi kajian, pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
 1. Dilaksanakan di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor pada sekira bulan Maret 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta penyampaian Abi Mubaraq untuk persiapan diri menghadapi musuh islam. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik.

Hal 130 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilaksanakan di Kawah Ratu Sekira bulan Agustus tahun 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan idad dengan kegiatan jalan dan kemping. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris dan Terdakwa Ade Firman.
3. Dilaksanakan di Pulau Opak atau Semak Daun (wilayah Pulau Seribu), Sekira pertengahan 2017, telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim dan Terdakwa Ade Firman.
4. Dilaksanakan di Kp Gentong Tasik, Sekira bulan Januari 2018, telah dilakukan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 15 (lima belas) orang antara lain Terdakwa Ade Firman.
5. Dilaksanakan di Gunung Guci Tegal Jawa Tengah Sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki naik turun gunung Guci Tegal Jawa Tengah. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Terdakwa Aman Soleh.
6. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak Pas, Sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim, Terdakwa Aman Soleh dan Terdakwa Ade Firman.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya,

Hal 131 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
 5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranyaaa adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia

Hal 132 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.

9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya Abadul Halim, Ace Faturahman , Muhammad Dona Permana dan Iwan Wahyudianto , lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang.
- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin Abi Mubaraq bersama Ace Faturahman sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan Koko Komarudin mencari bubuk petasan untuk membuat bom didaerah Sukabumi yaitu dirumahnya Ujang namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga Koko Komarudin menitipkan uang kepada Abi Mubaraq sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Koko Komaruddin yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaraq dan Koko Komaruddin melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, Abi Mubaraq memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq dan selain itu Abi Mubaraq juga

Hal 133 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-furqon, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotifasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.

2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan JAD Pimpinan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke (semua di kelola oleh HALIM), Pom mini, Pengelolaan parkir, Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot, Dagang bambu, Mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi, Membuat sabun, Sablon, Mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) lalu di ambil alih oleh Halim di Bojong Bekasi Utara Marunda.
 - c. Wilayah Depok (di kordinir oleh Masrukhi), menjual mie ayam (Lukman), menjual ayam dan terima jasa potong ayam, Jual beli sembako, mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
 - d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh Diansyah) penggemukan ayam (santri-santri).
 - e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh Pak Koko) usaha mengelola wc di berbagai wilayah seperti di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Rest area Tangerang.
 - f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh Sueb) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur namun hingga saat ini belum pernah memberikan infaq kepada Abi Mubaraq.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al- Mubaroq di Bekasi (rumah Abi Mubaraq) namun kenyataannya di lokasikan bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.
4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing

Hal 134 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi Abi Mubaraq atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.

- Bahwa maksud dan tujuan JAD Pimpinan Abi Mubaraq melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah Pak Mansur bapak tiri Gamal , pada sekitar tahun 2017.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah Pak Mansur dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke.!"selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusakan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah Abi Mubaraq memerintahkan Abdul Halim untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :
 - a. Dari wilayah muara angke diantaranya , Emil, Abdul Abit, Ahmad Jaelani, Muhammad Sopiyan, Didik,
 - b. Dari wilayah depok diantaranya Lukman , Tio
 - c. Dari wilayah Bekasi diantaranya , Gamal, Asep
 - d. Dari pesantren Daruslamah Al Mubaroq diantaranya , Abib, Ustad Akbar, Rajab, Saiful
- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus lalu melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana

Hal 135 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh Suyono adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.

- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perang dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus persiapkan diri dengan matang atau sungguh-sungguh hal tersebut di sampaikan ketika Abi Mubaraq melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa Abi Mubaraq bersama anggota JAD yang dipimpinnya termasuk para terdakwa yang telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI sebagai amir Daulah Islam di Suriah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa Abi Mubaraq bersama anggota JAD yang dipimpinnya termasuk para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang / teroris sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang . yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal 136 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



2. Yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;

Menimbang selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diperhadapkan Terdakwa I dengan nama Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli , terdakwa II dengan nama Haris alias Aris Bin Surman , terdakwa III dengan nama Muhammad Nur Karim Bin M. Rully , Terdakwa IV dengan nama Aman Soleh alias Soleh Bin Tasiman alias Suhel dan Terdakwa V Ade Firman bin Makmur (alm) dengan identitas masing-masing sesuai dengan yang diuraikan dalam surat dakwaan .

Menimbang dipersidangan masing-masing terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya .

Menimbang bahwa selama dalam persidangan dalam diri masing-masing para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.



Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bagi diri masing-masing terdakwa.

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternative, yang berarti jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti. Dan adapun perbuatan dimaksud adalah :

1. Melakukan Perbuatan “ permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana Terorisme.
2. Melakukan perbuatan “ persiapan” untk melakukan tindak pidana Terorisme.
2. Melakukan perbuatan “Percobaan” tindak pidana tindak pidana terorisme.
3. Melakukan perbuatan “ Pembantuan “ untuk melakukan tindak pidana terorisme .

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah :`Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan,

Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan pengertian secara khusus tentang istilah “permufakatan jahat” dalam tindak pidana terosrisme , dan dengan demikian pengertian “ pemufakatan jahat “ tersebut mengacu kepada pasal 88 KUHP sebagai mana diuraikan diatas yang pada pokoknya dilihat dari subtansi bagaimana terjadinya yaitu :

- Adanya beberapa orang pelaku
- Melakukan permufakatan , yaitu melakukan kesepakatan, kesepahaman, baik dalam perencanaan maupun aksi.
- Untuk melakukan kejahatan yang dalam hal ini tindak pidana terorisme.

Menimbang sesuai dengan penjelasan pasal 15 UU 5 Tahun 2018, yaitu : yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ percobaan” sesuai dengan ketentuan pasal pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan



telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 bahwa definisi pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, Abi Mubaraq bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad Abu Sofa dan ustad Diansyah menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Al MUBAROQ dan sesuai dengan hukum islam apabila mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'Wallahi Baa'ya Tuka Ala Sam'I Watto"ah artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.
- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin oleh Ustad Diansyah ditirukan oleh Abi Mubaraq dan jamaahnya
- Bahwa diantara 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Al MUBAROQ adalah para terdakwa yang ikut melakukan baiat tersebut.
- Bahwa yang di maksud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara

Hal 139 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaraq dan berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad DIANSYAH maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.

- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut untuk jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.dan tujuan jangka panjang yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.

Hal 140 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darullsalam Al MUBAROQ dan telah berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Al Bagdadi serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut , Abi Mubaraq sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota , Ustad DIANSYAH sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok ,Ustad Masruhi sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad Diansyah memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok Ustad Ngadimun sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad DIANSYAH memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok , Koko sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni ,Konsumsi setiap pertemuan ,membantu jika ada korban yang terkena musibah. untuk mengembangkan usaha Abdul Halim sebagi Daar sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan (kordinator lapangan) , Ace Faturahman bertugas sebagai penasehat Abadul Halim, Suhail sebagai Daar (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat Abadul Halim , Edi sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Bekasi , Ustad Syamsul sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur, Iwan sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok, Awi sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke ,Ustad Mansur sebagai pembina wilayah Bekasi ,Saidi sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi , Budi sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik Akhi Ahmad sebagai pembina wilayah Cianjur, Akhi Asep sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur,Ustad Burhn sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik, Akhi Tio sebagai pembina wilayah Depok, Akhi Sony sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok, Dona sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik Akhi Rozaq sebagai pembina wilayah Muara Angke , Akhi Wawan sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke , Daeng Jais sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik, Mizan sebagai ketua wilayah Tangerang ,Aziz sebagai pembina wilayah Tangerang , Syahidin sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang

Hal 141 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Ruhiyat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik Akhi Herman sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya, Akhi Rohmat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik, Syua'ib sebagai ketua wilayah Tegal, Roni sebagai pembina wilayah Tegal, Nasuha sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal, Bashor sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.

- Bahwa lalu untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), Abi Mubaraq membuat struktur organisasi kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

- a. Wilayah Muara Angke :

Ustad Ngadimun sebagai ketua Muara angke, Abdul Halim sebagai keamanan,

Yono sebagai kordinator lapangan Wawan sebagai bendahara, Rojak bagian pembinaan, dan anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

- b. Wilayah Depok

Masrukhy sebagai ketua, Dona sebagai keamanan lapangan, Roy Marti sebagai bendahara, Iwan sebagai sekretaris, ASRUKHY sebagai ketua wilayah, dan anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

- c. Wilayah Tegal

Suaeb sebagai ketua wilayah, Bashor sebagai keamanan Ustad Roni sebagai bendahara dan pembinaan.

- d. Wilayah Tasik

Pak Koko sebagai ketua wilayah.

- e. Wilayah Cianjur

Samsul sebagai Pemimpin wilayah

Beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah, dari wilayah Muara angke diantaranya : Emil, Abdul Abit, Ahmad Jaelani, Muhamad Sopiyan, Sidik, dari wilayah depok diantaranya adalah, Lukman, Tio, dari wilayah Bekasi diantaranya adalah Gamal, Asep, dari pesantren

Hal 142 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darulsalamah Al Mubaraq diantaranya adalah Abib, Ustad Akbar, Rajab, Saiful.

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq memutuskan membuat beberapa program yakni ,Tadabur alam ,Idad.
- Pencarian senjata dan rencana membuat bom adaah ide dari Ace Faturahman karena kebetulan dia pernah tinggal dan bergabung di Afganistan yang paham perihal senjata dan bom.
- Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat dan diikuti oleh Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq antara lain :
 1. Dilaksanakan di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor pada sekira bulan Maret 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta penyampaian Abi Mubaraq untuk persiapan diri menghadapi musuh islam. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik.
 2. Dilaksanakan di kawah ratu sekira bulan Agustus tahun 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan idad dengan kegiatan jalan dan kemping. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris dan Terdakwa Ade Firman.
 3. Dilaksanakan di Pulau Opak atau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira pertengahan 2017, telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim dan Terdakwa Ade Firman.
 4. Dilaksaanakan di Kp gentong Tasik, sekira bulan Januari 2018, telah dilakukan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai

Hal 143 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 15 (lima belas) orang antara lain Terdakwa Ade Firman.

5. Dilaksanakan di Gunung Guci Tegal Jawa Tengah sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki naik turun gunung Guci Tegal Jawa Tengah. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Terdakwa Aman Soleh.
6. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim, Terdakwa Aman Soleh dan Terdakwa Ade Firman.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
 1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kitaa lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus

Hal 144 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.

5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.
 7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemeintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya Abadul Halim, Ace Faturahman , Muhamamd Dona Permana , lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
- Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin Abi Mubaroq bersama Ace Faturahman sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan Koko Komaruddin bubuk petasan untuk membuat bom didaerah Sukabumi yaitu rumahnya Ujang namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tida ada sehingga Koko Komaruddin menitipkan uang kepada Abi Mubaroq sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik Koko Komaruddi yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaroq dan Koko Komarudin melaporkan ke Polsek setempat.
- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, ABI MUBARAQ memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :
 1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq dan selain itu Abi Mubaraq juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya di wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang Abi Mubaraq sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti: al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
 2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan JAD Pimpinan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS.
 3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha),
 4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing

Hal 146 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.

- Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Abi Mubaraq dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah Pak Mansur, , pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) didaerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke."selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan"jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam.!" Karena hal itu lah ABDUL HALIM diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa oang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus kami melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SUYONO adalah pelatihnya dan dan latihan yang diberikan oleh SUYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan

Hal 147 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wiayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus persiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan Abi Mubaraq setiap melakukan pertemuan atau tausiah.

- Bahwa Abi Mubaroq bersama anggota JAD yang dipimpinnya yang telah berbaiat kepada Abu Bakra Bagdadi sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.
- Bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa diantara para terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai terdakwa lain dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk kelompok saling terkait pada satu tujuan yaitu :

1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad Zulkifli Ali, LC, MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Bhagdadi , karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan tamkin dan kelompok yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

Menimbang, bahwa setelah Kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq berafiliasi dengan ISIS kemudian melakukan persiapan-persiapan fisik seperti idad, latihan semi militer, pembentukan pasukan khusus, untuk menghadapi serangan PKI, komunis dan Siah serta telah membuat wilayah-wilayah (tankim-



tankim) kekuasaan kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur “Melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terhadap diri masing-masing terdakwa

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”,

Menimbang, bahwa “Kehendak” dapat ditujukan terhadap, perbuatan yang dilarang atau akibat yang dilarang, dan kesegajaan tersebut dalam dontrin ilmu hukum yang terdiri dari “ kesegajaan sebaga maksud “ , “ kesegajaan berdasarkan kepastian”, dan “ kesegajaan berdasarkan kemungkinan.

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Sedangkan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;.

Menimbang Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan

Menimbang bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat Abi Mubaraq yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan

Hal 150 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku dandalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang *hendak* dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menggunakan frasa kata : "...dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal...", ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana terorisme apabila ia dengan sengaja menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan "bermaksud" untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Frasa kata "bermaksud" atau "dengan maksud" atau "memiliki maksud" merupakan istilah untuk menyatakan unsur kesengajaan menurut teori hukum pidana dapat diartikan sempit atau luas, diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan, sehingga termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat atau kejadian yang dimaksud dan diinginkan, sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa. Dalam hal

Hal 151 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan belum selesai, istilah “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit), yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki, kesengajaan sebagai kepastian, sebaliknya jika perbuatan sudah selesai maka pengertian “bermaksud” harus ditafsirkan dengan makna obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa frase kata “bermaksud” dalam Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah perumusan delik formil, yaitu suatu tindak pidana dimana titik berat perumusannya pada kelakuan, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, yaitu unsur-unsur tindak pidana atau unsur delik, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Prinsip Nasional Aktif yang dianut dalam Pasal 5 KUHP mengenai ketentuan ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang diluar wilayah negara Indonesia bersalah melakukan untuk yang Kedua : Suatu tindak pidana yang menurut hukum pidana Indonesia masuk golongan “ kejahatan” dan yang menurut hukum pidana dari negara tempat tindak pidana itu dilakukan diancam pula dengan hukum pidana dan berdasarkan keterangan saksi DIDI Wahyudi Bahwa pemerintah Suriah berdasarkan Keppres Suriah Nomor 19 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Terrorisme tersebut di atas, maka semua personel, WNA termasuk WNI yang tergabung dalam ISIS, JAN, Ahrar AsSham, Jaish AllIslam, dan Brigade ArRahman menjadi bagian dari organisasi terroris tersebut. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah penjara dan kerja paksa selama 10 tahun hingga hukuman mati bilamana terbukti melakukan tindakan yang berakibat hilangnya nyawa manusia, sehingga Prinsip Nasional Aktif dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di Villa Haikal Cisarua Bogor, para terdakwa bersama kurang lebih 45 (empat puluh lima) anggota Darusallam Abi Mubaraq dari berbagai wilayah seperti wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal, yang dihadiri oleh Ustad ABU SOFA dan ustad DIANSYAH menunjuk Abi Mubaraq sebagai pemimpin Khatibah Darusallam Abi Mubaraq dan sesuai dengan hukum islam apabila

Hal 152 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



mengangkat pemimpin maka harus melalui baiat dengan tujuan agar ada keterikatan antara pemimpin dan anggotanya yang dilakukan dengan cara para jamaah yang hadir di ruangan Villa Haikal saling berjabat tangan kemudian mengucapkan lafas baiat yakni 'WALLAHI BAA'YA TUKA ALA SAM'I WATTO'AH artinya demi allah aku berjanji kepadamu (Allah) untuk mendengar dan taat, yang kemudian diucapkan oleh seluruh jamaah yang hadir tersebut.

- Bahwa setelah melakukan baiat kepada Abi Mubaraq kemudian Abi Mubaraq dan jamaahnya melakukan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi yang dipimpin oleh Ustad Diannsyah dengan cara membaca text di HP milik ustad Diansyah yang kemudian ditirukan oleh Abi Mubaraq dan jamaahnya
- Bahwa yang di makud dengan Katibah adalah nama panggilan untuk Abi Mubaraq selaku pemimpin pusat (pemimpin seluruh wilayah) sementara Thoifah adalah nama panggilan untuk pemimpin kelompok atau Wilayah, dan sejak dilakukannya baiat kepada Abi Mubaroq, dan berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta bergabungnya Ustad ABU SOFA dan Ustad Diansyah maka Abi Mubaraq dan jamaahnya menjadi Jamaah Ansor Daulah (JAD) yang merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah (JAD) atau kelompok pendukung Daullah/ISIS adapun anggota JAD yang Abi Mubaraq pimpin berasal dari berbagai wilayah seperti, wilayah Muara Angke, Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Tasik dan Tegal.
- Bahwa kelompok Khatibah Al Mubaroq atau kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia, serta mempunyai tujuan sebagai berikut :
 1. Tujuan jangka pendek yaitu : menghadapi musuh-musuh islam bilamana nanti adanya serangan dari PKI dan Siah dan salah satu partai yakni PDI Perjuangan yang menurut ustad ZULKIFLI M. ALI, LC.MA bahwa akan terjadi kerusuhan pilpres baik Jokowi terpilih/tidak tetap akan terjadi kerusuhan besar di Indonesia dan akan dikuasai komunis-komunis Cina yang kerja sama dengan syi'ah.
 2. Tujuan jangka panjangnya yaitu : inisiatif dan persiapan dimana di Indonesia belum ada yang ditunjuk sebagai perwakilan daulah islamiyah oleh ISIS yang dipimpin oleh Syeh Abu Bakar Albhagdadi, karena persyaratan untuk menjadi perwakilan daulah islamiyah yang ditunjuk oleh ISIS adalah memiliki tamkin (daerah kekuasaan), dimana ada pimpinan serta kelompok yang sudah terorganisir dan kelompok khatibah Al-Mubaroq pimpinan Abi Mubaraq mempersiapkan tamkin dan kelompok

Hal 153 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terorganisir karena sudah tidak ada lagi perwakilan di Indonesia setelah POSO.

- Bahwa untuk mewujudkan tujuan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq tersebut kemudian Abi Mubaraq menyerukan kepada seluruh pimpinan wilayah agar segera mempersiapkan diri dengan cara idad (pelatihan militer) dan tadabur, mempersiapkan persenjataan dan dana untuk membuat wilayah kekuasaan yang di mulai dari pesisir pantai terutama wilayah Muara Angke, Demak dan Tuban selain itu Abi Mubaraq juga memerintahkan kepada seluruh pimpinan kelompok wilayah untuk segera membuat tim khusus untuk persiapan amaliyah sebagai pasukan elit persiapan tahun 2019 ketika terjadi keos yang diperkirakan di tahun 2019 ketika pilpers akan terjadi keributan, ketika terjadi keributan tersebut maka kelompok JAD Pimpinan Abi Mubaraq akan melakukan penyerangan dan yang terdepan adalah tim khusus yang di pilih oleh masing-masing wilayah tersebut.
- Bahwa realisasi setelah Abi Mubaraq diangkat sebagai khatibah Darul salam Abi Mubaraq dan telah berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta mewujudkan tujuannya sebagai pimpinan JAD tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. Abi Mubaraq sebagai ketua kordinator bertugas untuk mengkoordinir para anggota
 2. Ustad Diansyah sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 3. Ustad Masruhi sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad Diansyah memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 4. Ustad Ngadimun sebagai pembinaan jiwa (anfus) yang bertugas membantu ustad Diansyah memberikan pembinaan kepada pemimpin-pemimpin kelompok
 5. Koko sebagai anwal (pengumpul dan pengelola dana sodakoh) tugasnya adalah dari uang sodakoh yang terkumpul akan dipergunakan untuk beberapa hal yakni ,konsumsi setiap pertemuan , membantu jika ada korban yang terkena musibah dan untuk mengembangkan usaha

Hal 154 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Abadul Halim sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas memprogram kegiatan kegiatan lapangan seperti tadabur alam beladiri dan olah raga
7. Ace Faturahman sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat Abdul Halim
8. Suhail sebagai DAAR (kordinator lapangan) bertugas sebagai penasehat Abadul Halim
9. Pak Edi sebagai Pimpinan wilayah bekasi yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di bekasi
10. Ustad Syamsul sebagai Pimpinan wilayah Cianjur yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Cianjur
11. Iwan sebagai Pimpinan wilayah Depok yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Depok
12. Awi sebagai Pimpinan wilayah Muara Angke yang bertugas mengkoordinir anggota yang berada di Muara Angke
13. Ustad Mansur sebagai pembina wilayah Bekasi
14. Saidi sebagai anwal (bendahara) wikayah Bekasi
15. Budi sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
16. Akhi Ahmad sebagai pembina wilayah Cianjur
17. Akhi Asep sebagai anwal (bendahara) wilayah Cianjur
18. Ustad Burhan sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
19. Akh Tio sebagai pembina wilayah Depok
20. Akhi Sony sebagai anwal (bendahara) wilayah Depok
21. Dona sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
22. Akhi Rozaq sebagai pembina wilayah Muara Angke
23. Akhi Wawan sebagai anwal (bendahara) wilayah Muara Angke
24. Daeng Jais sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik
25. Mizan sebagai ketua wilayah Tangerang
26. Aziz sebagai pembina wilayah Tangerang
27. Syahidin sebagai anwal (bendahara) wilayah tangerang
28. Ruhiyat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik

Hal 155 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



29. Akhi Herman sebagai ketua merangkap pembina wilayah Tasikmalaya

30. Akhi Rohmat sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik

31. Syu'aib sebagai ketua wilayah Tegal

32. Roni sebagai pembina wilayah Tegal

33. Nasuha sebagai anwal (bendahara) wilayah Tegal

34. Pak Bashor sebagai keamanan yang bertugas menjaga parkir motor dan membeli logistik.

- Bahwa untuk mempermudah dalam berkordinasi bertempat di Muara angke (yayasan AL HIJRAH), Abi Mubaraq membuat kelompok dengan tugas dan tanggung jawab serta dibentuknya tim khusus per wilayah adalah sebagai berikut :

Pembentukan wilayah :

a. Wilayah MUARA ANGKE ,Ustad Ngadimun sebagai ketua Muara angke , Abdul Halim sebagai keamanan ,Yono sebagai kordinator lapangan , Wawan sebagai bendahara, Rojak bagian pembinaan ,dan Anggota berjumlah sekitar 38 (tiga puluh delapan) orang

b. Wilayah DEPOK, Masrukhy sebagai ketua wilayah, Dona sebagai keamanan lapangan, Roy Martin sebagai bendahara,lwan sebagai sekertaris,dan Anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang

c. Wilayah TEGAL , Suaeb sebagai ketua wilayah, Bashor sebagai keamanan lapangan, Ustad Roni sebagai bendahara dan pembinaan.

d. Wilayah Tasik , Pak Koko sebagai ketua wilayah.

e. Wilayah Cianjur, Samsul sebagai Pemimpin wilayah Beranggotakan sekitar 40 (empat pupuh) orang termasuk didalamnya ada santri yang sudah bergabung dengan kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq.

Penunjukan anggota menjadi tim khusus diantaranya adalah :

a. Dari wilayah muara angke diantaranya :Emil, Abdul Abit, Ahmad Jaelani, Muhammad Sopiyan, Sidik .

b. Dari wilayah depok diantaranya :Lukman ,Tio

c. Dari wilayah Bekasi diantaranya , Gamal ,Asep

d. Dari pesantren Darulsalamah Al Mubaroq diantaranya , Abib, Rajab ,Saiful

- Bahwa dengan dibentuknya kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut kemudian Abi Mubaraq meminta kepada anggotanya, khususnya kepada anggota yang memiliki jabatan dalam



kelompok/organisasi tersebut untuk membuat inovasi atau program kedepan khususnya untuk menghadapi isu-isu di tahun 2019, seperti bangkitnya PKI dan Siah, kita harus membuat persiapan dalam menghadapi tahun 2019 tidak hanya mengaji-ngaji saja, selanjutnya Abi Mubaraq membuat beberapa program yakni ,Tadabur alam Idad

- Pencarian senjata dan rencana membuat
 - Bahwa setelah Abi Mubaraq membuat pembagian tugas kelompok wilayah dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing para anggotanya tersebut kemudian Abi Mubaraq membuat beberapa program pelatihan diantaranya tadabur alam dan beberapa kali idad yang kemudian idad tersebut di laksanakan di beberapa tempat antara lain :
1. Dilaksanakan di Villa Zaki Puncak Cisarua Bogor pada sekira bulan Maret 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan baiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi serta penyampaian Abi Mubaraq untuk persiapan diri menghadapi musuh islam. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik.
 2. Dilaksanakan di kawah ratu sekira bulan Agustus tahun 2017, telah dilakukan Kajian/tausiah dan idad dengan kegiatan jalan dan kemping. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris dan Terdakwa Ade Firman.
 3. Dilaksanakan di Pulau Opak atau Semak daun (wilayah Pulau seribu), sekira pertengahan 2017, telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan Latihan menembak dengan senapan angin, Latihan fisik yaitu : renang, lari, dan bela diri boxing. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim dan Terdakwa Ade Firman.
 4. Dilaksanakan di Kp gentong Tasik, sekira bulan Januari 2018, telah dilakukan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 15 (lima belas) orang antara lain Terdakwa Ade Firman.
 5. Dilaksanakan di Gunung Guci Tegal Jawa Tengah sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki naik turun gunung Guci Tegal Jawa Tengah. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang antara lain Terdakwa Aman Soleh.

Hal 157 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



6. Dilaksanakan di Ciawi menuju tugu puncak pas, sekira bulan Februari 2018 telah dilakukan Kajian/Tausiah dan idad dengan kegiatan berupa long march atau jalan kaki sampai di Rindu Alam Puncak Cianjur Jawa Barat. Anggota JAD Pimpinan Abi Mubaraq yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang antara lain Terdakwa Suhendrik, Terdakwa Haris, Terdakwa Nur Karim, Terdakwa Aman Soleh dan Terdakwa Ade Firman.
- Bahwa selain dilaksanakan kegiatan idad tersebut diatas baik Abi Mubaraq maupun pimpinan kelompok yang ditunjuk oleh Abi Mubaraq agar selalu memberikan kajian kepada para anggotanya antara lain kajian mengenai :
1. IMAN : yang artinya keyakinan, sesuai rukun iman yaitu beriman kepada allah, beriman kepada malaikat allah, beriman kepada nabi-nabi allah, beriman kepada kitab-kitab allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Qodho dan Qodar.
 2. HIJRAH : yang artinya perpindahan dari negara kafir/jahiliyah ke negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negeri kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara Islam seperti Suriah, Marawi, Libiya, Afrika Barat, Afganistan dan Yaman (kita harus pindah ke negeri Islam atau Daulah).
 3. JIHAD : yang artinya sungguh-sungguh di jalan Allah, dalam arti semua yang kita lakukan berdasarkan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan perang melawan orang-orang kafir.
 4. QITAL : yang artinya berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah, melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang padaa hukum Islam, Qital dibagi menjadi 2 persepsi yaitu fardhu khifayah seperti : kita harus memerangi orang-orang kafir, sedangkan fardhu ain yaitu ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir maka kita harus berperang baik laki-laki maupun perempuan (yang sudah aqil baliq) dengan cara mengangkat senjata.
 5. KAFIR : artinya orang-orang yang mengkhufuri atau tidak berpedoman kepada kitab atau hukum Allah, contohnya orang nasrani, yaahudi, budha, hindu, konghucu, China dan Amerika.
 6. KAFIR/ANTI DEMOKRASI : yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berdasarkan syariat Islam,

Hal 158 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



karena tidak sesuai dengan hukum Islam dan meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contoh kafir demokrasi diantaranya adalah pemerintah Indonesia, Malaysia dll, itu semua wajib dikufuri.

7. THOGUT : artinya sesembahan yang diibadahi dan ditaati selain Allah contohnya : Presiden, MPR dan DPR, ada macam-macam thogut yaitu setan : setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam contohnya : Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang-orang yang rela dan ridho dibadatin /disembah/diangung-agungkan contohnya ulama-ulama yang diangung-agungkan oleh pengikutnya, dukun yaitu orang yang mengaku mengetahui haal-haal ghoib.
 8. ANSHOR THOGUT : artinya semua pengikut ataaau antek-antek yang membantu thogut yang tidak menegakan syariat Islam, orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus di da'wahi dan di kafirkan contohnya : seluruh pemerintahan Indonesia karena telah menjalankan hukum buatan manusia seperti TNI, POLRI dan PNS.
 9. TAUHID : artinya tidak boleh menduakan Allah dan peyembahan manusia hanya kepada Allah.
 10. Tentang adanya bahaya PKI yaang kemungkinan akan muncul di Indonesia, bahaya Syiah yang sudah mulai baanyak pengikutnya di Indonesia.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing anggota untuk mengikuti kegiatan idad tersebut tidak dipatok berapa besar nominalnya karena bersifat sodakoh, dan yang mengumpulkan dana adalah ketua panitia diantaranya ABDUL HALIM, ACE FATURRAHMAN alias WA ACE MASRUKHI, MUHAMMAD DONA PERMANA dan IWAN WAHYUDIANTO alias IWAN, lain halnya untuk kegiatan di pulau semak daun ada biaya sewa perahu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perorang.
 - Bahwa kegiatan idad di pulau semak daun kepulauan seribu yaitu berlatih menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran berupa botol air mineral, dan bagi anggota yang tidak bisa mengenai sasaran dikenakan hukuman Push-up,
 - Bahwa selain kegiatan idad, kegiatan latihan menembak dengan menggunakan senjata angin Abi Mubaraq bersama ACE FATURRAHMAN alias

Hal 159 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU MUHAMMAD alias WA ACE sebagai orang yang memiliki latar belakang pernah ke Afganistan dan KOKO KOMARUDIN mencari bubuk petasan untuk membuat bom di daerah Sukabumi yaitu rumahnya UJANG namun karena bubuk petasan tersebut sedang kosong/tidak ada sehingga KOKO KOMARUDIN menitipkan uang kepada Abi Mubaraq sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang nantinya untuk membeli bubuk petasan tersebut. Selanjutnya akan membeli senjata laras panjang namun gagal dikarenakan uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik KOKO KOMARUDIN yang akan digunakan untuk membeli senjata tersebut hilang diambil maling dan atas kehilangan tersebut kemudian Abi Mubaraq dan KOKO KOMARUDIN melaporkan ke Polsek setempat.

- Bahwa selain melakukan program idad, mencari senjata, Abi Mubaraq memerintahkan kepada masing-masing ketua wilayah untuk selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dan merekrut anggota yang baru yaitu :

1. Pembinaan (pengajian). Seperti: Mengajarkan membaca alqur'an, tata cara ibadah, pembinaan akhlak / moral dan memberikan tausiah kepada anggota selain itu Abi Mubaraq juga menyampaikan kepada bagian dakwah untuk memberikan tausiah kepada anggotanya sesuai wilayahnya masing-masing sesuai dengan materi yang Abi Mubaraq sampaikan/tambah yang tidak jauh dari materi NII seperti : al-fuqron, akidah, akhlak, tentang jihad, hijrah, demokrasi, kafir, kafir demokrasi dengan tujuan untuk memotofasi seluruh anggota JAD agar tetap berpedoman pada hukum islam sesuai dengan perintah Allah.
2. Merekrut anggota kemudian di baiat agar sepaham dengan pemahaman yang sama dengan JAD Pimpinan Abi Mubaraq yaitu ingin tegaknya syariat islam di Indonesia baik berbaiat kepada Abi Mubaraq maupun berbaiat kepada ISIS.
3. Memajukan ekonomi umat (wirausaha), seperti:
 - a. Wilayah Muara Angke , yaitu : Pom mini (di kelola oleh Iwan), Pengelolaan parkir (dikelola oleh Halim);Menjual air mineral di terminal Muara Angke kepada sopir Angkot,Dagang bambu, mengadakan bazar murah (sembako dan pakaian bekas) untuk kaum duafa serta santunan anak yatim
 - b. Wilayah Bekasi .Membuat sabun dengan merk "TAZQIYA" (untuk kalangan pondok pesantren dan kelompok JAD), Sablon (GAMAL),

Hal 160 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan asrama yatim (ibu gamal di Bekasi) lalu di ambil alih oleh HALIM di Bojong Bekasi Utara Marunda.

- c. Wilayah Depok (di kordinir oleh Masrukhi), menjual mie ayam (Lukman); menjual ayam dan terima jasa potong ayam, jual beli sembako, mengelola RBQ (Rumah Baca Qur'an)
- d. Wilayah Cianjur (dikelola oleh Diansyah), penggemukan ayam (santri-santri).
- e. Wilayah Tasik (dikordinir oleh Koko) usaha mengelola wc di berbagai wiayah seperi di batu Jawa Timur, Pasar Parung Sawangan, Bandung dan di Res area Tangerang (sebelum bergabung dengan JAD pimpinan Abi Mubaraq sudah ada usahanya).
- f. Wilayah Tegal (dikordinator oleh Sueb) usaha mengelola air pam dan jualan ketupat sayur.

Dari hasil usaha tersebut ada infaq yang di setorkan kepada Abi Mubaraq selaku pimpinan JAD dengan nama infaq ke Yayasan Darulsalamah Al-Mubaroq di Bekasi (rumah Abi Mubaraq) namun kenyataannya di lokasi bernama Pondok Pesantren Darullsalamah Al- Mubaroq sementara nama Yayasannya tidak ada.

- 4. Mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional kelompok JAD pimpinan Abi Mubaraq dengan cara mengumpulkan uang infaq dari masing-masing anggota per wilayah yang di serahkan ke bendahara pusat yaitu PAK KOKO KOMAR, atau di transfer langsung ke rekening pribadi atau diserahkan langsung kepada Abi Mubaraq.

- Bahwa maksud dan tujuan Abi Mubaraq memerintahkan anggota kelompoknya Anshor daulah yang dipimpinnya melakukan kegiatan idad seperti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, melempar pisau, pengenalan senjata serta PBB dan latihan beladiri silat / Boxing adalah untuk persiapan apabila ada PKI dan kaum siah yang akan menyerang pada tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh Tersangka dengan mengatakan "waktu kita tinggal 20 (dua puluh) bulan lagi untuk menghadapi PKI dan siah di 2019, karena persiapan dia pun sudah matang, oleh karena itu kita harus bersiap-siap juga, karena islam menjadi benteng terdepan.!". dimana pada saat itu disampaikan di rumah PAK MANSUR bapak tiri GAMAL, pada sekitar tahun 2017 yang hadir pada saat itu adalah saksi, Masrukhi, Dona, Gamal, Ngadimur, Iwan, Awi dan lainnya saksi tidak ingat namanya.
- Bahwa ketika berkumpul di rumah PAK MANSUR (bapak tiri GAMAL) dilakukan pembahasan tentang wacana membuat tamkin dimana Abi

Hal 161 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Mubaraq mengatakan "kita akan membuat tamkin (daerah yang sudah di kuasai) di daerah pesisir kalau tidak di Demak di Tuban atau di Muara Angke." selain membahas tamkin Abi Mubaraq juga menjelaskan "jika sudah banyak berita tentang ulama-ulama yang diculik, adanya pelatihan tim khusus PKI yang telah di persenjatai, maka umat islam khususnya kita juga harus memiliki tim seperti mereka yang sudah terlatih, untuk antisipasi pada saat pemilu 2019 PKI kalah kemungkinan terjadi kerusuhan dan yang diserang adalah umat islam." Karena hal itu lah Abdul Halim diperintahkan oleh Abi Mubaraq untuk membentuk tim khusus untuk wilayah Muara Angke dan wilayah Bekasi, kemudian PAK BUDI ditugaskan membentuk tim khusus untuk wilayah Depok sedangkan di pondok pesantren Daruslamah Al Mubaroq adalah Ustad BURHAN dan harus terkumpul 20 (dua puluh) orang.

- Bahwa orang-orang tersebut di tunjuk sebagai tim khusus dan melakukan latihan untuk persiapan tim tersebut akan tetapi latihan tersebut hanya 1 (satu) kali yakni di Curug Badak Tasikmalaya sekitar awal tahun 2018 dimana SURYONO adalah pelatihnya dan latihan yang diberikan oleh SURYONO adalah taktik militer dan pengenalan senjata api dengan menggunakan replika senjata api.
- Bahwa dengan dibentuknya Tim Khusus tersebut yang setiap waktu dan tempat menunggu perintah Abi Mubaraq atau Pimpinan Wilayah dan atau inisiatif sendiri dapat melakukan jihad/amaliyah berupa bom bunuh diri dan atau penyerangan kepada Aparat pemerintah atau masyarakat yang dianggap kafir atau setidaknya Thogut dan Anshor Togut.
- Bahwa selain untuk melawan PKI dan Siah kami juga memerangi Thogut dan Anshor Togut karena menjalankan pemerintahan Demokrasi atau dan berdasarkan dasar negara Pancasila dan UUD45 bukan hukum Allah oleh karena itu wajib di perangi dengan cara mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan Indonesia dengan perang mengangkat senjata selain itu kami juga akan melakukan membuat wilayah/ tamkin di Muara Angke, Demak dan atau Tuban serta melakukan perang pada saat Pilpers 2019 jika terjadi ceos untuk itu kita harus mempersiapkan diri dengan matang atau sungguh sungguh hal tersebut di sampaikan ketika setiap Abi Mubaraq melakukan pertemuan atau tausiah.
- Bahwa JAD pimpinan Abi Mubaraq yang telah berbaiat kepada Syeh Abu Bakar Albhagdadi sebagai amir Daulah Islam di Suriyah, sebagai satu perjuangan dalam rangka menegakkan syariat atau hukum Islam di Indonesia.

Hal 162 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah mengetahui bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB dan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 telah ditetapkan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan **alternatif Pertama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan diatas majelis hakim tidak sependapat dan menolak peldoi penasehat Hukum Para Terdakwa yang berkesimpulan tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri para terdakwa, maka sudah sepantasnyalah para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Sebelum kami sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri para terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 163 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver ;
- 1 (satu) buah Nama Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia an. DR. H.M.A.SALAM AS, MA, M.SI ;
- 1 (satu) buah SIMCARD XL = 32K89621115036376718051;
- 1 (satu) bundle nota;
- Fas Foto;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna putih IMEI 352505/06/361205;
- 1 (satu) lembar struk BRI warna kuning;
- 2 (dua) lembar bukti setoran BCA;
- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan tangan;
- 1 (satu) buah Pisau Badik sarung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas putih tertulis No. Rekening BRI an. WARTONO

Merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka untuk menghindari digunakan maka dirampas untuk dimusnahkan ; dan

- 1 (satu) buah KTP an. AMAN sholeh DENGAN nik : 31770311085880010 ;

Tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang didakwakan ataupun tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Aman Sholeh alias Sholeh alias Suhel.

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengakibatkan keresahandalam Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli, Terdakwa II Haris Alias Aris Bin Surman Alm Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M. Rully Satori Terdakwa IV Aman Soleh Alias Soleh Bin Tasiman Alias Suhel dan Terdakwa V Ade Firman Bin M. Makmur Alm, terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I Suhendrik Alias Hendrik Bin Samsuli, Terdakwa II Haris Alias Aris Bin Surman Alm Terdakwa III Muhammad Nur Karim Bin M. Rully Satori Terdakwa IV Aman Soleh Alias Soleh Bin Tasiman Alias Suhel dan Terdakwa V Ade Firman Bin M. Makmur Alm masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri masing-masing.
4. Memerintahkan para Terdakwa Tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna silver ;
 - 1 (satu) buah Nama Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia an. DR. H.M.A.SALAM AS, MA, M.SI ;
 - 1 (satu) buah buah SIMCARD XL = 32K89621115036376718051;
 - 1 (satu) bundle nota;
 - Fas Foto;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Samsung kecil warna putih IMEI 352505/06/361205;
 - 1 (satu) lembar struk BRI warna kuning;
 - 2 (dua) lembar bukti setoran BCA;

Hal 165 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan tangan;
- 1 (satu) buah Pisau Badik sarung warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas putih tertulis No. Rekening BRI an. Wartono dirampas untuk dimusnahkan ; dan
- 1 (satu) buah KTP an. Aman sholeh Dengan nik : 31770311085880010 ; dikembalikan kepada terdakwa Aman Sholeh alias Sholeh alias Suhel.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat , tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., Purnawan Narsongko., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Ramses Pasaribu, S.H., M.H dan Purnawan Narsongko S.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Ramses Pasaribu, S.H., M.H dan Tumpanuli Marbun S.H., M.H., tersebut, dibantu oleh Benedictus P.L , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nurrahma Aliah Taibien, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H..

Tiares Sirait , S.H.,M.H

Tumpanuli Marbun S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Benedictus P.L, SH.

Hal 166 dari 166 Putusan Nomor 303/Pid.Sus.Teroris/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)